

JADWAL

| | | | | | |
|---|---|-----------------|---------------------------------|---|------------------|
| Tanggal Efektif | : | 31 Mei 2023 | Akhir Perdagangan Waran Seri I | : | 5 Juni 2025 |
| Masa Penawaran Umum | : | 6 - 8 Juni 2023 | Pasar Reguler & Negosiasi | : | 9 Juni 2025 |
| Tanggal Penjatahan | : | 8 Juni 2023 | Pasar Tunai | : | 11 Desember 2023 |
| Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik | : | 9 Juni 2023 | Awal Pelaksanaan Waran Seri I | : | 10 Juni 2025 |
| Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I | : | 12 Juni 2023 | Akhir Pelaksanaan Waran Seri I | : | 10 Juni 2025 |
| Awal Perdagangan Waran Seri I | : | 12 Juni 2023 | Akhir Masa Berlaku Waran Seri I | : | 10 Juni 2025 |

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERSEROAN, KNP, DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Industri Makanan Ringan

Kantor Pusat & Pabrik 1:

Kawasan Industri Sentul
Jl. Cahaya Raya Kav H5
Leuwintug, Citeureup.
Bogor, Jawa Barat 16180

Telpon: 021 8790 0305

Faksimili: 021 8790 4683

E-mail: corsec@maxisnacks.com

Website: www.maxisnacks.com

Lokasi Pabrik 2:

Kawasan Industri Sentul
Jl. Olympic Raya Kav B11 Sentul, Babakan
Madang.
Bogor, Jawa Barat 16180

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham biasa atas nama, atau sebanyak 10,41% (sepuluh koma empat satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang terdiri dari:

- 1) Sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Baru"); dan
 - 2) Sebanyak 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama milik KNP sebagai Pemegang Saham Penjual ("Saham Divestasi").
- (selanjutnya Saham Baru dan Saham Divestasi secara bersama-sama disebut "Saham Yang Ditawarkan") yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) Waran Seri I yang menyertai Saham Yang Ditawarkan Perseroan atau sebanyak 10,92% (sepuluh koma sembilan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Yang Ditawarkan Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Yang Ditawarkan Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 18 (delapan belas) bulan. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah), yang dapat dilakukan 6 (enam) bulan setelah waran dimaksud diterbitkan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan berikutnya, yang berlaku mulai tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Saham Divestasi dimiliki secara sah oleh KNP dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Shinhan Sekuritas Indonesia

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH KEAMANAN PANGAN, DIMANA PERSEROAN MENGHADAPI RISIKO BAWAAN TENTANG KEAMANAN PANGAN ATAS PRODUK JADI YANG DIHASILKAN, DIPASARKAN, DAN DIKONSUMSI OLEH PARA KONSUMEN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Maxindo Karya Anugerah Tbk (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat No. 080/KET-EKS/MAXI/1/2023 tanggal 31 Januari 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya ("UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Maxindo Karya Anugerah Tbk No.: S-03087/BEI.PP2/04-2023 tertanggal 13 April 2023 yang telah diterima Perseroan dari BEI, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2. Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dan KNP, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dan KNP sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab IX tentang Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| DAFTAR ISI | i |
| DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN | ii |
| RINGKASAN | viii |
| A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA PROSPEK USAHA | viii |
| B. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM | ix |
| C. STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DAN WARAN SERI I | ix |
| D. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM | xii |
| E. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING | xii |
| F. FAKTOR RISIKO | xiii |
| G. KEBIJAKAN DIVIDEN | xiv |
| I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM | 1 |
| II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM | 10 |
| III. PERNYATAAN UTANG | 11 |
| IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING | 17 |
| V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN | 19 |
| VI. FAKTOR RISIKO | 28 |
| VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK | 32 |
| VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA PROSPEK USAHA | 33 |
| A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN | 33 |
| B. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN | 35 |
| C. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN | 35 |
| D. PERIZINAN | 38 |
| E. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN | 46 |
| F. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>) | 49 |
| G. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN | 53 |
| H. SUMBER DAYA MANUSIA | 53 |
| I. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA YANG BERBENTUK BADAN HUKUM | 55 |
| J. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM | 56 |
| K. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA | 58 |
| L. ASURANSI | 62 |
| M. TANAH DAN BANGUNAN | 64 |
| N. KENDARAAN | 66 |
| O. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 66 |
| P. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN | 69 |
| Q. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN | 69 |
| R. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR</i>) | 79 |
| IX. EKUITAS | 84 |
| X. PERPAJAKAN | 85 |
| XI. KEBIJAKAN DIVIDEN | 87 |
| XII. PENJAMINAN EMISI EFEK | 88 |
| XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL | 89 |
| XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM | 91 |
| XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK | 97 |
| XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS | 103 |
| XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM | 104 |
| XVIII. LAPORAN KEUANGAN | 105 |

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

| | |
|-----------------------|--|
| Afiliasi | : Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM yaitu: <ul style="list-style-type: none">a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ul style="list-style-type: none">i. suami atau istri;ii. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;iii. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;iv. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atauv. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;b. hubungan keluarga karena keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ul style="list-style-type: none">i. orang tua dan anak;ii. kakek dan nenek serta cucu; atauiii. saudara dari orang yang bersangkutan;c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; ataug. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut. |
| Anggota Kliring | : berarti Anggota Bursa Efek atau Pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan. |
| Anggota Bursa Efek | : berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek. |
| Bank Kustodian | : berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. |
| BAE | : berarti Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perdana, yang dalam hal ini adalah PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta. |
| Bursa Efek | : berarti PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. |
| Daftar Pemegang Saham | : berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI. |
| Efek | : berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek. |
| Efektif | : berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2, yaitu: <ul style="list-style-type: none">1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ul style="list-style-type: none">a. 20 (dua puluh) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; ataub. 20 (dua puluh) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan |

| | |
|---|--|
| <i>Force Majeure</i> | : berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya. |
| Hari Bursa | : berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut. |
| Hari Kalender | : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorius Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. |
| Hari Kerja | : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa. |
| KAP | : berarti Kantor Akuntan Publik |
| Kemenkumham | : berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang Undangan Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya). |
| Konfirmasi Tertulis | : berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder. |
| KSEI | : berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta. |
| Manajer Penjatahan | : pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas penentuan alokasi porsi Penjatahan Pasti atas Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan IX.A.7 serta sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yang dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia |
| Masa Penawaran | : berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja dimulai setelah Partisipan Admin mengunggah dokumen, data dan informasi yang relevan terkait Penawaran Umum, sebagaimana ditetapkan dalam POJK. No. 41/2020 |
| Masyarakat | : berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing, yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia. |
| Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> yang selanjutnya disingkat SID | : berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| Otoritas Jasa Keuangan atau OJK | : berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UU PPSK. |
| Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau "Partisipan Admin" | : berarti PT Shinhan Sekuritas Indonesia yang ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik. |
| Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau "Partisipan Sistem" | : berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) POJK. No. 41/2020, termasuk diantaranya PT Shinhan Sekuritas Indonesia yang telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. |

| | |
|--|--|
| Pasar Perdana | : berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek. |
| Pasar Sekunder | : berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan. |
| Pemegang Rekening | : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI. |
| Pemesan Ritel | : berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah). |
| Penawaran Awal | : berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan POJK No. 23/2017. |
| Penawaran Umum Perdana Saham | : berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya |
| Penitipan Kolektif | : berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM. |
| Penjamin Emisi Efek | : berarti PT Shinhan Sekuritas Indonesia yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Emiten serta melakukan pembayaran atas hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Emiten dan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek. |
| Penjamin Pelaksana Emisi Efek | : berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. |
| Penjatahan Pasti | : berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek. |
| Penjatahan Terpusat | : berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur. |
| Penjatahan Terpusat Ritel | : berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel. |
| Peraturan No. IX.A.2 | : berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. |
| Peraturan Nomor IX.J.1 | : berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok- Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. |
| Perjanjian Pendaftaran Efek | : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan KSEI bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI Nomor SP-001/SHM/KSEI/0123 tanggal 1 Februari 2023. |
| Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham | : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 9 tanggal 18 Januari 2023 sebagaimana diubah oleh (i) Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 13 tanggal 28 Maret 2023, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 10 tanggal 16 Mei 2023, (iii) Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 18 tanggal 25 Mei 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor. |
| Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I | : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 10 tanggal 18 Januari 2023 sebagaimana diubah oleh (i) Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 14 tanggal 28 Maret 2023, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 11 tanggal 16 Mei 2023, (iii) Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 19 tanggal 25 Mei 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor. |

| | |
|--|--|
| Perjanjian Penjaminan Emisi Efek | : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 8 tanggal 18 Januari 2023, sebagaimana diubah oleh (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 11 tanggal 23 Februari 2023, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 12 tanggal 2 Maret 2023, (iii) Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 7 tanggal 17 April 2023, (iv) Akta Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 5 tanggal 10 Mei 2023, dan (v) Akta Addendum V Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 9 tanggal 16 Mei 2023, (vi) Akta Addendum VI Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 17 tanggal 25 Mei 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Barat. |
| Pernyataan Efektif | : berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No. IX.A.2-1 dalam Peraturan Nomor: IX.A.2 dan tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. |
| Pernyataan Penerbitan Waran Seri I | : berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 11 tanggal 18 Januari 2023, sebagaimana diubah oleh (i) Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 12 tanggal 23 Februari 2023, (ii) Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 15 tanggal 28 Maret 2023, (iii) Akta Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 12 tanggal 16 Mei 2023, (iv) Akta Addendum IV Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 20 tanggal 25 Mei 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor. |
| Pernyataan Pendaftaran | : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum |
| Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif | : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Pasal 74 UUPM <i>juncto</i> ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 20 (dua puluh) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b. 20 (dua puluh) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. |
| Perseroan | : berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Maxindo Karya Anugerah Tbk. |
| Perusahaan Efek | : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. |
| POJK No. 4/2022 | : berarti Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. |
| POJK No. 7/2017 | : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. |
| POJK No. 8/2017 | : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. |
| POJK No. 15/2020 | : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. |
| POJK No. 16/2020 | : berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. |
| POJK No. 17/2020 | : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. |

| | |
|--|--|
| POJK No. 23/2017 | : berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo. |
| POJK No. 25/2017 | : berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2001 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6 yang merupakan lampirannya. |
| POJK No. 30/2015 | : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. |
| POJK No. 33/2014 | : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. |
| POJK. No. 35/2014 | : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. |
| POJK. No. 41/2020 | berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik. |
| POJK. No. 42/2020 | berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. |
| POJK. No. 55/2015 | : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. |
| POJK. No. 56/2015 | : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. |
| PP No. 5/2021 | : berarti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko |
| Prospektus | : berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk penawaran umum dengan tujuan pihak lain membeli atau memperdagangkan Saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus. |
| Prospektus Awal | : berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan sesuai dengan POJK No. 23/2017. |
| Prospektus Ringkas | : berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal. |
| PSAK | : berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia. |
| Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN | berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah. |
| Rekening Efek | : berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian. |
| RUPS | : berarti Rapat Umum Pemegang Saham. |
| RUPSLB | : berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. |
| Saham | : berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan |
| Saham Baru | : berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham. |

| | |
|--|--|
| Saham Divestasi | : berarti saham-saham atas nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham milik Pemegang Saham Penjual yang akan dijual, yaitu sebanyak 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama milik KNP sebagai Pemegang Saham Penjual. |
| Saham Yang Ditawarkan | : berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham biasa atas nama, atau sebanyak 10,41% (sepuluh koma empat satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang berasal dari Saham Baru dan Saham Divestasi. |
| Sistem Penawaran Umum Elektronik | : berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum |
| Sub Rekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE | : berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian |
| Sub Rekening Efek Jaminan | : berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring |
| SEOJK No. 15/2020 | : berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. |
| Surat Konfirmasi Pencatatan Saham | : berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI. |
| Tanggal Pencatatan | : berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Efek. |
| Tanggal Penjatahan | : berarti tanggal dimana dilakukannya penjatahan saham yaitu pada tanggal 8 Juni 2023. |
| Tanggal Penyerahan Efek | : berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu pada tanggal 9 Juni 2023. |
| Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM | : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan UUPPSK. |
| UUPPSK | : Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023. |
| UUPT | : Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. |
| Waran | : berarti Waran Seri I yang tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Syarat Dan Kondisi, yang memberikan hak kepada pemegangnya, untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan Syarat Dan Kondisi serta Penerbitan Waran dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal. |

ISTILAH DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

| | |
|------------|-----------------------------|
| BMG | : PT Bintang Mulia Gemilang |
| KNP | : PT Karya Nusa Perdana |
| AMI | : PT Akasia Mas Investama |
| EPI | : PT Esta Prima Investama |
| DCA | : PT Dalles Capital Asia |

RINGKASAN

Ringkasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta yang paling penting tentang Perseroan. Informasi keuangan Perseroan disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dalam mata uang Rupiah.

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA PROSPEK USAHA

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 26 tanggal 11 Juli 2002 yang dibuat di hadapan Dwi Swandiani, S.H. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-14335 HT.01.01.TH.2002 tanggal 1 Agustus 2002. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir diaktakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 6 tertanggal 13 Januari 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 9 tertanggal 21 Maret 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan No. AHU-0003068.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 17 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-009635.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 17 Januari 2023, (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0007830 tertanggal 17 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-009635.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 17 Januari 2023, dan (iii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0020740 tertanggal 16 Januari 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-009635.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Januari 2023 ("**Akta No. 6/2023**").

Perseroan adalah produsen makanan ringan yang berdomisili di Olympic Raya B-11, Sentul Industrial Estate, Sentul, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat 16180, Indonesia yang bergerak di bidang makanan ringan berbahan dasar umbi-umbian tropis untuk tujuan ekspor seperti Amerika, Eropa, Australia dan China. Produk Perseroan pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1977, dimulai sebagai perusahaan bisnis rumahan di Wilayah Bogor, Jawa Barat – Indonesia.

Bisnis Perseroan pada awalnya didirikan hingga saat ini berfokus kepada produksi makanan ringan dengan kualitas premium berbahan dasar umbi-umbian seperti Talas, Ubi Merah, Ubi Ungu, dan Talas dari hasil alam Indonesia yang sangat melimpah dengan menggunakan resep bahan rahasia. Dengan perkembangan teknologi yang inovatif didukung dengan permintaan pasar yang tinggi, Perseroan saat ini mampu menciptakan inovasi baru maupun varian rasa baru dengan merek yang baru untuk melayani para pelanggan Perseroan. Perseroan memproduksi makanan ringan dengan merek Maxi dan juga memproduksi merek-merek lain (private label/OEM) dari pelanggan-pelanggan Perseroan.

Saat ini Perseroan memiliki 2 (dua) fasilitas produksi pengolahan snack, dimana keduanya berada di Kabupaten Bogor, dengan perincian sebagai berikut:

Fasilitas Pabrik Perseroan I:

Kawasan Industri Sentul Jl. Cahaya Raya Kav H5 Leuwinutug, Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16180

Fasilitas Pabrik Perseroan II:

Olympic Raya B-11, Sentul Industrial Estate, Sentul, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat 16180

Makanan dan minuman adalah kebutuhan pokok setiap manusia di setiap negara, kebutuhan ini diperlukan dan dikonsumsi setiap hari. Makanan dan minuman dalam kemasan adalah salah satu produk yang hadir di pasar untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat tersebut dan juga di akselerasi dengan gaya hidup masyarakat dengan mobilitas yang makin tinggi. Meskipun semua industri terpuak berat pada saat pandemi covid-19 melanda dunia mulai dari awal 2020, namun data menunjukkan bahwa masih terdapat perkembangan positif pada industri makanan dan minuman, khususnya di Indonesia.

Salah satu tolak ukur kesejahteraan masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan primer yang paling utama yaitu makanan. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dalam bisnis perdagangan makanan dan minuman. Lahan pertanian dan perkebunan yang luas dan subur mampu menyediakan bahan baku sehingga dapat memicu peningkatan hasil produksi terhadap produk komoditi primer makanan dan minuman olahan. Ketika kebutuhan masyarakat dalam negeri telah terpenuhi maka kelebihan produksi makanan dan minuman dapat di ekspor ke negara lain. Kegiatan ekspor ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian dalam negeri (Juliantari & Nyoman, 2015).

Indonesia tergabung pada *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* bersama dengan Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan dan Selandia Baru yang menjadi kerjasama regional antara ASEAN dengan negara-negara tersebut. Potensi dan peluang pasar RCEP diperhitungkan sangat besar dan mampu mendukung peningkatan perekonomian Indonesia. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa industri makanan dan minuman Indonesia memiliki daya saing yang kuat di pasar RCEP kecuali pada negara Australia, Kamboja, Jepang, Korea dan Laos. Sedangkan posisi dinamika ekspor industri makanan dan minuman Indonesia berada pada posisi rising star pada sepuluh negara dan sisanya berada pada posisi falling star dan retreat. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap industri ekspor makanan dan minuman dari Indonesia adalah jarak ekonomi, GDP riil perkapita negara tujuan, populasi negara tujuan, harga ekspor, keterbukaan perdagangan dan tarif (Wardani et al., 2018).

Selain itu, Perseroan saat ini merupakan bagian dari Rainforest Alliance, yaitu jaringan petani, rimbawan, komunitas, ilmuwan, pemerintah, pemerhati lingkungan, dan bisnis yang terus berkembang yang didedikasikan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, dan memastikan penghidupan yang berkelanjutan. Rainforest Alliance bekerja untuk membangun hutan yang kuat, lanskap pertanian yang sehat, dan

komunitas yang berkembang melalui kolaborasi pragmatis yang kreatif. Perseroan meyakini bahwa dengan semakin majunya kehidupan bermasyarakat dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan sejalan dengan komitmen Perseroan untuk menjaga iklim.

Perkembangan kesadaran masyarakat bukan hanya di negara – negara mau tapi juga trend kesadaran untuk mengkonsumsi makanan yang lebih sehat , mengandung banyak serat , vitamin, natural dan juga produk -produk dengan “clean label” semakin meningkat juga di negara – negara berkembang termasuk Indonesia. Perseroan memberikan solusi dengan menawarkan produk – produk makanan ringan yang diolah dari umbi – umbian langsung dari alam,natural, berserat tinggi dan memiliki kandungan vitamin.

B. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Jumlah Saham Yang Ditawarkan | : | Sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) lembar saham biasa atas nama yang terdiri dari: |
| | | 1) Sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan (“ Saham Baru ”); dan |
| | | 2) Sebanyak 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama milik KNP sebagai Pemegang Saham Penjual (“ Saham Divestasi ”), |
| Nilai Nominal | : | Rp10,- (sepuluh Rupiah) |
| Harga Penawaran | : | Rp100,- (seratus Rupiah) |
| Rasio Saham dengan Waran Seri I | : | 1 : 1 (setiap pemegang 1 (satu) saham baru, akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma) |
| Jumlah Waran Seri I | : | Sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) lembar Waran Seri I |
| Nilai Emisi Saham Yang Ditawarkan | : | Sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) yang terdiri dari: |
| | | 1) Sebesar Rp45.000.000.000 (empat puluh lima miliar) dari Emisi Saham Baru; dan |
| | | 2) Sebesar Rp55.000.000.000 (lima puluh lima miliar) dari Emisi Saham Divestasi, |

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini terdiri dari Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan Saham Divestasi dari KNP. Semua saham ini akan memberikan hak yang sama dan sederajat kepada pemegangnya dalam segala hal dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

C. STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DAN WARAN SERI I

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Berdasarkan Akta No. 6/2023, Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp10,- Per Saham | | % |
|--|--------------------------------|------------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham (Lembar) | Nilai Nominal Saham (Rupiah) | |
| Modal Dasar | 36.500.000.000 | 365.000.000.000 | |
| Pemegang Saham: | | | |
| 1. PT Bintang Mulia Gemilang | 2.964.750.000 | 29.647.500.000 | 32,37 |
| 2. PT Karya Nusa Perdana | 2.937.000.000 | 29.370.000.000 | 32,06 |
| 3. PT Akasia Mas Investama | 900.000.000 | 9.000.000.000 | 9,83 |
| 4. PT Esta Prima Investama | 698.250.000 | 6.982.500.000 | 7,62 |
| 5. Armanda Indra Putra | 275.520.000 | 2.755.200.000 | 3,01 |
| 6. PT Dalles Capital Asia | 250.000.000 | 2.500.000.000 | 2,73 |
| 7. Freddy Soejandy | 192.000.000 | 1.920.000.000 | 2,10 |
| 8. Meicy Thomas | 148.960.000 | 1.489.600.000 | 1,63 |
| 9. Harry Istianto | 148.747.000 | 1.487.470.000 | 1,62 |
| 10. Henny Setiawan | 137.600.000 | 1.376.000.000 | 1,50 |
| 11. Wewe Harjono | 130.880.000 | 1.308.800.000 | 1,43 |
| 12. Suwandiy | 119.093.000 | 1.190.930.000 | 1,30 |
| 13. Yurry Kurniawan Liumenta | 82.560.000 | 825.600.000 | 0,90 |
| 14. Edwin Andrianto | 66.267.000 | 662.670.000 | 0,72 |
| 15. Bambang Harliyanto | 60.000.000 | 600.000.000 | 0,66 |
| 16. Tan Li Hock | 29.760.000 | 297.600.000 | 0,32 |
| 17. Ir. Indahwati, S.E. | 18.613.000 | 186.130.000 | 0,20 |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 9.160.000.000 | 91.600.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 27.340.000.000 | 273.400.000.000 | |

Penawaran Umum Perdana Saham Baru

Dengan terjualnya seluruh Saham Baru dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

| Keterangan | Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham | | | Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Baru | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|--------------|---|------------------------|---------------|
| | Nilai Nominal Rp10 per saham | | | Nilai Nominal Rp10 per saham | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal | (%) | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal | (%) |
| Modal Dasar | 36.500.000.000 | 365.000.000.000 | | 36.500.000.000 | 365.000.000.000 | |
| Pemegang Saham: | | | | | | |
| 1. PT Bintang Mulia Gemilang | 2.964.750.000 | 29.647.500.000 | 32,37 | 2.964.750.000 | 29.647.500.000 | 30,85 |
| 2. PT Karya Nusa Perdana | 2.937.000.000 | 29.370.000.000 | 32,06 | 2.937.000.000 | 29.370.000.000 | 30,56 |
| 3. PT Akasia Mas Investama | 900.000.000 | 9.000.000.000 | 9,83 | 900.000.000 | 9.000.000.000 | 9,37 |
| 4. PT Esta Prima Investama | 698.250.000 | 6.982.500.000 | 7,62 | 698.250.000 | 6.982.500.000 | 7,27 |
| 5. Armanda Indra Putra | 275.520.000 | 2.755.200.000 | 3,01 | 275.520.000 | 2.755.200.000 | 2,87 |
| 6. PT Dalles Capital Asia | 250.000.000 | 2.500.000.000 | 2,73 | 250.000.000 | 2.500.000.000 | 2,60 |
| 7. Freddy Soejandy | 192.000.000 | 1.920.000.000 | 2,10 | 192.000.000 | 1.920.000.000 | 2,00 |
| 8. Meicy Thomas | 148.960.000 | 1.489.600.000 | 1,63 | 148.960.000 | 1.489.600.000 | 1,55 |
| 9. Harry Istianto | 148.747.000 | 1.487.470.000 | 1,62 | 148.747.000 | 1.487.470.000 | 1,55 |
| 10. Henny Setiawan | 137.600.000 | 1.376.000.000 | 1,50 | 137.600.000 | 1.376.000.000 | 1,43 |
| 11. Wewe Harjono | 130.880.000 | 1.308.800.000 | 1,43 | 130.880.000 | 1.308.800.000 | 1,36 |
| 12. Suwandy | 119.093.000 | 1.190.930.000 | 1,30 | 119.093.000 | 1.190.930.000 | 1,24 |
| 13. Yurry Kurniawan Liumenta | 82.560.000 | 825.600.000 | 0,90 | 82.560.000 | 825.600.000 | 0,86 |
| 14. Edwin Andrianto | 66.267.000 | 662.670.000 | 0,72 | 66.267.000 | 662.670.000 | 0,69 |
| 15. Bambang Harliyanto | 60.000.000 | 600.000.000 | 0,66 | 60.000.000 | 600.000.000 | 0,62 |
| 16. Tan Li Hock | 29.760.000 | 297.600.000 | 0,32 | 29.760.000 | 297.600.000 | 0,31 |
| 17. Ir. Indahwati, S.E. | 18.613.000 | 186.130.000 | 0,20 | 18.613.000 | 186.130.000 | 0,19 |
| 18. Masyarakat – Saham Baru | | | | 450.000.000 | 4.500.000.000 | 4,68 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 9.160.000.000 | 91.600.000.000 | 100,0 | 9.610.000.000 | 96.100.000.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 27.340.000.000 | 273.400.000.000 | | 26.890.000.000 | 268.900.000.000 | |

Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi

Dengan terjualnya seluruh Saham Divestasi dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

| Keterangan | Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Baru dan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi | | | Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Baru dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi | | |
|---|--|------------------------|---------------|--|------------------------|---------------|
| | Nilai Nominal Rp10 per saham | | | Nilai Nominal Rp10 per saham | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal | (%) | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal | (%) |
| Modal Dasar | 36.500.000.000 | 365.000.000.000 | | 36.500.000.000 | 365.000.000.000 | |
| Pemegang Saham: | | | | | | |
| 1. PT Bintang Mulia Gemilang | 2.964.750.000 | 29.647.500.000 | 32,37 | 2.964.750.000 | 29.647.500.000 | 30,85 |
| 2. PT Karya Nusa Perdana | 2.937.000.000 | 29.370.000.000 | 32,06 | 2.387.000.000 | 23.870.000.000 | 24,84 |
| 3. PT Akasia Mas Investama | 900.000.000 | 9.000.000.000 | 9,83 | 900.000.000 | 9.000.000.000 | 9,37 |
| 4. PT Esta Prima Investama | 698.250.000 | 6.982.500.000 | 7,62 | 698.250.000 | 6.982.500.000 | 7,27 |
| 5. Armanda Indra Putra | 275.520.000 | 2.755.200.000 | 3,01 | 275.520.000 | 2.755.200.000 | 2,87 |
| 6. PT Dalles Capital Asia | 250.000.000 | 2.500.000.000 | 2,73 | 250.000.000 | 2.500.000.000 | 2,60 |
| 7. Freddy Soejandy | 192.000.000 | 1.920.000.000 | 2,10 | 192.000.000 | 1.920.000.000 | 2,00 |
| 8. Meicy Thomas | 148.960.000 | 1.489.600.000 | 1,63 | 148.960.000 | 1.489.600.000 | 1,55 |
| 9. Harry Istianto | 148.747.000 | 1.487.470.000 | 1,62 | 148.747.000 | 1.487.470.000 | 1,55 |
| 10. Henny Setiawan | 137.600.000 | 1.376.000.000 | 1,50 | 137.600.000 | 1.376.000.000 | 1,43 |
| 11. Wewe Harjono | 130.880.000 | 1.308.800.000 | 1,43 | 130.880.000 | 1.308.800.000 | 1,36 |
| 12. Suwandy | 119.093.000 | 1.190.930.000 | 1,30 | 119.093.000 | 1.190.930.000 | 1,24 |
| 13. Yurry Kurniawan Liumenta | 82.560.000 | 825.600.000 | 0,90 | 82.560.000 | 825.600.000 | 0,86 |
| 14. Edwin Andrianto | 66.267.000 | 662.670.000 | 0,72 | 66.267.000 | 662.670.000 | 0,69 |
| 15. Bambang Harliyanto | 60.000.000 | 600.000.000 | 0,66 | 60.000.000 | 600.000.000 | 0,62 |
| 16. Tan Li Hock | 29.760.000 | 297.600.000 | 0,32 | 29.760.000 | 297.600.000 | 0,31 |
| 17. Ir. Indahwati, S.E. | 18.613.000 | 186.130.000 | 0,20 | 18.613.000 | 186.130.000 | 0,19 |
| 18. Masyarakat – Saham Baru | | | | 450.000.000 | 4.500.000.000 | 4,68 |
| 19. Masyarakat – Saham Divestasi | | | | 550.000.000 | 5.500.000.000 | 5,72 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 9.160.000.000 | 91.600.000.000 | 100,00 | 9.610.000.000 | 96.100.000.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 27.340.000.000 | 273.400.000.000 | | 26.890.000.000 | 268.900.000.000 | |

Informasi Terkait Pemegang Saham yang melakukan Divestasi

a. Keterangan Singkat, Alamat dan Hubungan dengan Perseroan

KNP didirikan dengan nama **PT Karya Nusa Perdana** sesuai dengan Akta Pendirian No. 90 tertanggal 30 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tertanggal 2 Desember 2010 No. 11/KET.CUTI-MPPN/XII/2010, pengganti dari Hasubillah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-04448.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 27 Januari 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007261.AH.01.09.Tahun 2011 ("**Akta Pendirian KNP**"). Sejak pendirian, anggaran dasar KNP mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan di Luar RUPS No. 25 tertanggal 15 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Ratna Ramli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0045400.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022, (ii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan anggaran dasar berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0259541 tanggal 1 Juli 2022, (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0125530.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022 ("**Akta KNP No. 25/2022**").

KNP berdomisili di Tangerang Selatan dan kantor pusatnya beralamat di Ruko Malibu Blok D Nomor 4 Sektor VII BSD City, Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan. KNP sudah melakukan kegiatan operasionalnya secara komersial pada tahun 2011.

Keterangan singkat mengenai KNP terdapat pada Bab VIII tentang Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Prospek Usaha sub bab Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama Yang Berbentuk Badan Hukum.

b. Jenis, jumlah dan persentase Saham Divestasi

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, KNP menawarkan sebanyak 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama miliknya dalam Perseroan atau mewakili sebanyak 5,72% (lima koma tujuh dua persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham.

c. Jumlah dan presentase saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

KNP merupakan pemilik dari 2.937.000.000 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta ribu) saham biasa atas nama atau mewakili 32,06% (tiga puluh dua koma nol enam persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.

Penerbitan Waran Seri I

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Baru Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi Sebelum Penerbitan Waran Seri I | | | Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Baru Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi Setelah Penerbitan Waran Seri I | | |
|---|--|------------------------|---------------|--|------------------------|---------------|
| | Nilai Nominal Rp10 per saham | | | Nilai Nominal Rp10 per saham | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal | (%) | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal | (%) |
| Modal Dasar | 36.500.000.000 | 365.000.000.000 | | 36.500.000.000 | 365.000.000.000 | |
| Pemegang Saham: | | | | | | |
| 1. PT Bintang Mulia Gemilang | 2.964.750.000 | 29.647.500.000 | 30,85 | 2.964.750.000 | 29.647.500.000 | 27,94 |
| 2. PT Karya Nusa Perdana | 2.387.000.000 | 23.870.000.000 | 24,84 | 2.387.000.000 | 23.870.000.000 | 22,50 |
| 3. PT Akasia Mas Investama | 900.000.000 | 9.000.000.000 | 9,37 | 900.000.000 | 9.000.000.000 | 8,48 |
| 4. PT Esta Prima Investama | 698.250.000 | 6.982.500.000 | 7,27 | 698.250.000 | 6.982.500.000 | 6,58 |
| 5. Armanda Indra Putra | 275.520.000 | 2.755.200.000 | 2,87 | 275.520.000 | 2.755.200.000 | 2,60 |
| 6. PT Dalles Capital Asia | 250.000.000 | 2.500.000.000 | 2,60 | 250.000.000 | 2.500.000.000 | 2,36 |
| 7. Freddy Soejandy | 192.000.000 | 1.920.000.000 | 2,00 | 192.000.000 | 1.920.000.000 | 1,81 |
| 8. Meicy Thomas | 148.960.000 | 1.489.600.000 | 1,55 | 148.960.000 | 1.489.600.000 | 1,40 |
| 9. Harry Istianto | 148.747.000 | 1.487.470.000 | 1,55 | 148.747.000 | 1.487.470.000 | 1,40 |
| 10. Henry Setiawan | 137.600.000 | 1.376.000.000 | 1,43 | 137.600.000 | 1.376.000.000 | 1,30 |
| 11. Wewe Harjono | 130.880.000 | 1.308.800.000 | 1,36 | 130.880.000 | 1.308.800.000 | 1,23 |
| 12. Suwandy | 119.093.000 | 1.190.930.000 | 1,24 | 119.093.000 | 1.190.930.000 | 1,12 |
| 13. Yurry Kurniawan Liumenta | 82.560.000 | 825.600.000 | 0,86 | 82.560.000 | 825.600.000 | 0,78 |
| 14. Edwin Andrianto | 66.267.000 | 662.670.000 | 0,69 | 66.267.000 | 662.670.000 | 0,62 |
| 15. Bambang Harliyanto | 60.000.000 | 600.000.000 | 0,62 | 60.000.000 | 600.000.000 | 0,57 |
| 16. Tan Li Hock | 29.760.000 | 297.600.000 | 0,31 | 29.760.000 | 297.600.000 | 0,28 |
| 17. Ir. Indahwati, S.E. | 18.613.000 | 186.130.000 | 0,19 | 18.613.000 | 186.130.000 | 0,18 |
| 18. Masyarakat – Saham Baru | 450.000.000 | 4.500.000.000 | 4,68 | 450.000.000 | 4.500.000.000 | 4,24 |
| 19. Masyarakat – Saham Divestasi | 550.000.000 | 5.500.000.000 | 5,72 | 550.000.000 | 5.500.000.000 | 5,18 |
| 20. Masyarakat – Waran Seri I | | | | 1.000.000.000 | 10.000.000.000 | 9,43 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 9.610.000.000 | 96.100.000.000 | 100,00 | 10.610.000.000 | 106.100.000.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 26.890.000.000 | 268.900.000.000 | | 25.890.000.000 | 258.900.000.000 | |

D. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan. Adapun modal kerja yang dimaksud adalah terkait dengan pembayaran untuk pembelian bahan baku baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu, upah tenaga kerja, biaya penjualan dan pemasaran, biaya perawatan dan utilitas serta biaya untuk keperluan kantor ("**Modal Kerja**").

Adapun seluruh dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan. Adapun modal kerja yang dimaksud adalah terkait dengan pembayaran untuk pembelian bahan baku baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu, upah tenaga kerja, biaya penjualan dan pemasaran, biaya perawatan dan utilitas serta biaya untuk keperluan kantor ("**Modal Kerja**").

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Hasil penjualan Saham Divestasi yang ditawarkan oleh Pemegang Saham Penjual sebanyak 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama KNP dalam Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya emisi dan biaya lain yang dihitung secara proporsional dengan biaya emisi Saham Baru, akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Penjual dan Perseroan tidak akan menerima hasil dari penjualan Saham Divestasi tersebut.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

E. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir 31 Oktober 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Laporan keuangan Perseroan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyan, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota dari *Crowe Global*), dengan opini tanpa modifikasi dengan laporan auditor independen pada tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie dan Rekan yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan laporan auditor independen masing-masing pada tanggal 18 April 2022, 21 April 2021 dan 15 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Ghonie Abubakar Ak, M.Si, CPA, CA, CMA.

Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 31 Maret 2023 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direvisi oleh Akuntan Publik, merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No. 7/2021") dan Surat Edaran OJK No.4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 04/2022") serta mengacu pada Surat Edaran OJK No.20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua atas SEOJK No. 20 Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 20/2022").

Laporan Posisi Keuangan

| Keterangan | 31 Maret | 31 Oktober | 31 Desember | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 (tidak diaudit) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Aset Lancar | 38.828.639.177 | 48.629.345.941 | 39.905.437.265 | 39.416.531.947 | 39.516.502.084 |
| Aset Tidak Lancar | 115.940.648.045 | 114.058.731.442 | 109.881.838.629 | 109.692.216.632 | 110.643.980.397 |
| Total Aset | 154.769.287.222 | 162.688.077.383 | 149.787.275.894 | 149.108.748.579 | 150.160.482.481 |
| Liabilitas Jangka Pendek | 11.613.684.256 | 15.020.996.061 | 11.715.959.044 | 17.946.440.153 | 57.911.947.996 |
| Liabilitas Jangka Panjang | 37.106.832.632 | 39.201.054.758 | 47.431.136.364 | 52.103.093.872 | 21.192.363.589 |
| Total Liabilitas | 48.720.516.888 | 54.222.050.819 | 59.147.095.408 | 70.049.534.025 | 79.104.311.585 |
| Ekuitas | 106.048.770.333 | 108.466.026.564 | 90.640.180.486 | 79.059.214.554 | 71.056.170.896 |

(dalam Rupiah)

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Oktober | | 31 Desember | | |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 (tidak diaudit) | 2022 (tidak diaudit) | 2022 | 2021 (tidak diaudit) | 2021 | 2020 | 2019 |
| Penjualan | 19.098.065.425 | 27.575.664.669 | 91.623.399.769 | 129.111.490.531 | 149.345.740.363 | 115.591.435.877 | 124.464.667.356 |
| Laba Kotor | 5.083.068.271 | 6.395.247.802 | 21.815.227.179 | 36.138.686.561 | 40.022.910.740 | 37.723.566.489 | 37.251.555.294 |
| Laba (Rugi) Usaha | (628.567.552) | 7.998.174 | 2.623.053.911 | 16.598.324.332 | 16.733.982.340 | 17.221.020.320 | 20.626.676.744 |
| Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan | (1.920.310.583) | (671.068.963) | 516.206.273 | 10.913.835.771 | 10.647.966.555 | 8.034.248.568 | 12.098.209.008 |
| Total Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan | (1.707.418.641) | (437.819.119) | 1.225.846.078 | 11.691.335.252 | 11.580.965.932 | 8.003.043.658 | 12.493.961.545 |

Rasio Keuangan

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Oktober | | 31 Desember | | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------|---------|-------|
| | 2023 (tidak diaudit) | 2022 (tidak diaudit) | 2022 | 2021 (tidak diaudit) | 2021 | 2020 | 2019 |
| PERTUMBUHAN (%) | | | | | | | |
| Penjualan | (30,7%) | (29,9%) | (29,0%) | 34,0% | 29,2% | (7,1%) | 2,5% |
| Laba Kotor | (20,5%) | (47,5%) | (39,6%) | 14,9% | 6,1% | 1,3% | 10,2% |
| Laba (Rugi) Usaha | (7958,9%) | (99,9%) | (84,2%) | 15,7% | (2,8%) | (16,5%) | 13,1% |
| Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan | 186,2% | (112,8%) | (95,3%) | 63,0% | 32,5% | (33,6%) | 11,6% |
| Aset | (0,5%) | 2,2% | 8,6% | (0,7%) | 0,5% | (0,7%) | 38,3% |
| Liabilitas | 1,9% | 3,2% | (8,3%) | (18,2%) | (15,6%) | (11,5%) | 62,6% |
| Ekuitas | (1,6%) | 1,5% | 19,7% | 14,8% | 14,7% | 11,3% | 18,5% |
| PROFITABILITAS | | | | | | | |
| Laba Kotor/Penjualan | 26,6% | 23,2% | 23,8% | 28,0% | 26,8% | 32,6% | 29,9% |
| Laba Usaha/ Penjualan | (3,29%) | 0,0% | 2,9% | 12,9% | 11,2% | 14,9% | 16,6% |
| Laba Tahun Berjalan/ Penjualan | (10,1%) | (2,4%) | 0,6% | 8,5% | 7,1% | 7,0% | 9,7% |
| Laba Komprehensif Tahun Berjalan/ Penjualan | (10,1%) | (2,4%) | 1,3% | 9,1% | 7,8% | 6,9% | 10,0% |
| Laba Bersih Tahun Berjalan/Aset | (0,4%) | (0,44%) | 0,3% | 7,3% | 7,1% | 5,4% | 11,1% |
| Laba Bersih Tahun Berjalan/Ekuitas | (0,4%) | (0,73%) | 0,5% | 12,0% | 13,5% | 10,2% | 20,2% |
| RASIO KEUANGAN (x) | | | | | | | |
| Liabilitas/Ekuitas | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |
| Liabilitas/Aset | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Aset lancar/Liabilitas jangka pendek | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 5,7 | 3,4 | 2,2 | 0,7 |
| Interest Coverage Ratio (ICR) | 0,1 | 1,8 | 2,3 | 6,6 | 5,9 | 3,6 | 7,0 |
| Debt Service Coverage Ratio (DSCR) | (0,1) | (0,0) | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |

F. FAKTOR RISIKO

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Keamanan Pangan

Risiko Usaha Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko Kenaikan Harga Komoditas dan Bahan Baku
2. Risiko Terganggunya Proses Produksi dan Distribusi
3. Risiko Persaingan Usaha
4. Risiko Pemasaran Produk
5. Risiko Pendanaan

Risiko Umum yang Berdampak Pada Perseroan

1. Risiko Kondisi Perekonomian Global
2. Risiko Kondisi Sosial dan Politik di Indonesia
3. Risiko Tuntutan atau gugatan hukum
4. Risiko Perubahan Peraturan dan Kebijakan Pemerintah
5. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional
6. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

Risiko yang Berkaitan Dengan Saham Perseroan

1. Risiko Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham
3. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham
4. Risiko Saham Perseroan di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Saham Perseroan
5. Risiko Pembagian Dividen

Rincian mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI dari Prospektus ini.

G. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Dengan tidak mengabaikan tingkat Kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, maka besarnya dividen kas yang akan dibagikan adalah dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan. Sesuai dengan kebijakan dividen Perseroan, maka manajemen Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang akan dibagikan pada tahun 2024. Rencana pembagian dividen tersebut akan dibagikan dengan memperhatikan kondisi keuangan dan kemampuan Perseroan.

Keterangan mengenai Kebijakan Dividen dapat dilihat pada Bab XI dari Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham biasa atas nama, atau sebanyak 10,41% (sepuluh koma empat satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang terdiri dari:

- 1) Sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("**Saham Baru**"); dan
- 2) Sebanyak 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama milik KNP sebagai Pemegang Saham Penjual ("**Saham Divestasi**"),

(selanjutnya Saham Baru dan Saham Divestasi secara bersama-sama disebut "**Saham Yang Ditawarkan**") yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) Waran Seri I yang menyertai Saham Yang Ditawarkan Perseroan atau sebanyak 10,92% (sepuluh koma sembilan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Yang Ditawarkan Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Yang Ditawarkan Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 18 (delapan belas) bulan. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah), yang dapat dilakukan 6 (enam) bulan setelah waran dimaksud diterbitkan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan berikutnya, yang berlaku mulai tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah).

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

Saham Divestasi dimiliki secara sah oleh KNP dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.



PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Industri Makanan Ringan

Kantor Pusat & Pabrik 1:

Kawasan Industri Sentul
Jl. Cahaya Raya Kav H5
Leuwintug, Citeureup.
Bogor, Jawa Barat 16180

Telpon: 021 8790 0305
Faksimili: 021 8790 4683
E-mail: corsec@maxisnacks.com
Website: www.maxisnacks.com

Lokasi Pabrik 2:

Kawasan Industri Sentul
Jl. Olympic Raya Kav B11Sentul, Babakan
Madang.
Bogor, Jawa Barat 16180

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH KEAMANAN PANGAN, DIMANA PERSEROAN MENGHADAPI RISIKO BAWAAN TENTANG KEAMANAN PANGAN ATAS PRODUK JADI YANG DIHASILKAN, DIPASARKAN, DAN DIKONSUMSI OLEH PARA KONSUMEN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Akta No. 6/2023 Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100,- Per Saham | | % |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham (Lembar) | Nilai Nominal Saham (Rupiah) | |
| Modal Dasar | 36.500.000.000 | 365.000.000.000 | |
| Pemegang Saham: | | | |
| 1. PT Bintang Mulia Gemilang | 2.964.750.000 | 29.647.500.000 | 32,37 |
| 2. PT Karya Nusa Perdana | 2.937.000.000 | 29.370.000.000 | 32,06 |
| 3. PT Akasia Mas Investama | 900.000.000 | 9.000.000.000 | 9,83 |
| 4. PT Esta Prima Investama | 698.250.000 | 6.982.500.000 | 7,62 |
| 5. Armanda Indra Putra | 275.520.000 | 2.755.200.000 | 3,01 |
| 6. PT Dalles Capital Asia | 250.000.000 | 2.500.000.000 | 2,73 |
| 7. Freddy Soejandy | 192.000.000 | 1.920.000.000 | 2,10 |
| 8. Meicy Thomas | 148.960.000 | 1.489.600.000 | 1,63 |
| 9. Harry Istianto | 148.747.000 | 1.487.470.000 | 1,62 |
| 10. Henny Setiawan | 137.600.000 | 1.376.000.000 | 1,50 |
| 11. Wewe Harjono | 130.880.000 | 1.308.800.000 | 1,43 |
| 12. Suwandy | 119.093.000 | 1.190.930.000 | 1,30 |
| 13. Yurry Kurniawan Liumenta | 82.560.000 | 825.600.000 | 0,90 |
| 14. Edwin Andrianto | 66.267.000 | 662.670.000 | 0,72 |
| 15. Bambang Harliyanto | 60.000.000 | 600.000.000 | 0,66 |
| 16. Tan Li Hock | 29.760.000 | 297.600.000 | 0,32 |
| 17. Ir. Indahwati, S.E. | 18.613.000 | 186.130.000 | 0,20 |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 9.160.000.000 | 91.600.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 27.340.000.000 | 273.400.000.000 | |

Penawaran Umum Perdana Saham Baru

Dengan terjualnya seluruh Saham Baru dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

| Keterangan | Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham | | | Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Baru | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|--------------|---|------------------------|---------------|
| | Nilai Nominal Rp10 per saham | | | Nilai Nominal Rp10 per saham | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal | (%) | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal | (%) |
| Modal Dasar | 36.500.000.000 | 365.000.000.000 | | 36.500.000.000 | 365.000.000.000 | |
| Pemegang Saham: | | | | | | |
| 1. PT Bintang Mulia Gemilang | 2.964.750.000 | 29.647.500.000 | 32,37 | 2.964.750.000 | 29.647.500.000 | 30,85 |
| 2. PT Karya Nusa Perdana | 2.937.000.000 | 29.370.000.000 | 32,06 | 2.937.000.000 | 29.370.000.000 | 30,56 |
| 3. PT Akasia Mas Investama | 900.000.000 | 9.000.000.000 | 9,83 | 900.000.000 | 9.000.000.000 | 9,37 |
| 4. PT Esta Prima Investama | 698.250.000 | 6.982.500.000 | 7,62 | 698.250.000 | 6.982.500.000 | 7,27 |
| 5. Armanda Indra Putra | 275.520.000 | 2.755.200.000 | 3,01 | 275.520.000 | 2.755.200.000 | 2,87 |
| 6. PT Dalles Capital Asia | 250.000.000 | 2.500.000.000 | 2,73 | 250.000.000 | 2.500.000.000 | 2,60 |
| 7. Freddy Soejandy | 192.000.000 | 1.920.000.000 | 2,10 | 192.000.000 | 1.920.000.000 | 2,00 |
| 8. Meicy Thomas | 148.960.000 | 1.489.600.000 | 1,63 | 148.960.000 | 1.489.600.000 | 1,55 |
| 9. Harry Istianto | 148.747.000 | 1.487.470.000 | 1,62 | 148.747.000 | 1.487.470.000 | 1,55 |
| 10. Henny Setiawan | 137.600.000 | 1.376.000.000 | 1,50 | 137.600.000 | 1.376.000.000 | 1,43 |
| 11. Wewe Harjono | 130.880.000 | 1.308.800.000 | 1,43 | 130.880.000 | 1.308.800.000 | 1,36 |
| 12. Suwandy | 119.093.000 | 1.190.930.000 | 1,30 | 119.093.000 | 1.190.930.000 | 1,24 |
| 13. Yurry Kurniawan Liumenta | 82.560.000 | 825.600.000 | 0,90 | 82.560.000 | 825.600.000 | 0,86 |
| 14. Edwin Andrianto | 66.267.000 | 662.670.000 | 0,72 | 66.267.000 | 662.670.000 | 0,69 |
| 15. Bambang Harliyanto | 60.000.000 | 600.000.000 | 0,66 | 60.000.000 | 600.000.000 | 0,62 |
| 16. Tan Li Hock | 29.760.000 | 297.600.000 | 0,32 | 29.760.000 | 297.600.000 | 0,31 |
| 17. Ir. Indahwati, S.E. | 18.613.000 | 186.130.000 | 0,20 | 18.613.000 | 186.130.000 | 0,19 |
| 18. Masyarakat – Saham Baru | | | | 450.000.000 | 4.500.000.000 | 4,68 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 9.160.000.000 | 91.600.000.000 | 100,0 | 9.610.000.000 | 96.100.000.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 27.340.000.000 | 273.400.000.000 | | 26.890.000.000 | 268.900.000.000 | |

Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi

Dengan terjualnya seluruh Saham Divestasi dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

| Keterangan | Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Baru dan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi | | | Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Baru dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi | | |
|---|---|------------------------|---------------|---|------------------------|---------------|
| | Nilai Nominal Rp10 per saham | | | Nilai Nominal Rp10 per saham | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal | (%) | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal | (%) |
| Modal Dasar | 36.500.000.000 | 365.000.000.000 | | 36.500.000.000 | 365.000.000.000 | |
| Pemegang Saham: | | | | | | |
| 1. PT Bintang Mulia Gemilang | 2.964.750.000 | 29.647.500.000 | 32,37 | 2.964.750.000 | 29.647.500.000 | 30,85 |
| 2. PT Karya Nusa Perdana | 2.937.000.000 | 29.370.000.000 | 32,06 | 2.387.000.000 | 23.870.000.000 | 24,84 |
| 3. PT Akasia Mas Investama | 900.000.000 | 9.000.000.000 | 9,83 | 900.000.000 | 9.000.000.000 | 9,37 |
| 4. PT Esta Prima Investama | 698.250.000 | 6.982.500.000 | 7,62 | 698.250.000 | 6.982.500.000 | 7,27 |
| 5. Armanda Indra Putra | 275.520.000 | 2.755.200.000 | 3,01 | 275.520.000 | 2.755.200.000 | 2,87 |
| 6. PT Dalles Capital Asia | 250.000.000 | 2.500.000.000 | 2,73 | 250.000.000 | 2.500.000.000 | 2,60 |
| 7. Freddy Soejandy | 192.000.000 | 1.920.000.000 | 2,10 | 192.000.000 | 1.920.000.000 | 2,00 |
| 8. Meicy Thomas | 148.960.000 | 1.489.600.000 | 1,63 | 148.960.000 | 1.489.600.000 | 1,55 |
| 9. Harry Istianto | 148.747.000 | 1.487.470.000 | 1,62 | 148.747.000 | 1.487.470.000 | 1,55 |
| 10. Henny Setiawan | 137.600.000 | 1.376.000.000 | 1,50 | 137.600.000 | 1.376.000.000 | 1,43 |
| 11. Wewe Harjono | 130.880.000 | 1.308.800.000 | 1,43 | 130.880.000 | 1.308.800.000 | 1,36 |
| 12. Suwandy | 119.093.000 | 1.190.930.000 | 1,30 | 119.093.000 | 1.190.930.000 | 1,24 |
| 13. Yurry Kurniawan Liumenta | 82.560.000 | 825.600.000 | 0,90 | 82.560.000 | 825.600.000 | 0,86 |
| 14. Edwin Andrianto | 66.267.000 | 662.670.000 | 0,72 | 66.267.000 | 662.670.000 | 0,69 |
| 15. Bambang Harliyanto | 60.000.000 | 600.000.000 | 0,66 | 60.000.000 | 600.000.000 | 0,62 |
| 16. Tan Li Hock | 29.760.000 | 297.600.000 | 0,32 | 29.760.000 | 297.600.000 | 0,31 |
| 17. Ir. Indahwati, S.E. | 18.613.000 | 186.130.000 | 0,20 | 18.613.000 | 186.130.000 | 0,19 |
| 18. Masyarakat – Saham Baru | | | | 450.000.000 | 4.500.000.000 | 4,68 |
| 19. Masyarakat – Saham Divestasi | | | | 550.000.000 | 5.500.000.000 | 5,72 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 9.160.000.000 | 91.600.000.000 | 100,00 | 9.610.000.000 | 96.100.000.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 27.340.000.000 | 273.400.000.000 | | 26.890.000.000 | 268.900.000.000 | |

Informasi Terkait Pemegang Saham yang melakukan Divestasi

a. Keterangan Singkat, Alamat dan Hubungan dengan Perseroan

KNP didirikan dengan nama **PT Karya Nusa Perdana** sesuai dengan Akta Pendirian No. 90 tertanggal 30 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tertanggal 2 Desember 2010 No. 11/KET.CUTI-MPPN/XII/2010, pengganti dari Hasubillah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-04448.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 27 Januari 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007261.AH.01.09.Tahun 2011 ("Akta Pendirian KNP"). Sejak pendirian, anggaran dasar KNP mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan di Luar RUPS No. 25 tertanggal 15 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Ratna Ramli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0045400.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022, (ii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan anggaran dasar berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0259541 tanggal 1 Juli 2022, (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0125530.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022 ("Akta KNP No. 25/2022").

KNP berdomisili di Tangerang Selatan dan kantor pusatnya beralamat di Ruko Malibu Blok D Nomor 4 Sektor VII BSD City, Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan. KNP sudah melakukan kegiatan operasionalnya secara komersial pada tahun 2011.

Keterangan singkat mengenai KNP terdapat pada Bab VIII tentang Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Prospek Usaha sub bab Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama Yang Berbentuk Badan Hukum.

b. Jenis, jumlah dan persentase Saham Divestasi

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, KNP menawarkan sebanyak 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama miliknya dalam Perseroan atau mewakili sebanyak 5,72% (lima koma tujuh dua persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham.

c. Jumlah dan presentase saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

KNP merupakan pemilik dari 2.937.000.000 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta ribu) saham biasa atas nama atau mewakili 32,06% (tiga puluh dua koma nol enam persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.

Penerbitan Waran Seri I

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Baru Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi Sebelum Penerbitan Waran Seri I | | | Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Baru Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi Setelah Penerbitan Waran Seri I | | |
|---|--|------------------------|---------------|--|------------------------|---------------|
| | Nilai Nominal Rp10 per saham | | | Nilai Nominal Rp10 per saham | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal | (%) | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal | (%) |
| Modal Dasar | 36.500.000.000 | 365.000.000.000 | | 36.500.000.000 | 365.000.000.000 | |
| Pemegang Saham: | | | | | | |
| 1. PT Bintang Mulia Gemilang | 2.964.750.000 | 29.647.500.000 | 30,85 | 2.964.750.000 | 29.647.500.000 | 27,94 |
| 2. PT Karya Nusa Perdana | 2.387.000.000 | 23.870.000.000 | 24,84 | 2.387.000.000 | 23.870.000.000 | 22,50 |
| 3. PT Akasia Mas Investama | 900.000.000 | 9.000.000.000 | 9,37 | 900.000.000 | 9.000.000.000 | 8,48 |
| 4. PT Esta Prima Investama | 698.250.000 | 6.982.500.000 | 7,27 | 698.250.000 | 6.982.500.000 | 6,58 |
| 5. Armanda Indra Putra | 275.520.000 | 2.755.200.000 | 2,87 | 275.520.000 | 2.755.200.000 | 2,60 |
| 6. PT Dalles Capital Asia | 250.000.000 | 2.500.000.000 | 2,60 | 250.000.000 | 2.500.000.000 | 2,36 |
| 7. Freddy Soejandy | 192.000.000 | 1.920.000.000 | 2,00 | 192.000.000 | 1.920.000.000 | 1,81 |
| 8. Meicy Thomas | 148.960.000 | 1.489.600.000 | 1,55 | 148.960.000 | 1.489.600.000 | 1,40 |
| 9. Harry Istianto | 148.747.000 | 1.487.470.000 | 1,55 | 148.747.000 | 1.487.470.000 | 1,40 |
| 10. Henny Setiawan | 137.600.000 | 1.376.000.000 | 1,43 | 137.600.000 | 1.376.000.000 | 1,30 |
| 11. Wewe Harjono | 130.880.000 | 1.308.800.000 | 1,36 | 130.880.000 | 1.308.800.000 | 1,23 |
| 12. Suwandy | 119.093.000 | 1.190.930.000 | 1,24 | 119.093.000 | 1.190.930.000 | 1,12 |
| 13. Yurry Kurniawan Liumenta | 82.560.000 | 825.600.000 | 0,86 | 82.560.000 | 825.600.000 | 0,78 |
| 14. Edwin Andrianto | 66.267.000 | 662.670.000 | 0,69 | 66.267.000 | 662.670.000 | 0,62 |
| 15. Bambang Hariyanto | 60.000.000 | 600.000.000 | 0,62 | 60.000.000 | 600.000.000 | 0,57 |
| 16. Tan Li Hock | 29.760.000 | 297.600.000 | 0,31 | 29.760.000 | 297.600.000 | 0,28 |
| 17. Ir. Indahwati, S.E. | 18.613.000 | 186.130.000 | 0,19 | 18.613.000 | 186.130.000 | 0,18 |
| 18. Masyarakat – Saham Baru | 450.000.000 | 4.500.000.000 | 4,68 | 450.000.000 | 4.500.000.000 | 4,24 |
| 19. Masyarakat – Saham Divestasi | 550.000.000 | 5.500.000.000 | 5,72 | 550.000.000 | 5.500.000.000 | 5,18 |
| 20. Masyarakat – Waran Seri I | | | | 1.000.000.000 | 10.000.000.000 | 9,43 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 9.610.000.000 | 96.100.000.000 | 100,00 | 10.610.000.000 | 106.100.000.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 26.890.000.000 | 268.900.000.000 | | 25.890.000.000 | 258.900.000.000 | |

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 11 tanggal 18 Januari 2023, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 12 tanggal 23 Februari 2023, (ii) Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 15 tanggal 28 Maret 2023, (iii) Akta Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 12 tanggal 16 Mei 2023, (iv) Akta Addendum IV Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 20 tanggal 25 Mei 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Bogor (**"Pernyataan Penerbitan Waran Seri I"**), namun bukan merupakan salinan selengkapannya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapannya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- Daftar pemegang Waran Seri I berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang dimuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan, yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) Waran Seri I.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan terkait.
- Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal khususnya ketentuan KSEI yang berlaku.
- berarti individu atau orang-orang atau badan-badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam daftar Pemegang waran Seri I atau individu atau orang-orang atau badan hukum yang memiliki Waran Seri I yang merupakan Pemegang Rekening di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian sesuai peraturan KSEI.
- Jangka Waktu Pelaksanaan berarti Jangka waktu dimana Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I, setiap hari kerja terhitung 6 (enam) bulan setelah Waran diterbitkan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan berikutnya. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diubah.

B. Hak atas Waran Seri I

- Setiap pemegang 1 (satu) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Emiten pada Tanggal Penjatahan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma, yang dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
- Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen dari Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan kemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut dengan dasar atau alasan apapun juga atas ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

C. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham dalam selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan, dan Perseroan terhitung sejak saat tersebut, tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

D. Jangka Waktu Waran Seri I

Berarti Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yaitu sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025 pada pukul 16.00 WIB.

E. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. ada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam penerbitan waran.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor Pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada tanggal pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melaksanakan Warannya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran melalui perusahaan efek/Bank Kustodian dimana Pemegang Waran Seri I membuka rekening efeknya.
- d. Dokumen pelaksanaan yang sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek, tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Perseroan khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas. Dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.
- g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I Yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut dan pemecahan atas Sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
- h. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.
- i. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham baru dan pencatatan saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek
- j. Apabila terjadi penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I karena adanya perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock split*), atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut.
- k. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan, maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

F. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran tersebut diatas akan mengalami perubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Bila terjadi perubahan nilai nominal terhadap saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena penggabungan saham (*reverse stock split*) atau pemecahan nilai nominal saham (*stock split*), maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} + \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap Saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, maka jumlah Waran tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah Harga Pelaksanaan, dengan perhitungan:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times E$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen

E = Harga Pelaksanaan Waran yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas (PUT), hanya merubah Harga Pelaksanaan, sedangkan jumlah Waran tidak berubah, maka:

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{C - D}{C} \times E$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT

E = Harga Pelaksanaan Waran yang lama

D = Harga teoritis *right* untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak- memesan efek terlebih dahulu (*right*)

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Penyesuaian tersebut berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

G. Pengalihan Hak atas Waran Seri I

- Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I;
- Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali apabila ketentuan-ketentuan mengenai Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilihan Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan;
- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

- e. Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan;
- f. Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau pihak atau badan hukum, maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam daftar pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai pemegang Waran Seri I;
- g. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam daftar pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- h. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam daftar pemegang Waran Seri I;
- i. Untuk Waran Seri I yang masuk pada penitipan kolektif berlaku peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

H. Pengganti Waran Seri I

- a. Jika Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, maka atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru menggantikan Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan;
- b. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan serta OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut.;
- c. Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan peraturan KSEI.;
- d. Perseroan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita oleh Perseroan.
- e. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- f. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;
- g. Setelah lewat Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan tidak akan berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga;
- h. Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak;
- i. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

I. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Bima Registra
 Satrio Tower, 9th Floor A2
 Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4
 Kuningan Setiabudi – Jakarta Selatan
 Telp. +62 2598 4818
 Fax. +62 2598 4819

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

J. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

K. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan untuk melakukan penggabungan, peleburan atau likuidasi tersebut diambil, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
- b. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini dan Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam akta ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

L. Pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah jangka waktu Waran dan Harga Pelaksanaan serta jumlah Waran yang mana khusus terkait dengan perubahan Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran hanya dapat dilakukan dalam hal terjadi pemecahan atau penggabungan saham sebagaimana dimaksud pada Pernyataan Pendaftaran Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Yang Belum Dilaksanakan;
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran lebih dari 50% (lima puluh persen) yang belum dilaksanakan tidak - menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka Pemegang Waran dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;
- c. Setiap pengubahan Penerbitan Waran harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil mengenai pengubahan tersebut dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I serta Peraturan Pasar Modal.

M. Hukum Yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pencatatan Saham dan Waran Seri I Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) saham biasa atas nama, atau sebanyak 10,41% (sepuluh koma empat satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan atas nama pemegang saham pendiri juga akan mencatatkan sebesar 8.610.000.000 (delapan miliar enam ratus sepuluh juta) saham atau sebesar 89,59% (delapan puluh sembilan koma lima sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 9.610.000.000 (sembilan miliar enam ratus sepuluh juta) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, 1.000.000.000 (satu miliar) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 10,92% (sepuluh koma sembilan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan yang diterbitkan menyertai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Maxindo Karya Anugerah Tbk No.: S-03087/BEI.PP2/04-2023 tertanggal 13 April 2023 yang telah diterima Perseroan dari BEI sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI.

Pengalihan Saham oleh Para Pemegang Saham Pendiri

Berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. POJK No. 25 Tahun 2017 berisi pengecualian dimana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Hingga prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pihak yang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017.

Selanjutnya, Pengendali Perseroan, yaitu Carolina Renata Djaja dan Liknawaty Kuwikatmadja, bersedia untuk tidak mengalihkan pengendaliannya atas Perseroan dalam waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan yang keduanya tertanggal 13 Januari 2023.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan. Adapun modal kerja yang dimaksud adalah terkait dengan pembayaran untuk pembelian bahan baku baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu, upah tenaga kerja, biaya penjualan dan pemasaran, biaya perawatan dan utilitas serta biaya untuk keperluan kantor ("**Modal Kerja**").

Adapun seluruh dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan. Adapun modal kerja yang dimaksud adalah terkait dengan pembayaran untuk pembelian bahan baku baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu, upah tenaga kerja, biaya penjualan dan pemasaran, biaya perawatan dan utilitas serta biaya untuk keperluan kantor ("**Modal Kerja**").

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan Waran Seri I yang akan digunakan untuk Modal Kerja, dalam hal transaksi yang dilakukan: (i) merupakan transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, dan/atau (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020 tersebut.

Hasil penjualan Saham Divestasi yang ditawarkan oleh Pemegang Saham Penjual sebanyak 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama KNP dalam Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya emisi dan biaya lain yang dihitung secara proporsional dengan biaya emisi Saham Baru, akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Penjual dan Perseroan tidak akan menerima hasil dari penjualan Saham Divestasi tersebut.

Dalam hal Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi dan/atau transaksi material yang tidak termasuk dalam transaksi afiliasi dan/atau transaksi material yang merupakan Kegiatan Usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 POJK No. 17/2020 dan Pasal 8 POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Dengan merujuk kepada Pasal 2 POJK No. 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Namun untuk laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum untuk pertama kalinya wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat antara 2 (dua) tanggal tersebut.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,59% dari nilai Emisi yang meliputi:

Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar 1,25% yang terdiri dari:

- Biaya jasa sebesar penyelenggaraan (*management fee*) 0,65%;
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,30%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,30%;

Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 0,73%, yang terdiri dari biaya jasa:

- Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,30%;
- Biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,35%; dan
- Biaya jasa Notaris sebesar 0,08%.

Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,02%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;

Biaya lain-lain 0,59%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, pendaftaran di KSEI, biaya percetakan Prospektus, biaya iklan koran Prospektus Ringkas, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

Total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham Penjual dan Perseroan masing-masing adalah sekitar 55,00%*) akan dibayar oleh KNP dan sekitar 45,00%*) akan dibayar oleh Perseroan.

*) Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ini akan ditanggung secara proporsional antara Pemegang Saham Penjual dan Perseroan, berdasarkan jumlah saham yang dijual oleh Pemegang Saham Penjual dan jumlah saham yang akan ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Surat Pernyataan Pemegang Saham Penjual tertanggal 9 Mei yang menyatakan bahwa: "*segala biaya Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang timbul akan ditanggung secara proporsional antara Pemegang Saham Penjual dan Perseroan, berdasarkan jumlah saham yang dijual oleh Pemegang Saham Penjual (Saham Divestasi) dan jumlah Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham (Saham Baru). Sehingga, KNP selaku Pemegang Saham Penjual akan bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh biaya terkait Penawaran Umum atas Saham Divestasi.*"

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota dari *Crowe Global*), dengan opini tanpa modifikasi dengan laporan auditor independen pada tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA.

Perincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2022 diperlihatkan pada tabel berikut ini:

| (dalam Rupiah) | |
|---|-----------------------|
| Keterangan | Jumlah |
| Liabilitas Jangka Pendek | |
| Utang Usaha - Pihak Ketiga | 3.139.595.309 |
| Utang Lain-lain - Pihak Ketiga | 668.819.380 |
| Beban Akrua | 1.068.941.104 |
| Utang Pajak | 131.671.677 |
| Uang Muka Pelanggan | 27.387.500 |
| Bagian Liabilitas Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun: | |
| Utang Bank | 9.537.968.819 |
| Liabilitas Sewa | 391.814.104 |
| Utang Pembiayaan Konsumen | 54.798.168 |
| Total Liabilitas Jangka Pendek | 15.020.996.061 |
| Liabilitas Jangka Panjang | |
| Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun: | |
| Utang Bank | 33.408.470.694 |
| Liabilitas Sewa | 429.633.626 |
| Utang Pembiayaan Konsumen | 63.183.487 |
| Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang | 5.299.766.951 |
| Total Liabilitas Jangka Panjang | 39.201.054.758 |
| Total Liabilitas | 54.222.050.819 |

Rincian atas akun-akun liabilitas sebagai berikut:

1. Utang Usaha - Pihak Ketiga

Akun ini terdiri dari:

| (dalam Rupiah) | |
|--------------------------------|----------------------|
| Keterangan | Jumlah |
| PT Asian Agro Agung Jaya | 546.015.610 |
| PT Polikemas Sanputra | 536.353.999 |
| PT Umas Jaya Agrotama | 359.640.000 |
| PT Mentari Prima Jayaabadi | 178.710.000 |
| PT Uniair Indotama | 115.250.523 |
| PT Kemasindo Cepat Nusantara | 98.716.186 |
| PT Interflex Sejahtera Perdana | 6.493.500 |
| Lainnya (Di bawah Rp 300 juta) | 1.298.415.491 |
| Total | 3.139.595.309 |

2. Utang Lain-lain - Pihak Ketiga

Pada tanggal 31 Oktober 2022, akun ini merupakan utang lain-lain atas operasional Perusahaan.

3. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

| (dalam Rupiah) | |
|-------------------|--------------------|
| Keterangan | Jumlah |
| Pajak Penghasilan | |
| Pasal 4 Ayat 2 | 23.358.300 |
| Pasal 21 | 99.653.682 |
| Pasal 23 | 8.659.696 |
| Total | 131.671.678 |

4. Utang Bank Jangka Pendek

Akun ini merupakan fasilitas kredit jangka pendek yang diperoleh dari bank dengan rincian sebagai berikut:

PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana)

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Kredit No. 32/005/C2/Kredit/20 tanggal 17 Januari 2020, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Lokal sebesar Rp5.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun.

Berdasarkan Surat Perubahan kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 005/I/M/2021 tanggal 12 Januari 2021, fasilitas kredit Perseroan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Lokal sebesar Rp5.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun.

Berdasarkan Surat Perubahan ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 008/PK/BGR/2022 tanggal 14 Januari 2022, fasilitas kredit Perseroan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Lokal sebesar Rp5.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 9,5% per tahun. Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Suku Bunga Kredit No. 34/073/COM2/2022 tanggal 10 Juni 2022, fasilitas kredit Perseroan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Lokal sebesar Rp5.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 8,5% per tahun.

Berdasarkan Surat Perubahan keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 077/PK/BGR/2022 tanggal 20 September 2022, fasilitas kredit Perseroan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Lokal sebesar Rp5.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 8,5% per tahun. Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun.

Fasilitas Kredit Lokal dijamin dengan aset seperti yang dijamin dalam fasilitas kredit pada utang bank jangka panjang.

Pada tanggal 31 Oktober 2022 Perseroan, telah memenuhi persyaratan - persyaratan yang ditentukan oleh Hana .

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 0040/095/KRED/BGR/2015 tanggal 27 Februari 2015, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp13.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 12% per tahun. Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun, dan langsung diperpanjang setiap tahunnya.

Berdasarkan Akta Notaris Perubahan Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 14 November 2017 yang diaktakan oleh Lisa Karwati S.H, fasilitas kredit Perseroan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp20.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 10,5% per tahun. Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun, dan langsung diperpanjang setiap tahunnya.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu No. 00659 tanggal 13 Maret 2019, fasilitas kredit Perseroan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp20.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu No. 00512 tanggal 26 Februari 2020, fasilitas kredit Perseroan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp20.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu No. 00803 tanggal 22 Maret 2021, fasilitas kredit Perseroan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp20.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu No. 00542 tanggal 21 Februari 2022, fasilitas kredit Perseroan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp20.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 9,5% per tahun. Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- SHGB No. 103 luas 6.076m² a/n Perseroan, terletak di Jl. Olympic Raya Blok B-11, Bogor.

Selama jangka waktu pinjaman dengan BCA, Perseroan wajib melaksanakan hal-hal berikut:

- Memberitahu BCA secara tertulis apabila terdapat perubahan Anggaran Dasar termasuk didalamnya pemegang saham, direksi dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham.

- Mempertahankan merek dagang Perseroan.
- Menjaga Debt-to-Equity Ratio maksimal sebesar 3x dan EBITDA/Installment minimal 1x.

Selama jangka waktu pinjaman dengan BCA, Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari BCA, tidak dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjamin harta kekayaan kepada pihak lain.
- Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada pihak berelasi, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi.
- Mengubah status kelembagaan.
- Membagikan dividen lebih dari 30% laba bersih tahun berjalan.
- Apabila ada, utang pemegang saham tidak dapat dilunasi, kecuali dialihkan menjadi setoran modal.

Sehubungan dengan pembatasan tersebut, Perusahaan telah mendapat persetujuan dari bank BCA berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan No.00065/SLK-KOM/2023 tanggal 9 Januari 2023, yang pada pokoknya menyampaikan hal persetujuan Perubahan Status Perseroan menjadi perusahaan terbuka terkait rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan, dengan syarat:

- Menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit.
- Menyerahkan kepada BCA berupa Prospectus dan Due dilligence Perusahaan sebelum dilakukan listing.
- Akta Perusahaan terbaru berikut bukti pelaporan/pemberitahuan dan/atau persetujuannya dari pihak yang berwenang (setelah proses IPO selesai) ke BCA.
- Mempertahankan kepemilikan saham mayoritas PT Bintang Mulia Gemilang dan PT Karya Nusa Perdana. Selain itu, manajemen harus tetap berada dibawah kontrol Sarkoro Handajani.

Atas Surat Waiver BCA sebagaimana di atas, Perusahaan dan BCA telah menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit No.00047 tanggal 26 Januari 2023, yang merupakan perubahan Perjanjian Kredit BCA yang mengakomodir Surat Waiver BCA.

| Keterangan | Persyaratan | 31 Oktober 2022 | 31 Desember | | |
|----------------------|-------------|-----------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Debt-to-Equity ratio | Maksimal 3x | 0,40x | 0,52x | 0,73x | 0,53x |
| EBITDA/installment | Minimal 1x | 3x | 6x | 1x | 10x |

Pada tanggal-tanggal 31 Oktober 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perseroan telah memenuhi persyaratan - persyaratan yang ditentukan oleh BCA.

5. Utang Bank Jangka Panjang

Akun ini merupakan utang yang diperoleh dari PT Bank KEB Hana Indonesia (HANA) dengan rincian sebagai berikut:

| | | (dalam Rupiah) |
|--|--|-----------------------|
| Keterangan | | Jumlah |
| Total utang bank jangka panjang | | 42.946.439.513 |
| Dikurangi: | | |
| Bagian jangka pendek utang bank jangka panjang | | 9.537.968.819 |
| Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek | | 33.408.470.694 |

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberitahuan Fasilitas Kredit (SPPK) No. 29/153/C2/Kredit/17 tanggal 21 Juli 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Investment Loan 1 (IL 1) sebesar Rp23.000.000.000, dengan jangka waktu 8 tahun. Fasilitas kredit ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 9,25% fixed 2 tahun pertama dengan selanjutnya suku bunga floating dan provisi 0,5% untuk tahun-tahun selanjutnya.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Kredit (SPPK) No. 032/005/C2/Kredit/20 tanggal 17 Januari 2020, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- Memperoleh Fasilitas Kredit Investment Loan 2 (IL 2) berjumlah USD1.350.000, yang bertujuan untuk alokasi plafond dari Fasilitas Kredit IL 1 dengan tingkat suku bunga LIBOR 3 bulan + 3% efektif mengambang (floating). IL 2 berjangka waktu enam tahun.
- Memperoleh Fasilitas Kredit Investment Loan 3 (IL 3) yang berjumlah Rp31.500.000.000, yang bertujuan untuk pembelian tanah kavling industri di kawasan Industri Kendal, Jl. Saptanegara, Brangsong, Kendal, Jawa Tengah, seluas 35.379 m2, dengan tingkat suku bunga 10% p.a. dan provisi 0,5%. IL 3 ini berjangka waktu 8 tahun termasuk masa tenggang (Grace Period/GP) selama dua tahun.
- Memperoleh Fasilitas Kredit Investment Loan 4 (IL 4) yang berjumlah USD4.100.000, yang bertujuan untuk pembiayaan Pembangunan Konstruksi Pabrik yang berlokasi di kawasan Industri Kendal Kel. Brangsong, Kec. Kendal, Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat suku bunga tiga bulan LIBOR + 3.0% efektif mengambang dan provisi 0,5%. IL 4 ini berjangka waktu 8 tahun termasuk GP selama dua tahun.
- Memperoleh Fasilitas Kredit Investment Loan 5 (IL 5) yang berjumlah Rp19.000.000.000, yang bertujuan untuk pembelian mesin-mesin baru yang akan ditempatkan di pabrik yang berlokasi di kawasan Industri Kendal, Brangsong, Kendal, Jawa Tengah dengan tingkat suku bunga tiga bulan LIBOR + 3.0% efektif mengambang dan provisi 0,5%. IL 5 ini berjangka waktu 5 tahun termasuk GP selama 18 bulan.

Berdasarkan Surat Perubahan kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 005/II/M/2021 tanggal 12 Januari 2021, fasilitas kredit Perseroan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Investment Loan 4 (IL 4) yang berjumlah USD4.100.000, dengan jangka waktu sebelumnya 8 tahun termasuk GP selama 2 tahun, menjadi 8 tahun termasuk GP 2 tahun sejak pencairan kredit pertama.
- Fasilitas Kredit Investment Loan 5 (IL 5) berjumlah Rp19.000.000.000, dengan jangka waktu sebelumnya 5 tahun termasuk GP selama 18 bulan, menjadi 5 tahun termasuk GP selama 18 bulan sejak pencairan kredit pertama.

Berdasarkan Surat Perubahan ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 008/PK/BGR/2022 tanggal 14 Januari 2022, fasilitas kredit Perseroan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Investment Loan 3 (IL 3) yang berjumlah Rp31.500.000.000, dengan jangka waktu sebelumnya 8 tahun termasuk GP 2 tahun sejak pencairan kredit pertama, menjadi 8 tahun termasuk GP 30 bulan sejak pencairan kredit pertama.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Suku Bunga Kredit No. 34/073/COM2/2022 tanggal 10 Juni 2022, fasilitas kredit Perseroan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Investment Loan 3 (IL 3) yang berjumlah Rp31.500.000.000, dengan tingkat suku bunga 8,5% per tahun.
- Fasilitas Kredit Investment Loan 5 (IL 5) yang berjumlah Rp19.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 8,5% per tahun.

Berdasarkan Surat Perubahan keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 077/PK/BGR/2022 tanggal 20 September 2022, fasilitas kredit Perseroan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Investment Loan 3 (IL 3) yang berjumlah Rp31.500.000.000, dengan jangka waktu sebelumnya 8 tahun termasuk GP 30 bulan sejak pencairan kredit pertama, menjadi 8 tahun termasuk GP 3 tahun sejak pencairan kredit pertama.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- SHGB No. 216 luas 370m2 a/n Perseroan, terletak di Leuwinutuq, Citeureup, Bogor, Jawa Barat.
- SHGB No. 313 luas 3.134m2 a/n Perseroan, terletak di Leuwinutuq, Citeureup, Bogor, Jawa Barat.
- SHGB No. 314 luas 527m2 a/n Perseroan, terletak di Leuwinutuq, Citeureup, Bogor, Jawa Barat.
- SHGB No. 319 luas 521m2 a/n Perseroan, terletak di Leuwinutuq, Citeureup, Bogor, Jawa Barat.
- Mesin-mesin atas nama Perseroan senilai Rp8.137.148.474.
- Tanah Kavling Industri PPJB No. 047/KAV/PPJB-KIK/2020 seluas 35.379 m2.
- Jaminan Perseroan atas nama PT Karya Nusa Perdana, PT Bintang Mulia Gemilang, PT Akasia Mas Investama.
- Letter Of Comfort dari Seluruh Pemegang Saham PT Karya Nusa Perdana, PT Bintang Mulia Gemilang, PT Esta Prima Investama dan PT Akasia Mas Investama.
- Mesin-mesin atas nama Perseroan senilai Rp31.985.316.760, yang akan dibeli dan ditempatkan di kawasan industri Kendal.

Selama jangka waktu pinjaman dengan HANA, Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari HANA, tidak dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain.
- Wajib menjaga saldo rekening koran pada bank untuk pembebanan bunga/angsuran minimum sejumlah 1 bulan.
- Melakukan perubahan anggaran dasar.
- Melakukan penurunan modal dan perubahan pemegang saham.
- Membagikan dividen.

Pada tanggal 31 Oktober 2022, Perseroan telah memenuhi persyaratan - persyaratan yang ditentukan oleh HANA.

Pada tanggal 27 Januari 2023, Perusahaan telah menerima surat dari PT Bank KEB Hana Indonesia sehubungan dengan perubahan terakhir dalam perubahan kelima No. 004/PK/BGR/2023. Pada awalnya perjanjian tersebut memiliki ketentuan bahwa Perusahaan wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari HANA sebelum membayar dividen dan melakukan distribusi atas pendapatan lainnya kepada pemegang sahamnya. Sehubungan dengan pembatasan tersebut, Perusahaan telah mendapat persetujuan dari HANA berdasarkan surat pemberitahuan No.35/036/COM2/Kredit/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang pada pokoknya menyetujui rencana penawaran umum dan aksi korporasi Perusahaan dengan syarat bahwa Perusahaan harus menjaga kepemilikan saham dari PT Bintang Mulia Gemilang, PT Karya Nusa Perdana dan PT Akasia Mas Investama secara bersama minimal sebesar 55%. Apabila terdapat perubahan pemegang saham yang berdampak menurunnya kepemilikan ketiga pemegang saham tersebut menjadi dibawah 55%, maka Perusahaan diwajibkan mengajukan permohonan tertulis dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari HANA minimal 30 hari sebelum perubahan pemegang saham.

Berdasarkan Surat KEB Hana No. 35/054/COM2/II/2023 tanggal 16 Mei 2023, KEB Hana telah menyatakan dan memberikan konfirmasi bahwa Surat Waiver KEB Hana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit KEB Hana dan surat tersebut sudah mengikat baik kepada KEB Hana dan Perseroan. Sehingga, tidak terdapat dan tidak diperlukan untuk dibuatnya suatu addendum baru dari Perjanjian Kredit KEB Hana guna menyatakan kembali persetujuan dan ketentuan yang tertuang di dalam Surat Waiver KEB Hana sebagaimana dimaksud.

6. Liabilitas Sewa

Perseroan memiliki kontrak sewa dengan Tuan Wansoen Widjaja, pihak ketiga, untuk sewa tanah dan bangunan yang digunakan dalam operasinya. Tanah dan bangunan memiliki jangka waktu sewa 3 tahun tanpa batasan atau perjanjian yang diberlakukan yang mencakup opsi perpanjangan. Pada tanggal 31 Oktober 2022, nilai tercatat aset hak guna adalah sebesar Rp1.202.138.567.

Perubahan liabilitas sewa yang diakui dalam laporan posisi keuangan tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebagai berikut:

| <i>(dalam Rupiah)</i> | |
|-----------------------|--------------------|
| Keterangan | Jumlah |
| Saldo Awal | |
| Penambahan | 1.272.852.601 |
| Penambahan bunga | 16.095.129 |
| Pembayaran | |
| Pokok | (451.404.871) |
| Bunga | (16.095.129) |
| Total | 821.447.730 |
| | |
| Jangka pendek | 391.814.104 |
| Jangka panjang | 429.633.626 |
| Total | 821.447.730 |

Rata-rata tertimbang dari kenaikan suku bunga pinjaman yang diterapkan Perseroan adalah 9,25%.

Jumlah total yang diakui dalam laporan laba rugi terdiri dari:

| <i>(dalam Rupiah)</i> | |
|---|--------------------|
| Keterangan | Jumlah |
| Beban yang berkaitan dengan sewa jangka pendek: | |
| Beban usaha | 216.416.668 |
| Beban penyusutan atas aset hak guna | 70.714.033 |
| Beban bunga atas liabilitas sewa | 16.095.129 |
| Total | 303.225.830 |

Total arus kas keluar untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 untuk semua kontrak sewa adalah sebesar Rp683.916.668 yang termasuk biaya sewa yang tidak diakui dalam kewajiban sewa.

7. Utang Pembiayaan Konsumen

Pada tanggal 31 Oktober 2022 Perseroan mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT BCA Finance untuk pembelian kendaraan. Rincian utang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

| <i>(dalam Rupiah)</i> | |
|--|--------------------|
| Keterangan | Jumlah |
| Utang pembiayaan konsumen | 125.800.000 |
| Dikurangi beban bunga di masa depan | (7.818.345) |
| Nilai tunai pembayaran utang pembiayaan konsumen | 117.981.655 |
| Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun | (54.798.168) |
| Bagian jangka panjang | 63.183.487 |

Utang pembiayaan konsumen ini dikenai tingkat suku bunga sebesar 6,00% - 9,17% per tahun dengan menggunakan metode anuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 2,99% - 4,50% per tahun dan akan dilunasi selama 2-3 tahun melalui angsuran bulanan.

Aset tetap - kendaraan yang diperoleh melalui utang pembiayaan konsumen dijadikan sebagai jaminan atas utang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Oktober 2022.

Pembayaran atas pokok utang pembiayaan konsumen tersebut sebesar Rp43.226.345 pada tanggal 31 Oktober 2022.

Beban bunga atas utang pembiayaan konsumen tersebut sebesar Rp7.093.655 untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022.

8. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Besarnya imbalan kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan dengan Peraturan Perseroan yang masih berlaku pada tanggal 31 Desember 2020. Efektif tanggal 2 Februari 2021, Perseroan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021), melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dalam penetapan kewajiban imbalan kerja untuk

periode pelaporan berikutnya. Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan oleh Perseroan sehubungan dengan imbalan kerja tersebut.

Pada tanggal 31 Oktober 2022, Perseroan mencatat penyisihan imbalan pascakerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan dalam laporannya tertanggal 22 Desember 2022 dan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan kerja adalah sebagai berikut:

| (dalam Rupiah) | |
|-----------------------------------|---------------|
| Keterangan | Jumlah |
| Tingkat Diskonto per tahun | 7,12% - 7,62% |
| Kenaikan gaji rata-rata per tahun | 8% |
| Usia pensiun normal | 58 |
| Tingkat mortalitas | 100% TMI-2019 |

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

| (dalam Rupiah) | |
|-----------------|--------------------|
| Keterangan | Jumlah |
| Beban jasa kini | 536.117.677 |
| Beban bunga | 317.563.536 |
| Total | 853.681.213 |

Rincian imbalan kerja karyawan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

| (dalam Rupiah) | |
|------------------------------------|----------------------|
| Keterangan | Jumlah |
| Pengukuran kembali | |
| Pengaruh penyesuaian pengalaman | (636.375.347) |
| Pengaruh perubahan asumsi keuangan | (273.419.275) |
| (Kerugian) | (909.794.622) |

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTIJENSI PERSEROAN PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. HINGGA DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 31 OKTOBER 2022, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 OKTOBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN. TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR HINGGA DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TERHADAP PINJAMAN-PINJAMAN YANG DIMILIKI PERSEROAN.

BERKAITAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADANYA NEGATIVE COVENANTS YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor wajib membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini berikut dengan penjelasan manajemen sebagaimana disajikan pada Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen, serta catatan atas laporan keuangan Perseroan sebagaimana terlampir pada Bab XVIII Prospektus ini.

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Laporan keuangan Perseroan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyan, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota dari *Crowe Global*), dengan opini tanpa modifikasi dengan laporan auditor independen pada tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie dan Rekan yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan laporan auditor independen masing-masing pada tanggal 18 April 2022, 21 April 2021 dan 15 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Ghonie Abubakar Ak, M.Si, CPA, CA, CMA.

Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 31 Maret 2023 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direvisi oleh Akuntan Publik, merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No. 7/2021") dan Surat Edaran OJK No.4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 04/2022") serta mengacu pada Surat Edaran OJK No.20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua atas SEOJK No. 20 Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 20/2022")

LAPORAN POSISI KEUANGAN

| Keterangan | 31 Maret | 31 Oktober | 31 Desember | | |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2023 (tidak diaudit) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| ASET | | | | | |
| Kas dan setara kas | 2.782.398.917 | 6.026.605.530 | 4.676.042.551 | 1.367.710.829 | 1.367.597.777 |
| Piutang Usaha - Pihak Ketiga | 16.278.076.036 | 23.550.289.953 | 17.110.674.354 | 11.081.353.210 | 10.817.770.433 |
| Piutang Lain-lain | 326.138.696 | 494.793.201 | 365.946.168 | 76.717.503 | 110.001.499 |
| Persediaan | 7.951.745.615 | 8.172.898.635 | 7.561.293.636 | 11.087.561.212 | 10.615.689.553 |
| Pajak Dibayar di muka | 8.427.631.124 | 8.497.141.017 | 8.448.091.188 | 12.278.765.174 | 12.749.364.701 |
| Beban Dibayar di muka | 45.084.990 | 9.801.897 | 253.974.673 | 209.031.077 | 200.223.627 |
| Uang Muka | 2.467.563.798 | 1.327.815.708 | 1.489.414.695 | 3.315.392.942 | 3.655.854.494 |
| Beban Ditangguhkan | 550.000.000 | 550.000.000 | - | - | - |
| TOTAL ASET LANCAR | 38.828.639.177 | 48.629.345.941 | 39.905.437.265 | 39.416.531.947 | 39.516.502.084 |
| Aset Tetap | 114.703.868.709 | 111.173.315.233 | 108.703.544.950 | 108.104.778.077 | 109.231.104.510 |
| Aset Pajak Tangguhan | 1.236.779.336 | 1.240.482.821 | 1.178.293.679 | 1.587.438.555 | 1.412.875.887 |
| Tagihan Restitusi Pajak Penghasilan | - | 1.644.933.388 | - | - | - |
| TOTAL ASET TIDAK LANCAR | 115.940.648.045 | 114.058.731.442 | 109.881.838.629 | 109.692.216.632 | 110.643.980.397 |
| TOTAL ASET | 154.769.287.222 | 162.688.077.383 | 149.787.275.894 | 149.108.748.579 | 150.160.482.481 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | | |
| Utang Bank Jangka Pendek | 1.394.244.813 | - | 2.142.051.698 | 8.870.207.957 | 19.596.054.867 |
| Utang Usaha - Pihak Ketiga | 2.223.362.316 | 3.139.595.309 | 3.778.081.561 | 4.748.668.575 | 5.698.788.990 |
| Utang Lain-lain - Pihak Ketiga | 1.941.585.420 | 668.819.380 | 629.949.427 | 266.326.470 | 28.867.146.469 |
| Beban Akruai | 1.461.191.037 | 1.068.941.104 | 623.661.737 | 10.139.704 | 474.152.624 |
| Utang Pajak | 188.090.457 | 131.671.677 | 1.399.891.973 | 339.187.078 | 577.494.192 |
| Uang Muka Pelanggan | 28.800.000 | 27.387.500 | 13.239.501 | 13.087.334 | 11.971.689 |
| Bagian Liabilitas Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun: | | | | | |
| Utang Bank | 3.954.957.941 | 9.537.968.819 | 3.076.949.911 | 3.655.904.917 | 2.464.719.482 |
| Liabilitas Sewa | 391.814.104 | 391.814.104 | - | - | - |
| Utang Pembiayaan Konsumen | 29.638.168 | 54.798.168 | 52.133.236 | 42.918.118 | 221.619.683 |
| TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK | 11.613.684.256 | 15.020.996.061 | 11.715.959.044 | 17.946.440.153 | 57.911.947.996 |
| Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun: | | | | | |
| Utang Bank | 31.331.082.591 | 33.408.470.694 | 41.966.181.240 | 44.887.464.074 | 15.497.941.925 |
| Liabilitas Sewa | 429.633.626 | 429.633.626 | - | - | - |
| Utang Pembiayaan Konsumen | 63.183.487 | 63.183.487 | 109.074.764 | - | 42.918.118 |
| Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang | 5.282.932.928 | 5.299.766.951 | 5.355.880.360 | 7.215.629.798 | 5.651.503.546 |
| TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG | 37.106.832.632 | 39.201.054.758 | 47.431.136.364 | 52.103.093.872 | 21.192.363.589 |
| TOTAL LIABILITAS | 48.720.516.888 | 54.222.050.819 | 59.147.095.408 | 70.049.534.025 | 79.104.311.585 |
| EKUITAS | | | | | |
| Modal Saham | 91.600.000.000 | 91.600.000.000 | 45.000.000.000 | 45.000.000.000 | 45.000.000.000 |
| Tambahan Modal | 88.513.500 | 88.513.500 | 88.513.500 | 88.513.500 | 88.513.500 |
| Saldo laba | | | | | |
| Telah ditentukan penggunaannya | 9.000.000.000 | 9.000.000.000 | - | - | - |
| Belum ditentukan penggunaannya | 5.360.256.833 | 7.777.513.064 | 45.551.666.986 | 33.970.701.054 | 25.967.657.396 |
| TOTAL EKUITAS | 106.048.770.333 | 108.466.026.564 | 90.640.180.486 | 79.059.214.554 | 71.056.170.896 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 154.769.287.222 | 162.688.077.383 | 149.787.275.894 | 149.108.748.579 | 150.160.482.481 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Oktober | | 31 Desember | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2023 (tidak diaudit) | 2022 (tidak diaudit) | 2022 | 2021 (tidak diaudit) | 2021 | 2020 | 2019 |
| Penjualan | 19.098.065.425 | 27.575.664.669 | 91.623.399.769 | 129.111.490.531 | 149.345.740.363 | 115.591.435.877 | 124.464.667.356 |
| Beban Pokok Penjualan | 14.014.997.154 | 21.180.416.867 | 69.808.172.590 | 92.972.803.970 | 109.322.829.623 | 77.867.869.388 | 87.213.112.062 |
| Laba Kotor | 5.083.068.271 | 6.395.247.802 | 21.815.227.179 | 36.138.686.561 | 40.022.910.740 | 37.723.566.489 | 37.251.555.294 |
| Beban Usaha | 5.711.635.823 | 6.387.249.628 | 19.192.173.268 | 19.540.362.229 | 23.288.928.400 | 20.502.546.169 | 16.624.878.550 |
| Laba (Rugi) Usaha | (628.567.552) | 7.998.174 | 2.623.053.911 | 16.598.324.332 | 16.733.982.340 | 17.221.020.320 | 20.626.676.744 |
| Beban Lain-Lain | (155.001.392) | (157.977.801) | (1.926.537.737) | (2.591.572.143) | (3.089.146.659) | (6.813.531.736) | (4.475.096.597) |
| Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan | (1.976.653.543) | (733.306.339) | 696.516.174 | 14.006.752.189 | 13.644.835.681 | 10.407.488.584 | 16.151.580.147 |
| Beban Pajak Penghasilan | 56.342.960 | 62.237.376 | (180.309.901) | (3.092.916.418) | (2.996.869.126) | (2.373.240.016) | (4.053.371.139) |
| Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan | (1.920.310.583) | (671.068.963) | 516.206.273 | 10.913.835.771 | 10.647.966.555 | 8.034.248.568 | 12.098.209.008 |
| Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain: | | | | | | | |
| Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja | 272.938.387 | 299.038.362 | 909.794.622 | 996.794.206 | 1.196.153.047 | (40.006.295) | 527.670.050 |
| Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Terkait | (60.046.445) | (65.788.418) | (200.154.817) | (219.294.725) | (263.153.670) | 8.801.385 | (131.917.513) |
| Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan | 212.891.942 | 233.249.844 | 709.639.805 | 777.499.481 | 932.999.377 | (31.204.910) | 395.752.537 |
| Total Laba Komprehensif | (1.707.418.641) | (437.819.119) | 1.225.846.078 | 11.691.335.252 | 11.580.965.932 | 8.003.043.658 | 12.493.961.545 |

RASIO KEUANGAN

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Oktober | | 31 Desember | | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------|---------|-------|
| | 2023 (tidak diaudit) | 2022 (tidak diaudit) | 2022 | 2021 (tidak diaudit) | 2021 | 2020 | 2019 |
| PERTUMBUHAN (%) | | | | | | | |
| Penjualan | (30,7%) | (29,9%) | (29,0%) | 34,0% | 29,2% | (7,1%) | 2,5% |
| Laba Kotor | (20,5%) | (47,5%) | (39,6%) | 14,9% | 6,1% | 1,3% | 10,2% |
| Laba Usaha | (7958,9%) | (99,9%) | (84,2%) | 15,7% | (2,8%) | (16,5%) | 13,1% |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 186,2% | (112,8%) | (95,3%) | 63,0% | 32,5% | (33,6%) | 11,6% |
| Aset | (0,5%) | 2,2% | 8,6% | (0,7%) | 0,5% | (0,7%) | 38,3% |
| Liabilitas | 1,9% | 3,2% | (8,3%) | (18,2%) | (15,6%) | (11,5%) | 62,6% |
| Ekuitas | (1,6%) | 1,5% | 19,7% | 14,8% | 14,7% | 11,3% | 18,5% |
| PROFITABILITAS | | | | | | | |
| Laba Kotor/Penjualan | 26,6% | 23,2% | 23,8% | 28,0% | 26,8% | 32,6% | 29,9% |
| Laba Usaha/ Penjualan | (3,29%) | 0,0% | 2,9% | 12,9% | 11,2% | 14,9% | 16,6% |
| Laba Tahun Berjalan/ Penjualan | (10,1%) | (2,4%) | 0,6% | 8,5% | 7,1% | 7,0% | 9,7% |
| Laba Komprehensif Tahun Berjalan/ Penjualan | (10,1%) | (2,4%) | 1,3% | 9,1% | 7,8% | 6,9% | 10,0% |
| Laba Bersih Tahun Berjalan/Aset | (0,4%) | (0,44%) | 0,3% | 7,3% | 7,1% | 5,4% | 11,1% |
| Laba Bersih Tahun Berjalan/Ekuitas | (0,4%) | (0,73%) | 0,5% | 12,0% | 13,5% | 10,2% | 20,2% |
| RASIO KEUANGAN (x) | | | | | | | |
| Liabilitas/Ekuitas | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |
| Liabilitas/Aset | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Aset lancar/Liabilitas jangka pendek | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 5,7 | 3,4 | 2,2 | 0,7 |
| Interest Coverage Ratio (ICR) | 0,1 | 1,8 | 2,3 | 6,6 | 5,9 | 3,6 | 7,0 |
| Debt Service Coverage Ratio (DSCR) | (0,1) | (0,0) | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Informasi dan pembahasan yang disajikan oleh manajemen pada Bab ini wajib dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XVIII Prospektus ini. Bab ini menyajikan analisis dan pembahasan manajemen yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 31 Oktober 2021 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Laporan keuangan Perseroan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota dari Crowe Global), dengan opini tanpa modifikasi dengan laporan auditor independen pada tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie dan Rekan yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan laporan auditor independen masing-masing pada tanggal 18 April 2022, 21 April 2021 dan 15 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Ghonie Abubakar Ak, M.Si, CPA, CA, CMA.

A. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 26 tanggal 11 Juli 2002 yang dibuat di hadapan Dwi Swandiani, S.H. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-14335 HT.01.01.TH.2002 tanggal 1 Agustus 2002. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir diaktakan dengan Akta No. 6/2023.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri makanan lainnya. Perseroan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 2002.

Perusahaan berdomisili di Bogor dengan alamat di Jl. Olympic Raya B-11, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a) Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perseroan disusun dan disajikan berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) serta peraturan Regulator Pasar Modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2022.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan konsep akrual dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep harga historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perseroan.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Perseroan, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa pos pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3 Laporan Keuangan.

b) Standar, Amendemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar yang Berlaku Efektif Pada Tahun Berjalan

Penerapan dari interpretasi standar baru dan standar revisi yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2022 yang relevan dengan operasi Perusahaan namun tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak. Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan. Biaya untuk memenuhi kontrak sendiri terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan

kontrak, yang lebih lanjut terdiri dari biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut dan alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

o Penyesuaian Tahunan 2020

Penyesuaian ini terdiri dari:

- PSAK 71, "Instrumen Keuangan"
PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020) mengklarifikasi fee (imbalan) yang diakui oleh peminjam terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Dalam menentukan fee (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi fee (imbalan) yang diterima, peminjam hanya memasukkan fee (imbalan) yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk fee (imbalan) yang dibayar atau diterima baik peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.
- PSAK 73, "Sewa"
PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020) menghilangkan dari contoh ilustrasi penggantian biaya properti sewaan dari pesewa untuk mengatasi potensi kebingungan terkait perlakuan insentif sewa yang mungkin timbul karena bagaimana insentif sewa diilustrasikan dalam contoh tersebut.

C. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

1. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi komprehensif Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 2021 (tidak diaudit), serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

| Keterangan | 31 Oktober | | 31 Desember | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2021 (tidak diaudit) | 2021 | 2020 | 2019 |
| Penjualan | 91.623.399.769 | 129.111.490.531 | 149.345.740.363 | 115.591.435.877 | 124.464.667.356 |
| Laba Kotor | 21.815.227.179 | 36.138.686.561 | 40.022.910.740 | 37.723.566.489 | 37.251.555.294 |
| Laba Usaha | 2.623.053.911 | 16.598.324.332 | 16.733.982.340 | 17.221.020.320 | 20.626.676.744 |
| Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan | 516.206.273 | 10.913.835.771 | 10.647.966.555 | 8.034.248.568 | 12.098.209.008 |
| Total Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan | 1.225.846.078 | 11.691.335.252 | 11.580.965.932 | 8.003.043.658 | 12.493.961.545 |

a) Penjualan

Perbandingan Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 31 Oktober 2021

Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp91.623.399.769 mengalami penurunan sebesar Rp37.488.090.762 atau sebesar (29,0%) dari Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp129.111.490.531. Hal ini terutama dikarenakan terganggunya sistem logistik global yang mengakibatkan sulitnya memperoleh *space* maupun kontainer, mengingat bahwa penjualan Perseroan seluruhnya merupakan penjualan ekspor. Menurunnya penjualan Perseroan untuk periode tersebut menyebabkan penurunan laba kotor Perseroan dan laba bersih Perseroan untuk periode berjalan.

Perbandingan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp149.345.740.363 mengalami peningkatan sebesar Rp33.754.304.486 atau sebesar 29,2% dari Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp115.591.435.877. Hal ini terutama dikarenakan peningkatan permintaan dari negara tujuan ekspor yang melakukan *lockdown* dari pandemi covid, sehingga warga negara di Negara bersangkutan tinggal di rumah yang mengakibatkan konsumsi makanan ringan meningkat. Meningkatnya penjualan Perseroan untuk tahun tersebut menyebabkan peningkatan laba kotor Perseroan dan laba bersih Perseroan untuk periode berjalan.

Perbandingan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp115.591.435.877 mengalami penurunan sebesar Rp8.873.231.479 atau sebesar (7,1%) dari Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp124.464.667.356. Hal ini terutama dikarenakan efek ekonomi global akibat dimulainya pandemi covid. Menurunnya penjualan Perseroan untuk tahun tersebut menyebabkan penurunan laba kotor Perseroan dan laba bersih Perseroan untuk tahun berjalan.

b) Laba Usaha

Perbandingan Laba Usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 31 Oktober 2021

Laba Usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp2.623.053.911 mengalami penurunan sebesar Rp13.975.270.422 atau sebesar (84,2%) dari Laba Usaha yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp16.598.324.332. Hal ini terutama dikarenakan penurunan penjualan akibat terganggunya sistem logistik. Menurunnya laba usaha Perseroan untuk periode tersebut menyebabkan penurunan laba bersih Perseroan untuk tahun berjalan.

Perbandingan Laba Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Labanya Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 16.733.982.340 mengalami penurunan sebesar Rp487.037.980 atau sebesar (2,8%) dari Labanya Usaha yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp17.221.020.320. Hal ini terutama dikarenakan kenaikan harga pokok penjualan yang disebabkan oleh sulitnya memperoleh bahan baku.

Perbandingan Laba Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Labanya Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp17.221.020.320 mengalami penurunan sebesar Rp3.405.656.424 atau sebesar (16,5%) dari Labanya Usaha yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp20.626.676.744. Hal ini terutama dikarenakan peningkatan beban usaha pada beban umum dan administrasi.

c) Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan

Perbandingan Laba Bersih Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 31 Oktober 2021

Labanya Bersih Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp516.206.273 mengalami penurunan sebesar Rp10.397.629.498 atau sebesar (95,3%) dari Labanya Bersih Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp10.913.835.771. Hal ini terutama dikarenakan penurunan penjualan akibat terganggunya sistem logistik.

Perbandingan Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Labanya Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.647.966.555 mengalami peningkatan sebesar Rp2.613.717.987 atau sebesar 32,5% dari Labanya Bersih Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp8.034.248.568. Hal ini terutama dikarenakan penurunan beban keuangan dan dampak perubahan program manfaat karyawan.

Perbandingan Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Labanya Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.034.248.568 mengalami penurunan sebesar Rp4.063.960.440 atau sebesar (33,6%) dari Labanya Bersih Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp12.098.209.008. Hal ini terutama dikarenakan penurunan laba usaha dan meningkatnya beban keuangan.

d) Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Perbandingan Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 31 Oktober 2021

Labanya Komprehensif Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp1.225.846.078 mengalami penurunan sebesar Rp10.465.489.174 atau sebesar (89,5%) dari Labanya Komprehensif Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp11.691.335.252. Hal ini terutama dikarenakan penurunan penjualan akibat terganggunya sistem logistik.

Perbandingan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Labanya Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.580.965.932 mengalami peningkatan sebesar Rp3.577.922.274 atau sebesar 44,7% dari Labanya Komprehensif Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp8.003.043.658. Hal ini terutama dikarenakan peningkatan laba bersih tahun berjalan dan dampak dari pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja.

Perbandingan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Labanya Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.003.043.658 mengalami penurunan sebesar Rp4.490.917.887 atau sebesar (35,9%) dari Labanya Komprehensif Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp12.493.961.545. Hal ini terutama dikarenakan penurunan laba bersih tahun berjalan dan dampak dari pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja.

2. Laporan Posisi Keuangan

Berikut ini merupakan rincian aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam Rupiah)

| Keterangan | 31 Oktober | | 31 Desember | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Aset Lancar | 48.629.345.941 | 39.905.437.265 | 39.416.531.947 | 39.516.502.084 |
| Aset Tidak Lancar | 114.058.731.442 | 109.881.838.629 | 109.692.216.632 | 110.643.980.397 |
| Total Aset | 162.688.077.383 | 149.787.275.894 | 149.108.748.579 | 150.160.482.481 |
| Liabilitas Jangka Pendek | 15.020.996.061 | 11.715.959.044 | 17.946.440.153 | 57.911.947.996 |
| Liabilitas Jangka Panjang | 39.201.054.758 | 47.431.136.364 | 52.103.093.872 | 21.192.363.589 |
| Total Liabilitas | 54.222.050.819 | 59.147.095.408 | 70.049.534.025 | 79.104.311.585 |
| Ekuitas | 108.466.026.564 | 90.640.180.486 | 79.059.214.554 | 71.056.170.896 |

a) Aset Lancar

Perbandingan Aset Lancar untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 31 Desember 2021

Aset Lancar untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp48.629.345.941 mengalami kenaikan sebesar Rp8.723.908.676 atau sebesar 21,9% dari Aset Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp39.905.437.265. Hal ini terutama dikarenakan peningkatan piutang usaha pihak ketiga.

Perbandingan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp39.905.437.265 mengalami kenaikan sebesar Rp488.905.318 atau sebesar 1,2% dari Aset Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 39.416.531.947. Hal ini terutama dikarenakan peningkatan piutang usaha pihak ketiga.

Perbandingan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp39.416.531.947 mengalami penurunan sebesar Rp99.970.137 atau sebesar (0,3%) dari Aset Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp39.516.502.084. Hal ini terutama dikarenakan peningkatan piutang usaha pihak ketiga.

b) Aset Tidak Lancar

Perbandingan Aset Tidak Lancar untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 31 Desember 2021

Aset Tidak Lancar untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp114.058.731.442 mengalami kenaikan sebesar Rp4.176.892.813 atau sebesar 3,8% dari Aset Tidak Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp109.881.838.629. Hal ini terutama dikarenakan adanya penambahan aset tetap dan diperkirakan akan melakukan restitusi pajak penghasilan tahun 2022.

Perbandingan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp109.881.838.629 mengalami kenaikan sebesar Rp189.621.997 atau sebesar 0,2% dari Aset Tidak Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp109.692.216.632. Hal ini terutama dikarenakan peningkatan aset pajak tangguhan.

Perbandingan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp109.692.216.632 mengalami penurunan sebesar Rp951.763.765 atau sebesar (0,9%) dari Aset Tidak Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp110.643.980.397. Hal ini terutama dikarenakan penyusutan aset tetap.

c) Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan Liabilitas Jangka Pendek untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Pendek untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp15.020.996.061 mengalami kenaikan sebesar Rp3.305.037.017 atau sebesar 28,2% dari Liabilitas Jangka Pendek yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp11.715.959.044. Hal ini terutama dikarenakan adanya pelunasan utang bank jangka pendek dari PT Bank BCA dan juga bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun dari utang bank jangka panjang dari PT Bank Hana.

Perbandingan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.715.959.044 mengalami penurunan sebesar Rp6.230.481.109 atau sebesar (34,7%) dari Liabilitas Jangka Pendek yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp17.946.440.153. Hal ini terutama dikarenakan penurunan utang bank jangka pendek. Penurunan liabilitas jangka pendek yang terutama disebabkan pembayaran sebagian utang bank jangka pendek berdampak pada turunnya beban keuangan Perseroan untuk tahun 31 Desember 2021.

Perbandingan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp17.946.440.153 mengalami penurunan sebesar Rp39.965.507.843 atau sebesar (69,0%) dari Liabilitas Jangka Pendek yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp57.911.947.996. Hal ini terutama dikarenakan penurunan utang bank jangka pendek dan utang lain-lain pihak ketiga.

d) Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan Liabilitas Jangka Panjang untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Panjang untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp39.201.054.758 mengalami penurunan sebesar Rp8.230.081.606 atau sebesar (17,4%) dari Liabilitas Jangka Panjang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp47.431.136.364. Hal ini terutama dikarenakan adanya penurunan utang bank jangka panjang dari PT Bank Hana dan net-of dengan kenaikan liabilitas sewa

Perbandingan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp47.431.136.364 mengalami penurunan sebesar Rp4.671.957.508 atau sebesar (9,0%) dari Liabilitas Jangka Panjang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp52.103.093.872. Hal ini terutama dikarenakan penurunan utang bank jangka panjang dan sebagai akibat penerapan PP 35 tahun 2021 dalam penghitungan imbalan kerja jangka panjang

Perbandingan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp52.103.093.872 mengalami kenaikan sebesar Rp30.910.730.283 atau sebesar 145,9% dari Liabilitas Jangka Panjang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp21.192.363.589. Hal ini terutama dikarenakan kenaikan utang bank jangka panjang dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

e) Total Liabilitas

Perbandingan Total Liabilitas untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 31 Desember 2021

Total Liabilitas untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp54.222.050.819 mengalami penurunan sebesar Rp4.925.044.589 atau sebesar (8,3%) dari Total Liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp59.147.095.408. Hal ini terutama dikarenakan penurunan liabilitas jangka pendek dan kenaikan liabilitas jangka panjang.

Perbandingan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp59.147.095.408 mengalami penurunan sebesar Rp10.902.438.617 atau sebesar (15,6%) dari Total Liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp70.049.534.025. Hal ini terutama dikarenakan penurunan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.

Perbandingan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp70.049.534.025 mengalami penurunan sebesar Rp9.054.777.560 atau sebesar (11,4%) dari Total Liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp79.104.311.585. Hal ini terutama dikarenakan penurunan liabilitas jangka pendek dan kenaikan liabilitas jangka panjang.

f) Ekuitas

Perbandingan Ekuitas untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 31 Desember 2021

Ekuitas untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp108.466.026.564 mengalami kenaikan sebesar Rp17.825.846.078 atau sebesar 19,7% dari Ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp90.640.180.486. Hal ini terutama dikarenakan penambahan setoran modal saham dan laba komprehensif periode 2022.

Perbandingan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp90.640.180.486 mengalami penurunan sebesar Rp11.580.965.932 atau sebesar 14,6% dari Ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp79.059.214.554. Hal ini terutama dikarenakan penambahan dari laba komprehensif tahun 2021.

Perbandingan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp79.059.214.554 mengalami kenaikan sebesar Rp8.003.043.658 atau sebesar 11,3% dari Ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp71.056.170.896. Hal ini terutama dikarenakan penambahan dari laba komprehensif tahun 2020.

D. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio lancar. Rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

| Keterangan | 31 Oktober | | 31 Desember | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2021 (tidak diaudit) | 2021 | 2020 | 2019 |
| Jumlah Aset Lancar | 48.629.345.941 | 38.485.519.751 | 39.905.437.265 | 39.416.531.947 | 39.516.502.084 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 15.020.996.061 | 6.763.967.394 | 11.715.959.044 | 17.946.440.153 | 57.911.947.996 |
| Rasio Lancar (x) | 3,2 | 5,7 | 3,4 | 2,2 | 0,7 |

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 2021 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 3,2x; 5,7x; 3,4x; 2,2x; dan 0,7x. Sampai dengan saat ini, Perseroan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar. Sumber pendanaan Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi dan pendanaan. Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditas, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan dari pencairan piutang usaha dari pendapatan usaha sebelumnya sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sumber likuiditas internal Perseroan bersumber dari setoran modal pemegang saham Perseroan beserta dengan kas yang berasal dari pendapatan Perseroan. Sedangkan dari sisi eksternal, Perseroan terus berusaha mencari sumber pendanaan baru. Untuk itu, Perseroan berniat untuk melakukan diversifikasi sumber pendanaan, salah satunya adalah dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ini. Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

| Keterangan | 31 Oktober | | 31 Desember | | |
|---|------------|-------------------------|-------------|------|------|
| | 2022 | 2021 (tidak diaudit) | 2021 | 2020 | 2019 |
| Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset (DAR) | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas (DER) | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |
| Interest Coverage Ratio (ICR) | 2,3 | 6,6 | 5,9 | 3,6 | 7,0 |
| Debt Service Coverage Ratio (DSCR) | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |

Rasio Liabilitas terhadap Aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 2021 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,3x; 0,4x; 0,5x; dan 0,5x. Sedangkan Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Perseroan masing-masing adalah sebesar 0,5x; 0,6x; 0,7x; 0,9x; dan 1,1x.

c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

| Keterangan | 31 Oktober | | 31 Desember | | |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2021 (tidak diaudit) | 2021 | 2020 | 2019 |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 516.206.273 | 10.913.835.771 | 10.647.966.555 | 8.034.248.568 | 12.098.209.008 |
| Jumlah Aset | 162.688.077.383 | 148.080.158.548 | 149.787.275.894 | 149.108.748.579 | 150.160.482.481 |
| Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>) | 0,3% | 7,3% | 7,1% | 5,4% | 11,1% |

Imbal Hasil Aset Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,3%; 7,3%; 7,1%; 5,4%; dan 11,1%.

d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

| Keterangan | 31 Oktober | | 31 Desember | | |
|---|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2021 (tidak diaudit) | 2021 | 2020 | 2019 |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 516.206.273 | 10.913.835.771 | 10.647.966.555 | 8.034.248.568 | 12.098.209.008 |
| Jumlah Ekuitas | 108.466.026.564 | 90.750.549.803 | 90.640.180.486 | 79.059.214.554 | 71.056.170.896 |
| Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>) | 0,5% | 12,0% | 13,5% | 10,2% | 20,2% |

Imbal Hasil Ekuitas Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,5%; 12,0%; 13,5%; 10,2%; dan 20,2%.

E. ANALISA ARUS KAS

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

| Uraian | 31 Oktober | | 31 Desember | | |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 2022 | 2021 (tidak diaudit) | 2021 | 2020 | 2019 |
| Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi | (5.484.276.393) | 20.394.782.078 | 19.249.693.674 | (16.326.951.750) | 17.887.630.067 |
| Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi | (5.031.786.077) | (4.658.214.107) | (5.665.017.734) | (3.306.176.190) | (26.849.598.851) |
| Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan | 14.008.677.147 | (2.592.925.239) | (3.548.187.959) | 30.359.087.901 | 2.241.433.262 |
| Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas | 3.492.614.677 | 13.143.642.732 | 10.036.487.981 | 10.725.959.961 | (6.720.535.522) |
| Kas dan Setara Kas Awal Periode / Tahun | 2.533.990.853 | (7.502.497.128) | (7.502.497.128) | (18.228.457.089) | (11.507.921.567) |
| Kas dan Setara Kas Akhir Periode / Tahun | 6.026.605.530 | 5.641.145.604 | 2.533.990.853 | (7.502.497.128) | (18.228.457.089) |

Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) kegiatan operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah Rp(5.484.276.393), dibandingkan dengan Rp20.394.782.078 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya penerimaan dari pelanggan.

Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) kegiatan operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp19.249.693.674, dibandingkan dengan Rp(16.326.951.750) pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya penerimaan dari pelanggan dan berkurangnya pembayaran untuk kegiatan operasional lainnya.

Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) kegiatan operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp(16.326.951.750), dibandingkan dengan Rp17.887.630.067 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya penerimaan dari pelanggan dan bertambahnya pembayaran untuk kegiatan operasional lainnya yang cukup signifikan.

Arus kas digunakan untuk Aktivitas Investasi

Kas bersih digunakan untuk kegiatan investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah Rp(5.031.786.077), dibandingkan dengan Rp(4.658.214.107) pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021. Peningkatan penggunaan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya perolehan aset tetap.

Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp(5.665.017.734), dibandingkan dengan Rp(3.306.176.190) pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan penggunaan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya perolehan aset tetap dan penambahan uang muka atas pembelian aset tetap.

Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp(3.306.176.190), dibandingkan dengan Rp(26.849.598.851) pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan penggunaan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya perolehan aset tetap dan berkurangnya uang muka atas pembelian aset tetap.

Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Kas bersih diperoleh dari kegiatan pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah Rp14.008.677.147, dibandingkan dengan Rp(2.592.925.239) pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penambahan modal sebesar Rp16.600.000.000.

Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp(3.548.187.959), dibandingkan dengan Rp30.359.087.901 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pembayaran utang bank jangka panjang.

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp30.359.087.901, dibandingkan dengan Rp2.241.433.262 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penerimaan dari utang bank jangka panjang.

Perseroan berpandangan bahwa untuk tahun yang akan datang kondisi arus kas Perseroan akan tetap stabil didukung oleh kerjasama dengan pelanggan-pelanggan Perseroan yang telah berlangsung lama. Perseroan tidak memiliki pola arus kas tertentu dan tidak memiliki siklus tertentu dalam bisnis yang dijalankannya. Perjanjian-perjanjian yang dimiliki Perseroan tidak ada yang secara tersendiri dapat menyebabkan peningkatan/penurunan likuiditas yang signifikan.

F. SUMBER PENDANAAN / LIKUIDITAS PERSEROAN

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk modal kerja. Sedangkan, sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Pihak terkait dalam perjanjian untuk pembangunan pabrik di Kawasan Industri Kendal adalah KEB Hana Bank sebagai kreditor, sedangkan untuk kontraktor pembangunan pabrik dan pembelian mesin-mesin, Perseroan belum melakukan suatu perikatan. Tujuan dari investasi barang modal adalah untuk pembangunan pabrik pellet di Kawasan Industri Kendal dengan luas tanah sebesar 3.5 ha.

Sumber dana yang akan digunakan diperoleh dari kredit investasi KEB Hana Bank:

- Investment Loan 4 - pembangunan pabrik Kendal = USD 4.1jt
- Investment Loan 5 - pembelian mesin Kendal = Rp 19 M
- selebihnya menggunakan modal Perseroan sendiri.

Perseroan mengharapkan setelah pembangunan pabrik, maka akan ada peningkatan kapasitas produksi seperti tabel dibawah ini:

| | Sales Volume (ton)/ tahun | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Sentul | | | | | | |
| | Pellet | 1.558 | 1.648 | | | | |
| | Chips | 743 | 771 | 898 | 1.020 | 1.055 | 1.305 |
| 2 | Kendal | | Start to operate on q3 | | | | |
| | Pellet | | 550 | 2.302 | 2.616 | 3.156 | 3.347 |
| | Extruder site | | 204 | 534 | 694 | 419 | 518 |
| | Prawner site | | | 534 | 1.041 | 837 | 1.036 |
| | NEW category 2026 - site | | | | 347 | 1.256 | 1.036 |
| | NEW category 2027 - site | | | | | 391 | 967 |
| | NEW category 2028 - site | | | | | | 131 |
| | Total tonase | | | 3.370 | 4.698 | 6.059 | 7.035 |
| | naik x | | | 2,04 | 2,85 | 3,68 | 4,27 |

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari aktivitas operasi untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Jika kedepan arus kas operasi Perseroan tidak mencukupi maka Perseroan akan menggunakan dana pinjaman dari pihak ketiga. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Selain itu, pemenuhan kebutuhan likuiditas dapat dilakukan melalui pinjaman bank, pihak ketiga lain dan atau dukungan dari para pemegang saham pendiri yang selalu berkomitmen untuk menjaga kelangsungan usaha.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, tidak ada kejadian material yang terjadi terkait dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan serta laba operasi selama 3 tahun terakhir.

G. SEGMENT OPERASI

Perseroan mengelompokkan dan mengevaluasi usahanya berdasarkan benua. Tabel berikut ini menyajikan informasi segmen mengenai hasil operasi Perseroan sebagai berikut:

31 Oktober 2022

| Keterangan | Amerika | Asia | Australia | Eropa | Total |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| Penjualan Bersih | 25.857.617.897 | 1.791.553.137 | 32.637.836.981 | 31.336.391.754 | 91.623.399.769 |
| Beban Pokok Penjualan | 19.701.004.956 | 1.364.990.285 | 24.866.876.395 | 23.875.300.954 | 69.808.172.590 |
| Laba Kotor | 6.156.612.941 | 426.562.852 | 7.770.960.586 | 7.461.090.800 | 21.815.227.179 |
| Beban Usaha | 5.416.344.343 | 375.273.110 | 6.836.583.493 | 6.563.972.322 | 19.192.173.268 |
| Laba Usaha | 740.268.598 | 51.289.742 | 934.377.093 | 897.118.478 | 2.623.053.911 |
| Beban Lain-lain - Bersih | | | | | (1.926.537.737) |
| Laba sebelum beban pajak penghasilan | | | | | 696.516.174 |
| Beban pajak penghasilan - Bersih | | | | | (180.309.901) |
| Laba Bersih Periode Berjalan | | | | | 516.206.273 |
| Total Penghasilan Komprehensif Lain | | | | | 709.639.805 |
| Total Laba Komprehensif | | | | | 1.225.846.078 |
| Aset tidak dapat dialokasi | | | | | 162.688.077.383 |
| Liabilitas tidak dapat dialokasi | | | | | 54.222.050.819 |

H. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK, DAN POLITIK

Tidak ada kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan.

I. KEJADIAN MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Laporan keuangan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota Crowe Global) yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA dengan opini tanpa modifikasi, dalam laporannya pada tanggal 12 Mei 2023.

Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie & Rekan yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Ghonie Abubakar Ak, M.Si, CPA, CA, CMA dengan opini tanpa modifikasi, dalam laporannya pada tanggal-tanggal 18 April 2022, 21 April 2021 dan 15 April 2020.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Seluruh risiko usaha dan risiko umum yang dipaparkan dalam prospektus ini dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan, baik kinerja operasional maupun keuangan Perseroan. Berikut ini merupakan risiko-risiko material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dan telah diurutkan berdasarkan bobot risiko.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari risiko-risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perseroan. Beberapa risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum yang disusun berdasarkan urutan bobot tertinggi adalah sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Keamanan Pangan

Sebagai produsen produk pangan dalam kemasan yang melayani konsumen dari segala usia, Perseroan menghadapi risiko bawaan tentang keamanan pangan atas produk jadi yang dihasilkan, dipasarkan, dan dikonsumsi oleh para konsumen. Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan senantiasa menerapkan pengawasan yang ketat dalam setiap tahapan proses pengolahan, dari penyediaan dan penanganan bahan baku hingga produksi, penyimpanan produk jadi, dan distribusi produk.

Standar prosedur operasional Perseroan juga telah mengadopsi prinsip-prinsip praktik pengolahan pangan yang baik (Good Manufacturing Practices) serta standar mutu dan keamanan pangan internasional, seperti ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000 dan Hazard Analysis & Critical Control Points ("HACCP"). Seluruh produk Perseroan yang diproduksi di Indonesia, telah memperoleh sertifikasi halal sesuai ketentuan Jaminan Produk Halal, dan berbagai sertifikasi lain, seperti sertifikasi Standar Nasional Indonesia dan Ijin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia ("BPOM RI"). Selain itu, Perseroan juga mengadopsi Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan Pada Masa Status Darurat Kesehatan COVID-19 yang diterbitkan oleh BPOM RI.

B. RISIKO USAHA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Kenaikan Harga Komoditas dan Bahan Baku

Biaya produksi dan harga jual produk yang dihasilkan Perseroan dipengaruhi oleh fluktuasi harga berbagai komoditas dan bahan baku. Beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga antara lain tingkat permintaan dan pasokan komoditas dan bahan baku, kondisi cuaca, tren konsumsi, regulasi dari pemerintah, kondisi perekonomian, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan peristiwa geopolitik. Kenaikan harga komoditas bahan baku serta depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan terus memperkuat rantai pasokan dengan menjalin kemitraan strategis dengan para petani dan pemasok dalam negeri, memperluas diversifikasi pemasok bahan baku, dan melakukan substitusi bahan baku berbiaya tinggi tanpa mengurangi kualitas dari produk akhir. Perseroan juga melakukan simulasi harga komoditas dan bahan baku untuk menelaah dampak pergerakan harga terhadap kinerja Perseroan.

2. Risiko Terganggunya Proses Produksi dan Distribusi

Salah satu hal yang harus selalu dipertahankan oleh Perseroan untuk bertahan dalam persaingan usaha adalah kemampuan menjaga konsistensi pasokan produknya ke pasar. Dalam hal terjadi gangguan pada proses produksi dan distribusi, seperti kerusakan mesin, atau putusnya jaringan distribusi sehingga konsumen tidak mendapatkan produk Perseroan, maka hal tersebut berpotensi menjadikan mereka beralih ke produk pesaing yang serupa. Hal tersebut akan berdampak pada kinerja usaha dan keuangan Perseroan.

3. Risiko Persaingan Usaha

Perseroan beroperasi pada industri *food and beverage* yang kompetitif, di mana perusahaan-perusahaan dari dalam dan luar negeri juga berupaya meraih pangsa pasar dan berbagai peluang. Tingkat persaingan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam mempertahankan atau meningkatkan volume penjualannya yang secara langsung dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan secara terus-menerus memantau kondisi pasar, melakukan riset pasar, melakukan inovasi produk guna memenuhi kebutuhan dan selera konsumen, meningkatkan kualitas produk, menjalankan kegiatan pemasaran yang tepat sasaran, menerapkan program efisiensi biaya, serta meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen.

4. Risiko Pemasaran Produk

Keberhasilan penjualan dan pemasaran sangat penting bagi Perseroan untuk meningkatkan penetrasi pasar produk-produk Perseroan yang ada saat ini dan mempromosikan produk-produk baru di masa mendatang. Apabila Perseroan tidak dapat meningkatkan atau mempertahankan efektivitas dan efisiensi kegiatan penjualan dan pemasarannya, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap volume penjualan dan prospek bisnis Perseroan.

5. Risiko Pendanaan

Perseroan mungkin tidak mampu untuk memperoleh pendanaan, tidak diperpanjang atau dapat diperpanjang namun memiliki pembatasan-pembatasan yang tidak menguntungkan Perseroan di masa mendatang baik untuk mendanai kegiatan operasionalnya maupun untuk investasi baru, perkiraan belanja modal dan kebutuhan modal kerja. Pendanaan yang diperoleh Perseroan dapat mengandung pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi operasional Perseroannya seperti: membatasi kemampuannya membayarkan dividen atau mewajibkannya untuk meminta persetujuan atas pembayaran dividen; meningkatkan kerentanannya terhadap kondisi ekonomi dan industri yang secara umum merugikan; membatasi kemampuannya menjalankan rencana pertumbuhannya; mewajibkannya untuk menyisihkan sebagian besar dari arus kasnya dari kegiatan operasional untuk pembayaran hutangnya, dan dengan demikian mengurangi ketersediaan arus kasnya untuk mendanai belanja modal, kewajiban modal kerja dan tujuan perusahaan umum lainnya; dan membatasi fleksibilitasnya dalam merencanakan, atau menanggapi terhadap, perubahan usaha dan industrinya. Apabila Perseroan tidak mampu untuk memperoleh pendanaan dengan persyaratan yang menguntungkan bagi Perseroan maka hal tersebut dapat berdampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan, profitabilitas, hasil operasional dan kemampuannya untuk melaksanakan strategi pertumbuhannya.

C. RISIKO UMUM YANG BERDAMPAK PADA PERSEROAN

1. Risiko Kondisi Perekonomian Global

Kondisi perlambatan perekonomian global mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara, akan memberikan pengaruh langsung terhadap tingkat permintaan dan penawaran yang terjadi negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan berpengaruh pada Negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Kondisi perekonomian global juga dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang signifikan seperti kurangnya likuiditas di pasar kredit dan hipotek subprima Amerika Serikat pada semester kedua tahun 2007. Bencana seperti tsunami pada tahun 2011 di Jepang dan pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal bulan Maret 2020 juga merupakan hambatan dalam menstabilkan ekonomi global. Dalam hal ini, jika terjadi perubahan kondisi perekonomian secara global, kinerja Perseroan akan terpengaruh karena Perseroan bekerjasama dengan prinsipal-prinsipal merek yang berasal dari luar negeri. Pengaruh perubahan kondisi perekonomian negara asal prinsipal merek akan mempengaruhi kinerjanya dan akan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Melemahnya perekonomian global yang signifikan termasuk perekonomian Indonesia, akan mempengaruhi Perseroan dalam melakukan distribusi dan penjualan kepada konsumen. Tidak stabilnya perekonomian global akan mempengaruhi daya beli konsumen sehingga intensitas penjualan dan distribusi produk oleh Perseroan berubah. Daya beli konsumen yang menurun dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

2. Risiko Kondisi Sosial dan Politik di Indonesia

Kinerja Perseroan juga dipengaruhi oleh kestabilan sosial politik dan perekonomian di Indonesia. Adanya perubahan, gejolak atau ketidakpastian kondisi sosial dan politik tersebut dapat menyebabkan penurunan pada berbagai kegiatan di berbagai sektor industri. Dalam hal ini ketidakstabilan kondisi sosial dan politik dapat disebabkan oleh:

- Jumlah partai politik yang relatif banyak di Indonesia, sehingga menciptakan banyaknya perbedaan kepentingan;
- Banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat; maupun
- Perubahan-perubahan atas kebijakan Pemerintah maupun lembaga daerah.

Apabila hal tersebut terjadi maka dapat berdampak pada terganggunya pekerjaan yang dilakukan Perseroan sehingga mengurangi perolehan pendapatan Perseroan.

3. Risiko Tuntutan atau gugatan hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari perikatan hukum baik kontrak, lisensi, sertifikasi, serta perlindungan hak kekayaan intelektual atas produk dan proses kegiatan usahanya. dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hal-hal tersebut diatas, dapat mengakibatkan tuntutan atau gugatan hukum yang harus diselesaikan di pengadilan. Dengan adanya tuntutan atau gugatan hukum akan memberikan citra buruk terhadap Perseroan, serta berdampak negatif bagi kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan

4. Risiko Perubahan Peraturan dan Kebijakan Pemerintah

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Pemerintah, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Majelis Ulama Indonesia, serta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM. Dalam hal ini Perseroan harus memenuhi ataupun terdaftar baik pada ijin, sertifikasi, maupun lisensi dalam Proses pasokan bahan baku, produksi, pemasaran dan distribusi produk barang konsumen yang menyangkut kualitas dan keamanan dan kesehatan makanan, kandungan bahan baku, pemasaran, serta aturan tertentu yang menyangkut distributor. Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa lisensi atau izin yang diperlukan untuk kegiatan usaha Perseroan akan selamanya disetujui atau diperbaharui tepat pada waktunya, atau bahkan tidak dapat diperpanjang. Ketidakmampuan atau kegagalan dalam mendapatkan, memperbaharui atau mematuhi sebagian atau seluruh ketentuan lisensi, peraturan dan izin, baik yang telah ada, yang baru, ataupun yang direvisi penafsiran atau pelaksanaannya dapat menghambat operasional perseroan serta memiliki dampak material terhadap kegiatan usaha dan kinerja Perseroan.

5. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Sebagai perusahaan yang bergerak di industri makanan dan distribusinya telah dilakukan ke negara lain Perseroan telah mengetahui ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut. Jika Perseroan mengabaikan atau lalai dalam mengetahui atau menginterpretasikan hukum yang berlaku pada negara lain atau peraturan internasional yang mengikat, maka Perseroan dihadapkan pada risiko mendapatkan peringatan bahkan sanksi dari instansi yang berwenang di negara tersebut.

6. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

Perseroan saat ini memiliki transaksi dengan mata uang asing terutama yang berhubungan dengan penjualan produk Perseroan. Dalam hal penjualan (eksport), fluktuasi kurs Rupiah akan mengakibatkan harga produk Perseroan tidak kompetitif dan akan berdampak negatif bagi usaha Perseroan.

Dalam hal Perseroan tidak mampu mengantisipasi fluktuasi dalam kurs valuta asing, hal tersebut dapat memberikan risiko kerugian kurs serta akan mempengaruhi kinerja usaha maupun keuangan Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham

Pasar negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar di negara-negara maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- a) kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- b) perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- c) intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- d) perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- e) kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- f) tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- g) kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- h) penyitaan atau pengambilalihan aset.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

- a) Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
- b) Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- c) Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
- d) Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
- e) Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- f) Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;
- g) Perubahan peraturan Pemerintah; dan
- h) Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas.

Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

3. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

4. Penjualan Saham Perseroan di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Saham Perseroan

Penjualan saham Perseroan di masa depan dalam jumlah besar di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat mempengaruhi harga pasar Saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk mencari dana dari penawaran umum atau penawaran terbatas penambahan modal atau efek bersifat ekuitas.

Setelah saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di BEI, pemegang saham utama Perseroan dapat memperdagangkan saham yang dimilikinya di BEI. Jika perdagangan yang dilakukan oleh pemegang saham utama tersebut dilakukan dalam jumlah yang signifikan, hal ini dapat mempengaruhi harga saham Perseroan di pasar. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain timbulnya persepsi akan adanya pemegang saham utama baru Perseroan dan jika harga perdagangan yang dilaksanakan di bawah harga pasar dapat menimbulkan tekanan jual pada saham Perseroan.

Perdagangan tersebut dapat mengakibatkan harga saham Perseroan mengalami penurunan dan hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi Perseroan untuk menghimpun modal melalui penawaran saham.

5. Risiko Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan; pada faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi secara umum; serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri jasa pertambangan atau aksi korporasi tertentu yang telah dilakukan oleh Perseroan, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk tidak membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

| |
|--|
| MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA DAN UMUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI Masing-Masing RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN. |
|--|

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang disusun oleh Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tanggal 12 Mei 2023 terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota dari Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasi, dan laporan Audit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie & rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 31 Maret 2023 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik, merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No. 7/2021") dan Surat Edaran OJK No.4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 04/2022") serta mengacu pada Surat Edaran OJK No.20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua atas SEOJK No. 20 Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 20/2022"). Tidak terdapat perubahan yang material dalam laporan keuangan untuk periode 31 Maret 2023 kecuali telah diungkapkan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat KEB Hana No. 35/054/COM2/V/2023 tanggal 16 Mei 2023, KEB Hana telah menyatakan dan memberikan konfirmasi bahwa Surat Waiver KEB Hana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit KEB Hana dan surat tersebut sudah mengikat baik kepada KEB Hana dan Perseroan. Sehingga, tidak terdapat dan tidak diperlukan untuk dibuatnya suatu addendum baru dari Perjanjian Kredit KEB Hana guna menyatakan kembali persetujuan dan ketentuan yang tertuang di dalam Surat Waiver KEB Hana sebagaimana dimaksud.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 26 tanggal 11 Juli 2002 yang dibuat di hadapan Dwi Swandiani, S.H. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-14335 HT.01.01.TH.2002 tanggal 1 Agustus 2002.

Berikut susunan permodalan Perseroan pada saat pendirian:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100.000,- Per Saham | | % |
|--|-------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham (Lembar) | Nilai Nominal Saham (Rupiah) | |
| Modal Dasar | 6.000 | 600.000.000 | |
| Pemegang Saham: | | | |
| 1. Darmawan Hadikusuma | 1.200 | 120.000.000 | 80,00 |
| 2. Grace Lestari Hadikusuma | 300 | 30.000.000 | 20,00 |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.500 | 150.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 4.500 | 450.000.000 | |

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta No. 6/2023, yang mengubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Dimana Para Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk:

- Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula PT MAXINDO KARYA ANUGERAH menjadi PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk. Dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 1 anggaran dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagaimana diuraikan dalam Keputusan X dari Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham.
- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Perseroan yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat tersebut serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan pada BEI (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
- Menyetujui pengeluaran saham-saham baru dalam simpanan/portepel Perseroan sehubungan dengan dan untuk keperluan pelaksanaan Penawaran Umum Perseroan yaitu sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) saham atas nama dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah), yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 10,41% (sepuluh koma empat satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang terdiri dari:
 - Pengalihan Saham Divestasi;
 - Pengeluaran Saham Baru,yang mana Saham Divestasi dan Saham Baru tersebut akan ditawarkan dengan harga penawaran saham dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan dan pihak-pihak terkait, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, termasuk peraturan OJK dan Peraturan Bursa Efek Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Para pemegang saham Perseroan menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan dari Saham Divestasi dan Saham Baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- Menyetujui untuk menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum atau sebanyak-banyaknya sebesar 10,92% (sepuluh koma sembilan dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum disampaikan dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- Menyetujui untuk mencatatkan Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I, pada BEI, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
- Menyetujui perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI- dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta sesuai dengan hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I.
- Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat dan menetapkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk pengangkatan Komisaris Independen baru, pengangkatan mana berlaku sejak tanggal 13-1-2023 (tiga belas Januari dua ribu dua puluh tiga), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham

untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak tanggal 13-1-2023 (tiga belas Januari dua ribu dua puluh tiga) susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Dirketur Utama : Tuan Sarkoro Handajani
Direktur : Nyonya Carolina Renata Djaja
Direktur : Tuan Garrett Suryowijoyo Kartono

Komisaris

Komisaris Utama : Tuan Insinyur Wong Budi Setiawan
Komisaris : Tuan Candra Gunawan
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus Latip Wiyono

8. Menyetujui penetapan Nyonya Carolina Renata Djaja dan Nyonya Liknawaty Kuwikatmadja sebagai pihak pengendali Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal dan sebagai pihak pemilik manfaat akhir Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
9. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan sebagai Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan dan Saham Baru Perseroan sesuai dengan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham. Selanjutnya, menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa penuh dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. membuat, menandatangani dan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada OJK;
 - b. negosiasi dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan Penawaran Umum termasuk namun tidak terbatas pada, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - c. menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan prospektus ringkas, perbaikan dan/atau tambahan informasi atas prospektus ringkas, prospektus awal, prospektus, info memo dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan bagi Penawaran Umum Perseroan;
 - d. menetapkan rentang harga penawaran awal dan harga penawaran saham dengan memperhatikan hasil penawaran awal (*bookbuilding*);
 - e. menetapkan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perseroan serta menentukan tujuan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. mendaftarkan dan menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan peraturan KSEI dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
 - g. membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan KSEI;
 - h. menetapkan kepastian jumlah saham yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah yang telah diputuskan oleh Para Pemegang Saham, dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - i. menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan;
 - j. mencatatkan seluruh saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek Perseroan dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - k. menunjuk profesi penunjang pasar modal dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - l. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perseroan, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - m. menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;
 - n. menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham dalam satu atau lebih akta Notaris dengan hak substitusi kepada pihak-pihak lain yang ditunjuknya;
 - o. menandatangani semua dokumen, perjanjian, sertifikat dan akta dalam bentuk akta Notaris dan dalam bentuk lain yang dibutuhkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perseroan;
 - p. membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau katakata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;
 - q. memperoleh semua persetujuan yang dibutuhkan dan menghadap dan membuat dan menyerahkan semua permohonan, pendaftaran, laporan dan pengumuman yang dibutuhkan kepada pejabat pemerintah badan-badan pemerintahan, surat kabar dan/atau pihak ketiga mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham; dan
 - r. memutuskan hal-hal dan tindakan-tindakan lain yang akan dilakukan atau yang disyaratkan untuk dilakukan atau dipenuhi oleh Perseroan dalam rangka atau sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, termasuk hal-hal lainnya yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh Para Pemegang Saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham, termasuk memberikan hak substitusi/delegasi

berdasarkan tindakantindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atauseluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun.

10. Menyetujui untuk mengubah dan menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan -Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, serta mencerminkan kegiatan usaha utama dan penunjang Perseroan dalam anggaran dasar Perseroan, dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan di hadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak-pihak berwenang, anggaran dasar mana sebagaimana dimaksud.

B. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah berusaha dalam bidang:

- 1) Industri Pengolahan; dan
- 2) Aktivitas Keuangan dan Asuransi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Kegiatan usaha utama:
Menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri pengolahan yang meliputi: Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya (10794) Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, seperti kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, kecipring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan atau usaha pembuatan keripik/peyek dari kacang kacangan dimasukkan dalam kelompok 10793.
- 2) Kegiatan usaha penunjang:
Menjalankan usaha-usaha dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi, yang meliputi: Aktivitas Perusahaan Holding (64200) Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

C. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sejak Akta Pendirian Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan telah terjadi beberapa perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2020 dan 2021

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2020 dan 2021. Adapun struktur permodalan yang berlaku pada tahun 2020 dan 2021 adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 34 tertanggal 29 November 2019, dibuat di hadapan Ratna Ramli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0371834 tertanggal 12 Desember 2019 susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100.000,- Per Saham | | % |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham (Lembar) | Nilai Nominal Saham (Rupiah) | |
| Modal Dasar | 450.000 | 45.000.000.000 | |
| Pemegang Saham: | | | |
| 1. PT Bintang Mulia Gemilang | 177.886 | 17.788.600.000 | 39,53 |
| 2. PT Karya Nusa Perdana | 176.220 | 17.622.000.000 | 39,16 |
| 3. PT Akasia Mas Investama | 54.000 | 5.400.000.000 | 12,00 |
| 4. PT Esta Prima Investama | 41.894 | 4.189.400.000 | 9,31 |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 450.000 | 45.000.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | - | - | |

Tahun 2022

Terdapat 4 kali perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2022 masing-masing tertanggal (i) 31 Maret 2022, (ii) 9 Mei 2022, (iii) 13 Mei 2022 dan (iv) 24 Juni 2022, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa No. 57 tertanggal 31 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Ratna Ramli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah (i) mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031457.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 28 April 2022, (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0234440 tertanggal 28 April 2022, dan (iii) telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0086199.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 April 2022 ("Akta No. 57/2022").

Berdasarkan Akta No. 57/2022, terdapat perubahan nilai nominal dari Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi Rp10,- (sepuluh rupiah) dan terdapat peningkatan modal dasar serta peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang dilakukan dengan kapitalisasi laba pada tahun buku 2021 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. PT Bintang Mulia Gemilang sebesar Rp11.859.066.670,- (sebelas miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh Rupiah);
2. PT Karya Nusa Perdana sebesar Rp11.748.000.000,- (sebelas miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta Rupiah);
3. PT Akasia Mas Investama sebesar Rp3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta Rupiah); dan
4. PT Esta Prima Investama sebesar Rp2.792.933.330,- (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah berdasarkan Akta No. 57/2022 adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp10,- Per Saham | | % |
|--|--------------------------------|------------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham (Lembar) | Nilai Nominal Saham (Rupiah) | |
| Modal Dasar | 7.500.000.000 | 75.000.000.000 | |
| Pemegang Saham: | | | |
| 1. PT Bintang Mulia Gemilang | 2.964.766.667 | 29.647.666.670 | 39,53 |
| 2. PT Karya Nusa Perdana | 2.937.000.000 | 29.370.000.000 | 39,16 |
| 3. PT Akasia Mas Investama | 900.000.000 | 9.000.000.000 | 12,00 |
| 4. PT Esta Prima Investama | 698.233.333 | 6.982.333.330 | 9,31 |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 7.500.000.000 | 75.000.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | - | - | |

- 2) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa No. 01 tanggal 9 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Flora Elisabeth, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah (i) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0019696 tanggal 8 Juni 2022, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0106511.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 ("Akta No. 01/2022").

Berdasarkan Akta No. 01/2022, terdapat pengalihan saham milik PT Bintang Mulia Gemilang sebanyak 16.667 (enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham kepada PT Esta Prima Investama. Sehingga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp10,- Per Saham | | % |
|--|--------------------------------|------------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham (Lembar) | Nilai Nominal Saham (Rupiah) | |
| Modal Dasar | 7.500.000.000 | 75.000.000.000 | |
| Pemegang Saham: | | | |
| 1. PT Bintang Mulia Gemilang | 2.964.750.000 | 29.647.500.000 | 39,53 |
| 2. PT Karya Nusa Perdana | 2.937.000.000 | 29.370.000.000 | 39,16 |
| 3. PT Akasia Mas Investama | 900.000.000 | 9.000.000.000 | 12,00 |
| 4. PT Esta Prima Investama | 698.250.000 | 6.982.500.000 | 9,31 |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 7.500.000.000 | 75.000.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | - | - | |

- 3) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa No. 09 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Ratna Ramli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah (i) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0248840 tanggal 13 Juni 2022, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0109266.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 Juni 2022 ("Akta No. 09/2022").

Berdasarkan Akta No. 09/2022, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui sebagai berikut:

- (i) Peningkatan Modal Dasar dari semula Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp365.000.000.000 (tiga ratus enam puluh lima miliar Rupiah);
- (ii) Menyetujui Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dari semula Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp91.600.000.000 (sembilan puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah); dan
- (iii) Menyetujui sehubungan dengan peningkatan modal--ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut, para pemegang saham melepaskan hak istimewa (*pre-emptive rights*), sehingga seluruh saham baru yang akan dikeluarkan, diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham baru dibawah 5% (lima persen).

Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tersebut sebesar Rp.16.600.000.000, (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) atau sebanyak 1.660.000.000 (satu milyar enam ratus enam puluh juta) saham tersebut akan diambil bagian dan disetor oleh para pemegang saham baru Perseroan dengan presentase kepemilikan masing-masing pemegang saham baru Perseroan dibawah 5% (lima persen) dari modal disetor dan ditempatkan Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Armada Indra Putra sebesar Rp2.755.200.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah);
2. PT Satu Nusa Investama Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah);
3. Freddy Soejandy sebesar Rp.1.920.000.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta);
4. Meicy Thomas sebesar Rp1.489.600.000,- (satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah);
5. Harry Istianto sebesar Rp1.487.470.000,- (satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
6. Henny Setiawan sebesar Rp1.376.000.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta Rupiah);
7. Wewe Harjono sebesar Rp1.308.800.000,- (satu miliar tiga ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah);
8. Suwandy sebesar Rp1.190.930.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah);
9. Yurry Kurniawan Liumenta sebesar Rp825.600.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah);
10. Edwin Andrianto sebesar Rp662.670.000,- (enam ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
11. Bambang Harliyanto sebesar Rp600.00.000,- (enam ratus juta Rupiah);
12. Tan Li Hock sebesar Rp297.600.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah); dan
13. Ir. Indahwati, S.E. sebesar Rp186.130.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu Rupiah).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah berdasarkan Akta No. 09/2022 adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp10,- Per Saham | | % |
|--|--------------------------------|------------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham (Lembar) | Nilai Nominal Saham (Rupiah) | |
| Modal Dasar | 36.500.000.000 | 365.000.000.000 | |
| Pemegang Saham: | | | |
| 1. PT Bintang Mulia Gemilang | 2.964.750.000 | 29.647.500.000 | 32,37 |
| 2. PT Karya Nusa Perdana | 2.937.000.000 | 29.370.000.000 | 32,06 |
| 3. PT Akasia Mas Investama | 900.000.000 | 9.000.000.000 | 9,83 |
| 4. PT Esta Prima Investama | 698.250.000 | 6.982.500.000 | 7,62 |
| 5. Armada Indra Putra | 275.520.000 | 2.755.200.000 | 3,01 |
| 6. PT Satu Nusa Investama | 250.000.000 | 2.500.000.000 | 2,73 |
| 7. Freddy Soejandy | 192.000.000 | 1.920.000.000 | 2,10 |
| 8. Meicy Thomas | 148.960.000 | 1.489.600.000 | 1,63 |
| 9. Harry Istianto | 148.747.000 | 1.487.470.000 | 1,62 |
| 10. Henny Setiawan | 137.600.000 | 1.376.000.000 | 1,50 |
| 11. Wewe Harjono | 130.880.000 | 1.308.800.000 | 1,43 |
| 12. Suwandy | 119.093.000 | 1.190.930.000 | 1,30 |
| 13. Yurry Kurniawan Liumenta | 82.560.000 | 825.600.000 | 0,90 |
| 14. Edwin Andrianto | 66.267.000 | 662.670.000 | 0,72 |
| 15. Bambang Harliyanto | 60.000.000 | 600.000.000 | 0,66 |
| 16. Tan Li Hock | 29.760.000 | 297.600.000 | 0,32 |
| 17. Ir. Indahwati, S.E. | 18.613.000 | 186.130.000 | 0,20 |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 9.160.000.000 | 91.600.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 27.340.000.000 | 273.400.000.000 | |

- 4) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar RUPS No. 51 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Ratna Ramli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah (i) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0028557 tanggal 1 Juli 2022; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0125589.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 1 Juli 2022 ("Akta No. 51/2022").

Berdasarkan Akta No. 51/2022, terdapat pengalihan saham milik PT Satu Nusa Investama sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal kepada PT Dalles Capital Asia. Sehingga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp10,- Per Saham | | % |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham (Lembar) | Nilai Nominal Saham (Rupiah) | |
| Modal Dasar | 36.500.000.000 | 365.000.000.000 | |
| Pemegang Saham: | | | |
| 1. PT Bintang Mulia Gemilang | 2.964.750.000 | 29.647.500.000 | 32,37 |
| 2. PT Karya Nusa Perdana | 2.937.000.000 | 29.370.000.000 | 32,06 |
| 3. PT Akasia Mas Investama | 900.000.000 | 9.000.000.000 | 9,83 |
| 4. PT Esta Prima Investama | 698.250.000 | 6.982.500.000 | 7,62 |
| 5. Armanda Indra Putra | 275.520.000 | 2.755.200.000 | 3,01 |
| 6. PT Dalles Capital Asia | 250.000.000 | 2.500.000.000 | 2,73 |
| 7. Freddy Soejandy | 192.000.000 | 1.920.000.000 | 2,10 |
| 8. Meicy Thomas | 148.960.000 | 1.489.600.000 | 1,63 |
| 9. Harry Istianto | 148.747.000 | 1.487.470.000 | 1,62 |
| 10. Henny Setiawan | 137.600.000 | 1.376.000.000 | 1,50 |
| 11. Wewe Harjono | 130.880.000 | 1.308.800.000 | 1,43 |
| 12. Suwandy | 119.093.000 | 1.190.930.000 | 1,30 |
| 13. Yurry Kurniawan Liumenta | 82.560.000 | 825.600.000 | 0,90 |
| 14. Edwin Andrianto | 66.267.000 | 662.670.000 | 0,72 |
| 15. Bambang Harliyanto | 60.000.000 | 600.000.000 | 0,66 |
| 16. Tan Li Hock | 29.760.000 | 297.600.000 | 0,32 |
| 17. Ir. Indahwati, S.E. | 18.613.000 | 186.130.000 | 0,20 |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 9.160.000.000 | 91.600.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 27.340.000.000 | 273.400.000.000 | |

Tahun 2023

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2023. Adapun struktur permodalan yang berlaku pada tersebut adalah berdasarkan Akta No. 6/2023 adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp10,- Per Saham | | % |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham (Lembar) | Nilai Nominal Saham (Rupiah) | |
| Modal Dasar | 36.500.000.000 | 365.000.000.000 | |
| Pemegang Saham: | | | |
| 1. PT Bintang Mulia Gemilang | 2.964.750.000 | 29.647.500.000 | 32,37 |
| 2. PT Karya Nusa Perdana | 2.937.000.000 | 29.370.000.000 | 32,06 |
| 3. PT Akasia Mas Investama | 900.000.000 | 9.000.000.000 | 9,83 |
| 4. PT Esta Prima Investama | 698.250.000 | 6.982.500.000 | 7,62 |
| 5. Armanda Indra Putra | 275.520.000 | 2.755.200.000 | 3,01 |
| 6. PT Dalles Capital Asia | 250.000.000 | 2.500.000.000 | 2,73 |
| 7. Freddy Soejandy | 192.000.000 | 1.920.000.000 | 2,10 |
| 8. Meicy Thomas | 148.960.000 | 1.489.600.000 | 1,63 |
| 9. Harry Istianto | 148.747.000 | 1.487.470.000 | 1,62 |
| 10. Henny Setiawan | 137.600.000 | 1.376.000.000 | 1,50 |
| 11. Wewe Harjono | 130.880.000 | 1.308.800.000 | 1,43 |
| 12. Suwandy | 119.093.000 | 1.190.930.000 | 1,30 |
| 13. Yurry Kurniawan Liumenta | 82.560.000 | 825.600.000 | 0,90 |
| 14. Edwin Andrianto | 66.267.000 | 662.670.000 | 0,72 |
| 15. Bambang Harliyanto | 60.000.000 | 600.000.000 | 0,66 |
| 16. Tan Li Hock | 29.760.000 | 297.600.000 | 0,32 |
| 17. Ir. Indahwati, S.E. | 18.613.000 | 186.130.000 | 0,20 |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 9.160.000.000 | 91.600.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 27.340.000.000 | 273.400.000.000 | |

D. PERIZINAN

Berikut ini adalah ijin-ijin usaha yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya:

1. Nomor Induk Berusaha ("NIB")

Perseroan telah memiliki Nomor Induk Berusaha No. 8120106822132 tertanggal 20 Januari 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Maxindo Karya Anugerah Tbk
 Alamat : Kawasan Industri Sentul, Jalan Olympic Raya Blok B-11, Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 16810

Kode dan Nama KBLI yang memiliki : 10794 – Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
 Izin Usaha
 Status Penanaman Modal : PMDN

Sebagaimana tercantum pada Lampiran NIB Perseroan, Kode KBLI dan Nama KBLI yang tercakup adalah sebagai berikut:

| No. | Kode KBLI | Judul KBLI | Lokasi Usaha |
|-----|-----------|---|--|
| 1. | 10794 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya | Kawasan Industri Sentul, Jl. Cahaya Raya Blok H5, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Nama Penerbit Izin: DEDIH PURWADI, A. PTNH, MH Nomor Izin: 313, 314, 216, 319, 499 Tanggal terbit: 15 Desember 2015 |
| 2. | 10794 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya | Kawasan Industri Sentul, Jl. Olympic Raya Kavling B11 Desa Sentul Kec. Babakan Madang-Kab. Bogor, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Nama Penerbit Izin: DRS KHAIDIR YUSUF, MBA Nomor Izin: 216 Tanggal terbit: 11 Februari 2003 |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

2. Izin Usaha

Lokasi Usaha Jalan Cahaya Raya Kavling H-5

Perseroan telah mendapatkan Izin Usaha Industri ("IUI") tertanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh lembaga OSS untuk lokasi usaha di Jalan Cahaya Raya Kavling H-5, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Maxindo Karya Anugerah
 NIB : 8120106822132
 Alamat : Kawasan Industri Sentul Jalan Cahaya Raya Kavling H-5 Desa Leuwinutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, Kel. Leuwinutug, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat
 Kode KBLI : 10794 - Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
 Lokasi Usaha : Kawasan Industri Sentul Jalan Cahaya Raya Kavling H-5 Desa Leuwinutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, Kel. Leuwinutug, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat

Izin Usaha ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif.

Lokasi Usaha Jalan Olympic Raya Blok B-11

Perseroan telah mendapatkan IUI tertanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh lembaga OSS untuk lokasi usaha di Jalan Olympic Raya Blok B-11, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Maxindo Karya Anugerah
 NIB : 8120106822132
 Alamat : Kawasan Industri Sentul, Jalan Olympic Raya Blok B-11, Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 16810
 Kode KBLI : 10794 - Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
 Lokasi Usaha : Kawasan Industri Sentul, Jalan Olympic Raya Blok B-11, Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 16810

Sehubungan kedua IUI di atas yang diterbitkan sebelum rezim perizinan berusaha berbasis resiko sebagaimana diatur di dalam PP No. 5/2021, berdasarkan Pasal 562 huruf a PP No. 5/2021, pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha yang telah disetujui dan berlaku efektif sebelum berlakunya PP No. 5/2021 tidak harus memenuhi ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diatur dalam PP No. 5/2021. Sebagaimana dinyatakan di dokumen IUI Perseroan, IUI untuk kedua lokasi usaha Perseroan telah terbit

dan berlaku efektif sebelum berlakunya PP No. 5/2021. Sehingga, IUI untuk kedua lokasi usaha Perseroan tersebut tidak harus mengikuti dengan ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang ada pada PP No. 5/2021 dan dinyatakan masih berlaku efektif.

3. Izin Lingkungan

Lokasi Usaha Jalan Cahaya Raya Kavling H-5

Perseroan telah memiliki Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh OSS atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada tanggal 6 November 2015, dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|-----------------|---|--|
| Nama Perusahaan | : | PT Maxindo Karya Anugerah |
| Alamat Kantor | : | Kawasan Industri Sentul, Jalan Cahaya Raya Kavling H-5 Desa Leuwinutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, Kel. Leuwinutug, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat |
| Luas Lahan | : | 4552 m ² |
| Kode KBLI | : | 10794 - Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya |

Sebagai dasar atas Izin Lingkungan tersebut, Perseroan telah memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ("UKL-UPL") tertanggal 20 November 2015 yang disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan surat nomor 660.1/3173/DAM-BLH perihal Rekomendasi Atas UKL-UPL Kegiatan Pabrik Keripik Singkong oleh Perseroan.

Lokasi Usaha Jalan Olympic Raya Blok B-11

Untuk lokasi usaha Perseroan di Jalan Olympic Raya Blok B-11, Perseroan telah memiliki UKL-UPL tertanggal 12 Juli 2010 yang disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan surat nomor 660.1/1.483/DAM-BLH perihal Pengesahan Dokumen UKL-UPL dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Nama Perusahaan | : | PT Maxindo Karya Anugerah |
| Alamat Kantor | : | Kawasan Industri Sentul, Jalan Olympic Raya Blok B-11, Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 16810 |
| NIB | : | 8120106822132 |
| Lokasi Usaha | : | Kawasan Industri Sentul, Jalan Olympic Raya Blok B-11, Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 16810 |
| Luas Lahan | : | 6.076 m ² |
| Kapasitas Produksi Riil / Tahun | : | 1.000 ton |

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bogor tertanggal 4 November 2016 No. 660.1/2992/DAM-BLH, disampaikan bahwa Perseroan tidak perlu menerbitkan Izin Lingkungan atas lokasi usaha tersebut mengingat dokumen lingkungan yang dimiliki telah diterbitkan rekomendasinya sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dan tetap berlaku serta dipersamakan dengan Izin Lingkungan.

4. Izin Komersial / Operasional – Izin Pembuangan Air Limbah

Lokasi Usaha Jalan Cahaya Raya Kavling H-5

Untuk lokasi usaha Perseroan di Jalan Cahaya raya Kavling H-5, Perseroan telah memiliki Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah Untuk Kegiatan Produksi nomor 658.31/228/00079/DPMPSTSP/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Nama Perusahaan | : | PT Maxindo Karya Anugerah |
| Alamat Kantor | : | Kawasan Industri Sentul, Jalan Olympic Raya Blok B-11, Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 16810 |
| Jenis Usaha / Sifat Usaha | : | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya |
| NPWP | : | 01.810.874.6-403.000 |

Masa Berlaku : 22 Oktober 2020 s.d. 25 September 2025

Lokasi Usaha Jalan Olympic Raya Blok B-11

Untuk lokasi usaha Perseroan di Jalan Olympic Raya Blok B-11, Perseroan telah menerima Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah Untuk Kegiatan Produksi nomor 658.31/228/00012/DPMPSTP/2020 tertanggal 17 Februari 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Maxindo Karya Anugerah

Alamat Kantor : Kawasan Industri Sentul, Jalan Olympic Raya Blok B-11, Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 16810

Jenis Usaha / Sifat Usaha : Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya

NPWP : 01.810.874.6-403.000

Masa Berlaku : 17 Februari 2020 s.d. 8 Januari 2025

5. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ("PB UMKU")

a. Izin Edar

Atas seluruh produk yang masih diproduksi dan diedarkan oleh Perseroan di wilayah negara Republik Indonesia, Perseroan telah mendapatkan Izin Edar atas seluruh produk tersebut dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nomor Izin Edar | Masa Berlaku | Nama Produk | Merek | Jenis Kemasan | Variasi |
|----|-----------------|------------------|---|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 | MD 272810001599 | 1 Februari 2026 | Keripik Campuran Umbi Rasa Garam Laut (Tropical Roots Chips Sea Salt) | MAXI | Plastik (100 g) | Variasi Mayor Label |
| 2 | MD 272810003599 | 3 Februari 2026 | Keripik Campuran Umbi Rasa Bawang dan Rosemary (Tropical Roots Chips Garlic & Rosemary) | MAXI | Plastik (100 g) | Variasi Mayor Label |
| 3 | MD 272810007051 | 21 Desember 2026 | Keripik Umbi Campur Rasa Garam & Ketumbar (Mixed Roots Coriander Seasalt) | MAXI | Plastik (80 g) | Variasi Mayor ING dan Label |
| 4 | MD 273510006051 | 11 Juni 2025 | Kerupuk Singkong Rasa Original (Cassava Crackers Original) | MAXI | Plastik (50 g, 113 g) | Variasi Mayor Label |
| 5 | MD 273510021051 | 24 Agustus 2025 | Kerupuk Singkong Rasa Pedas (Cassava Crackers Hot & Spicy) | MAXI | Plastik (50 g) | Tidak ada Variasi |
| 6 | MD 672810005051 | 16 April 2025 | Keripik Talas Rasa Jagung Bakar (Taro Chips Roasted Corn) | MAXI Talos | Aluminium Foil (50 g) | Variasi Mayor ING dan Label |
| 7 | MD 672810009051 | 29 Desember 2025 | Keripik Ubi Ungu Rasa Original (Purple Sweet Potato Chips Original) | MAXI | Aluminium Foil (50 g) | Variasi Mayor Label |
| 8 | MD 672810010051 | 29 Desember 2025 | Keripik Ubi Kuning Rasa Original (Yellow Sweet Potato Chips Original) | MAXI | Aluminium Foil (50 g) | Variasi Mayor ING dan Label |
| 9 | MD 672810012051 | 7 Januari 2026 | Keripik Talas Rasa Lada Hitam (Taro Chips Blackpepper) | Maxi Talos | Aluminium Foil (45 g & 100 g) | Variasi Mayor ING dan Label |

| No | Nomor Izin Edar | Masa Berlaku | Nama Produk | Merek | Jenis Kemasan | Variasi |
|----|--------------------|---------------------|--|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 10 | MD 872810001051 | 2 Desember 2024 | Keripik Singkong Rasa Balado (Cassava Chips) | MAXI | Plastik dalam karton (50 gram) | Variasi Mayor ING dan Label |
| 11 | MD 872810002051 | 12 Desember 2024 | Keripik Umbi Campur Rasa Rosemari dan Bawang Putih (Mixed Roots Chips Rosemary & Garlic) | MAXI | Plastik dalam karton (80 gram) | Variasi Mayor ING dan Label |
| 12 | MD 872810003051 | 13 Desember 2024 | Keripik Umbi Campur Rasa Balado (Mixed Roots Chips Sweetie Hot) | MAXI | Plastik dalam karton (40 gram) | Variasi Mayor ING dan Label |

b. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik ("CPPOB")

Lokasi Usaha Jalan Cahaya Raya Kavling H-5

Kami telah menerima Izin Penerapan CPPOB dengan nomor PW-S.04.09.1.53.53211.22-3187.P tertanggal 25 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Maxindo Karya Anugerah

Alamat Kantor : Kawasan Industri Sentul, Jalan Cahaya Raya Kavling H-5 Desa Leuwinutug
Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor , Kel. Leuwinutug, Kec. Citeureup, Kab.
Bogor, Provinsi Jawa Barat

Jenis Pangan : Makanan Ringan – Berbahan Dasar Kentang, Umbi, Sereal, Tepung atau Pati (dari
Umbi dan Kacang)

Masa Berlaku : 25 Oktober 2022 s.d. 25 Oktober 2027

Lokasi Usaha Jalan Olympic Raya Blok B-11

Atas lokasi usaha Perseroan di Jalan Olympic Raya Blok B-11, Perseroan telah mendapatkan Izin Penerapan CPPOB dengan nomor PW-S.04.09.1.53.53211.22-3186.P tertanggal 25 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Maxindo Karya Anugerah

Alamat Kantor : Jl. Olympic Raya Kav. B11 Kawasan Industri Sentul , Kelurahan Sentul, Kecamatan
Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16810, Indonesia

Jenis Pangan : Kerupuk Mentah

Masa Berlaku : 25 Oktober 2022 s.d. 25 Oktober 2027

c. Izin Pengusahaan Air Tanah ("IPAT")

Lokasi Usaha Jalan Cahaya Raya Kavling H-5

Atas lokasi usaha Perseroan di Jalan Cahaya Raya Kavling H-5 dengan nomor sumur SB-1, Perseroan telah memiliki IPAT sebagaimana dibuktikan melalui dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Nomor: 833/291252/DPMPSTP/2022 tertanggal 20 Juli 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Maxindo Karya Anugerah

NIB : 8120106822132

Alamat Kantor : Jl. Olympic Raya Kav. B11 Kawasan Industri Sentul, Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16810, Indonesia

KBLI : 10794

Lokasi Usaha : Kawasan Industri Sentul, Jalan Cahaya Raya Kavling H-5 Desa Leuwinutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor , Kel. Leuwinutug, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat

Masa Berlaku : 2 tahun sejak tanggal penerbitan

Lokasi Usaha Jalan Olympic Raya Blok B-11

Atas lokasi usaha Perseroan di Jalan Olympic Raya Blok B-11 dengan nomor sumur SG-1, Perseroan telah memiliki IPAT sebagaimana dibuktikan melalui dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 546.2/133/291020d/DPMPSTSP/2021 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah tertanggal 24 Maret 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Maxindo Karya Anugerah

NIB : 8120106822132

Alamat Kantor : Jl. Olympic Raya Kav. B11 Kawasan Industri Sentul , Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16810, Indonesia

Bidang Usaha : Industri Kerupuk Keripik

Lokasi Usaha : Jl. Olympic Raya Kav. B11 Kawasan Industri Sentul , Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16810, Indonesia

Masa Berlaku : 2 tahun sejak tanggal penerbitan

Lebih lanjut, Atas lokasi usaha Perseroan di Jalan Olympic Raya Blok B-11 dengan nomor sumur SP-1, Perseroan memiliki IPAT sebagaimana dibuktikan melalui dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 546.2/134/291020d/DPMPSTSP/2021 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah tertanggal 24 Maret 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Maxindo Karya Anugerah

NIB : 8120106822132

Alamat Kantor : Jl. Olympic Raya Kav. B11 Kawasan Industri Sentul , Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16810, Indonesia

Bidang Usaha : Industri Kerupuk / Keripik

Lokasi Usaha : Jl. Olympic Raya Kav. B11 Kawasan Industri Sentul , Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16810, Indonesia

Masa Berlaku : 2 tahun sejak tanggal penerbitan

Perseroan telah melakukan pengurusan perpanjangan atas kedua IPAT tersebut melalui OSS dengan status terakhir dimana OSS memerlukan perbaikan persyaratan yang saat ini sedang dalam proses oleh Perseroan. Hal ini dibuktikan dengan bukti tangkapan layar tertanggal 29 Mei 2023 pada laman OSS.

6. Sertifikasi

a. Sertifikat Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Perseroan telah mendapatkan Sertifikat Penghargaan Sistem Manajemen K3 dengan no. reg SMK3.2022/MAL.SK.905 tertanggal 13 Mei 2022 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 42 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa Perseroan telah menerapkan Sistem Manajemen K3 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Maxindo Karya Anugerah

Alamat : Plant I: Jl. Olympic Raya Kav. B11 Kawasan Industri Sentul , Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16810, Indonesia

Plant II: Kawasan Industri Sentul, Jalan Cahaya Raya Kavling H-5 Desa Leuwinutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor , Kel. Leuwinutug, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat

Sektor Industri : Industri Kerupuk dan Keripik

Hasil pencapaian : 85,93 % untuk kategori tingkat Awal (64 Kriteria)

Masa Berlaku : 3 tahun sejak dikeluarkan atau sampai dengan 13 Mei 2025

b. Surat Keterangan untuk Lift Barang, Alat Berat, dan Mesin

Lokasi Usaha Jalan Cahaya Raya Kavling H-5

Atas penggunaan lift barang, alat berat, dan mesin pada lokasi usaha Perseroan di Jalan Cahaya Raya Kavling H-5, Perseroan telah mendapatkan 11 (sebelas) surat keterangan dari UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang didasarkan dari hasil pemeriksaan dan pengujian oleh ahli K3 dari PJK3 PT Mustika Arga Kencana dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nomor Dokumen | Peralatan | No. Seri / Pembuat / Tipe | Tanggal Terbit | Tanggal Jatuh Tempo |
|----|---|---|---|------------------|---------------------|
| 1. | 23653/TK.04.03.01/PK-WIL.I.BGR | Lift Barang , Bahan Penunjang L1 2000 Kg | I7D9457003 / Hitachi Industrial Equipment System Co. Ltd. | 17 November 2022 | 17 November 2023 |
| 2. | 23654/TK.04.03.01/PK-WIL.I.BGR | Lift Barang , Kardus L2 1000 Kg | FA-18171 / Elephant Chain Block Co., Ltd. | 17 November 2022 | 17 November 2023 |
| 3. | 23203/TK.04.03.04/PK-WIL.I.BGR | Instalasi Listrik 240 kva | - | 17 November 2022 | 17 November 2023 |
| 4. | 24673/TK.04.03.04/PK-WIL.I.BGR | Motor Diesel 303 KW | Cummins | 17 November 2022 | 17 November 2023 |
| 5. | 20371/TK.04.03.01/PK-WIL.I.BGR | Instalasi Proteksi Kebakaran Jenis Fire Alarm | 19KZ001 / Siemens / FC122-ZA | 27 Agustus 2022 | 27 Agustus 2023 |
| 6. | 3245/TK.04.03.01/PK-WIL.I.BGR | Bejana Tekan (Air Receiver Tank) | 035/DPT/IX/2018 / PT Daya Perkasa Teknik | 13 Desember 2021 | 13 Desember 2023 |
| 7. | 6656/TK.04.03.01/PK-WIL.I.BGR | Bejana Tekan (Air Receiver Tank) | 015/DPT/III/2018 / PT Daya Perkasa Teknik | 5 Februari 2022 | 5 Februari 2024 |
| 8. | 566.84.6938/PK-WIL.I.BGR/SKT/BT-K3/2021 | Air Receiver Compressor | 08190270 / Tong Cheng Iron Works Co. Ltd. | 13 Juni 2021 | 13 Juni 2023 |
| 9. | 566.84.6939/PK-WIL.I.BGR/SKT/BT-K3/2021 | Air Receiver Compressor | 17190053 / Tong Cheng Iron Works Co. Ltd. | 13 Juni 2021 | 13 Juni 2023 |

Lokasi Usaha Jalan Olympic Raya Blok B-11

Atas penggunaan lift barang, alat berat, dan mesin pada lokasi usaha Perseroan di Jalan Olympic Raya Blok B-11, Perseroan telah mendapatkan 11 (sebelas) surat keterangan dari UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang didasarkan dari hasil pemeriksaan dan pengujian oleh ahli K3 dari perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja ("PJK3") PT Mustika Arga Kencana dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nomor Dokumen | Peralatan | No. Seri / Pembuat / Tipe | Tanggal Terbit | Tanggal Jatuh Tempo |
|-----|---|----------------------------------|---|------------------|---------------------|
| 1. | 15665/TK-04.03.01/PK-WIL.I.BGR | Lift Barang | BQ8643B08 / Meiden Host System Co., Ltd | 12 Agustus 2022 | 12 Agustus 2023 |
| 2. | 5347/TK.04.03.04/PK-WIL.I.BGR | Instalasi Penyalur Petir | - | 24 Maret 2023 | 24 Maret 2025 |
| 3. | 20927/TK.04.03.04/PK-WIL.I.BGR | Instalasi Listrik (Resertifikat) | - | 26 Oktober 2022 | 26 Oktober 2023 |
| 4. | 23611/TK.04.03.02/PK-WIL.I.BGR | Ketel Uap 500 Kg | H 10-19 / PT Grand Kartech / Hoken Boiler | 29 November 2022 | 29 November 2023 |
| 5. | 23602/TK.04.03.02/PK-WIL.I.BGR | Ketel Uap (Resertifikat) 1000 Kg | WK 20-14 / PT Sanggar Teknik Prima Utama / Wins Ketel | 28 November 2022 | 28 November 2023 |
| 6. | 566.84.6257/PK-WIL.I.BGR/SKT/PU-K3/2021 | Ketel Uap Miura 750 Kg | ID12100025 / PT Miura Indonesia | 31 Mei 2021 | 31 Mei 2023 |
| 7. | 24674/TK-04.03.01/PK-WIL.I.BGR | Motor Diesel 100 Kva | U820582K / Perkins | 17 November 2022 | 17 November 2023 |
| 8. | 566.84.6936/PK-WIL.I.BGR/SKT/BT-K3/2021 | Air Receiver Compressor | A 122437 / Bison | 13 Juni 2021 | 13 Juni 2023 |
| 9. | 566.84.6937/PK-WIL.I.BGR/SKT/BT-K3/2021 | Air Receiver Compressor | 14190714 / Tong Cheng Iron Works Co. Ltd. | 13 Juni 2021 | 13 Juni 2023 |
| 10. | 3180/TK.04.03.01/PK-WIL.I.BGR | Monorail Crane 500kg | FA 03165 / Elephant Chain Block Co., Ltd. | 6 Februari 2023 | 6 Februari 2024 |
| 11. | 3163/TK.04.03.01/PK-WIL.I.BGR | Monorail Crane 500kg | FA 03110 / Elephant Chain Block Co., Ltd. | 6 Februari 2023 | 6 Februari 2024 |

c. Surat Keterangan Sistem Proteksi Kebakaran

Lokasi Usaha Jalan Cahaya Raya Kavling H-5

Kami telah menerima Surat Keterangan Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor: 400.7.22.1/64/SKT/III/2023/DPK tertanggal 28 Maret 2023 yang didasarkan pada Pemeriksaan serta Pengujian Peralatan Pemadam Kebakaran terhadap Bangunan Kebakaran pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Bogor dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Maxindo Karya Anugerah Kav H5

Alamat : Kawasan Industri Sentul, Jalan Olympic Raya, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor

Masa Berlaku : 1 (satu) tahun sejak penerbitan atau sampai dengan 28 Maret 2024

serta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

| No. | Jenis | Ukuran | Jumlah |
|---|----------------------|--------|-----------|
| 1. | APAR Jenis Powder | 2,5 Kg | 24 Tabung |
| 2. | APAR Jenis Powder | 3,0 Kg | 1 Tabung |
| 3. | APAR Jenis Powder | 6,0 Kg | 8 Tabung |
| 4. | APAR CO ² | 4,6 Kg | 1 Tabung |
| 5. | APAR Jenis Foam | 6,0 Kg | 3 Tabung |
| 6. | Smoke Detector | - | 18 Titik |
| 7. | Manual Call Point | - | 8 Titik |
| Pada waktu dilakukan pengujian semua peralatan sistem proteksi berfungsi dengan baik dan layak dipergunakan. | | | |

Lokasi Usaha Jalan Olympic Raya Blok B-11

Kami telah menerima Surat Keterangan Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor: 400.7.22.1/64.1/SKT/III/2023/DPK tertanggal 28 Maret 2023 yang didasarkan pada Pemeriksaan serta Pengujian Peralatan Pemadam Kebakaran terhadap Bangunan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Bogor dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Maxindo Karya Anugerah Kav B11

Alamat : Kawasan Industri Sentul, Jalan Olympic Raya, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor

Masa Berlaku : 1 (satu) tahun sejak penerbitan atau sampai dengan 28 Maret 2024

serta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

| No. | Jenis | Ukuran | Jumlah |
|---|-------------------|--------|-----------|
| 1. | APAR Jenis Powder | 2,5 Kg | 5 Tabung |
| 2. | APAR Jenis Powder | 3,0 Kg | 1 Tabung |
| 3. | APAR Jenis Powder | 6,0 Kg | 12 Tabung |
| 4. | APAR Jenis Foam | 6,0 Kg | 2 Tabung |
| 5. | Smoke Detector | - | 14 Titik |
| 6. | Manual Call Point | - | 12 Titik |
| Pada waktu dilakukan pengujian semua peralatan sistem proteksi berfungsi dengan baik dan layak dipergunakan. | | | |

E. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Maxindo Karya Anugerah Tbk No. 6 tanggal 13 Januari 2023, dibuat di hadapan Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Bogor, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Wong Budi Setiawan
Komisaris : Candra Gunawan
Komisaris Independen : Drs. Latip Wiyono Ak

Uraian pelaksanaan tugas dewan komisaris

- Memberikan pendapat dan saran serta mengawasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas Direksi;
- Memantau perkembangan kegiatan Perseroan;
- Memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan dan mengawasipengimplementasian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik;
- Memberi tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan rencana pengembangan strategis Perseroan yang diajukan Direksi;
- Menindak-lanjuti, jika ada, penemuan-penemuan dan rekomendasi terhadap adanya penyimpangan dalam pelaksanaan peraturan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi untuk membantu mereka dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan Perseroan.

Tidak ada kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir

Direksi

Direktur Utama : Sarkoro Handajani
Direktur : Carolina Renata Djaja
Direktur : Garrett Suryowijoyo Kartono

Tidak ada kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Direksi Perseroan tidak memiliki kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek dan tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima. Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Ir. Wong Budi Setiawan, Komisaris Utama



Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2021.

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Memperoleh gelar Sarjana *Civil Engineering Construction* di *Petra Christian University* Surabaya Tahun 1996 dan gelar *Magister of Fiancial Management* di *Indonesian University* Jakarta Tahun 2002

Selain menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai *President Director* di PT Sona Topas Tourism Industry Tbk dari tahun 2004 sampai saat ini, *Commissioner & Controlling Shareholders* PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Akasia Mas dari tahun 2011 sampai saat ini dan sebagai Direktur di PT Akasiamas Investama dari tahun 2018 sampai saat ini.

Candra Gunawan, Komisaris



Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022.

Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia tahun 1999 dan gelar Magister Management Development Program tahun 2008.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai Senior Manager di PT KPMG Handi Sudjendro Indonesia (1984 s.d 1990), General Manager Underwriting di PT Putra Saridaya Persada (1990 s.d 1991), Direktur Utama PT Putra Swareka Perdana (1992 s.d 1994), Direktur Keuangan PT Prima Swadana Perkasa Finance (1997 s.d 2004), Direktur Keuangan PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (2004 s.d 2005), Direktur Marketing PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (2006 s.d 2009), Presiden Direktur PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (2009 s.d 2011), Komisaris PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (2011 s.d 2012), Presiden Direktur PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (2012 s.d 2019), Komisaris PT Esta Dana Ventura (2019 s.d Mei 2022), Advisor PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi (2020 s.d 2021), Advisor PT Pan Pacific Insurance (2021 sd. Juni 2022) dan Direktur Utama PT Pan Pacific Insurance (Juli 2022 s.d Sekarang).

Drs. Latip Wiyono Ak, Komisaris Independen



Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Januari 2023.

Warga Negara Indonesia, 62 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi di Universitas Gajah Mada Tahun 1987.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai Direktur PT Batavia Prosperindo Sekuritas (Maret 2017 s.d September 2021).

Direksi

Sarkoro Handajani, Direktur Utama



Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2011.

Warga Negara Indonesia, 69 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Marketing di Universitas Trisakti Tahun 1995 dan gelar Magister Teknik Mesin di Institut Teknologi Bandung Tahun 1980.

Selain menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai Komisaris Independen PT Kresna Reksa Finance (2016 s.d sekarang), Komisaris Independen PT Asuransi Bina Dharma Arta bk (2011 s.d 2014, Komisaris Independen PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk (2009 s.d sekarang).

Carolina Renata Djaja, Direktur



Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011.

Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Finance & Accounting di Curtin University Perth Western Australia Tahun 1999.

Sebelum menjabat sebagai direktur Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai Assistant Manager PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory (2000 s.d 2009).

Garrett Suryowijoyo Kartono, Direktur



Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011.

Warga Negara Indonesia, 37 tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Business in Marketing dan gelar Master of International business and trade di Holmes Institute Australia masing-masing tahun 2008 dan 2010.

Sebelum menjabat sebagai direktur Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai Marketing Associate di DOB Sydney (2008 s.d sekarang).

Sifat Hubungan kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham

Tidak ada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang lain.

Jumlah remunerasi yang diberikan kepada Dewan Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 2021 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah Rp2.365.000.000, Rp2.365.000.000, Rp3.225.000.000, Rp2.532.232.500 dan Rp2.255.000.000.

Remunerasi bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Sedangkan remunerasi bagi Direksi ditetapkan dan ditelaah oleh Dewan Komisaris serta mengacu pada keputusan RUPS Perseroan. Secara umum prosedur penetapan remunerasi mengacu pada pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha yang sejenis;
- Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
- Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan variabel.

Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terdiri dari honorarium dan tunjangan lainnya.

Perjanjian Antara Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, Pelanggan, dan/atau Pihak Lain Dalam Hal Penunjukan Sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Hal Yang Dapat Menghambat Kemampuan Anggota Direksi untuk Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

F. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ("Prinsip GCG") sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan Peraturan Pencatatan Bursa Efek dan peraturan-peraturan OJK, Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Fungsi Nominasi dan Remunerasi.

Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan dan laporan audit sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPT. Dewan Komisaris juga membahas usulan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka.

Selain itu, Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi agar tepat guna.

Selama tahun 2022, Rapat dewan komisaris sudah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Tingkat frekuensi kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat dewan komisaris tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| Nama Lengkap | Jumlah Rapat | Jumlah Kehadiran | Tingkat Kehadiran |
|------------------------|--------------|------------------|-------------------|
| Ir. Wong Budi Setiawan | 2 | 2 | 100% |
| Candra Gunawan | 2 | 2 | 100% |
| Drs. Latip Wiyono Ak * | 2 | 0 | 0% |

*Komisaris Independen baru diangkat pada tanggal 13 Januari 2023

Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan laporan audit sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPT. Direksi juga membahas usulan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka. Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dinyatakan efektif, Perseroan akan mematuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Selama 2022, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Selanjutnya sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

Tingkat frekuensi kehadiran direksi dalam rapat direksi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| Nama Lengkap | Jumlah Rapat | Jumlah Kehadiran | Tingkat Kehadiran |
|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------|
| Sarkoro Handajani | 4 | 4 | 100% |
| Carolina Renata Djaja | 4 | 4 | 100% |
| Garrett Suryowijoyo Kartono | 4 | 4 | 100% |

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor Keputusan 067/SK-EKS/MAXI/II/2023 tanggal 13 Januari 2023.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama : Carolina Renata Djaja
Jabatan : *Corporate Secretary* / Sekretaris Perusahaan
Alamat : Kawasan Industri Sentul Jl. Cahaya Raya Kav H5, Desa Leuwinutug, Kec. Citeureup Bogor, Jawa Barat 16180, Indonesia
Telepon : +62 816953283
Email : carolina.djaja@gmail.com

Riwayat hidup Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Direksi.

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam POJK No. 35/2014, antara lain Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.
- Sesuai POJK No. 35/2014, Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan tidak sedang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam POJK No. 55/2015 yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 380/SK-EKS/MAXI/IV/2023 tanggal 25 Mei 2023 dan memiliki Piagam Komite Audit. Masa jabatan Ketua dan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs. Latip Wiyono Ak
Riwayat hidup Ketua Komite Audit dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Independen.

Anggota : Astri Juniar
Warga Negara Indonesia. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak Mei 2023. Meraih gelar S1 di Institut Bisnis & Informatika pada tahun 2007.

Anggota : Shierly
Warga Negara Indonesia. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak Mei 2023. Meraih gelar S1 jurusan Akuntansi di Universitas Atmajaya pada tahun 1999.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit berdasarkan POJK No. 55/2015, meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Wewenang Komite Audit menurut POJK No. 55/2015, meliputi:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
2. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal (Unit Audit Internal), manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli yang independen diluar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris.

Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal (UAI) Perseroan dan Piagam Internal Audit Perseroan telah ditetapkan oleh Perseroan pada tanggal 13 Januari 2023. Adapun susunan Unit Audit Internal pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan (i) Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 065/SK-EKS/MAXI/II/2023 tanggal 13 Januari 2023; dan (ii) Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor 064/SK-EKS/MAXI/II/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Pengangkatan Anggota Unit Audit Internal, Perseroan telah memiliki Kepala Unit Audit Internal Perseroan dan Anggota Unit Audit Internal Perseroan sebagai berikut:

- Ketua : Bun Toro
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1963. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak Januari 2023. Meraih gelar S1 jurusan Akuntansi di STEI Indonesia Jakarta pada tahun 1989. Saat ini menjabat juga sebagai FA Manager di Perseroan sejak tahun 2013 hingga sekarang.
- Anggota : Shandy Artha
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1984. Meraih gelar S1 di Fakultas Komputer Akuntansi Universitas Bina Nusantara pada tahun 2006. Saat ini menjabat sebagai Accounting Manager di PT Maxindo Karya Anugerah sejak September 2012 hingga sekarang

Sesuai dengan POJK No. 56/2015, maka tujuan pembentukan Unit Audit Internal adalah memberikan pandangan independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Auditor Internal yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal. Auditor Internal dilarang merangkap tugas dan tanggung jawab terkait pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan maupun Anak Perusahaannya.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Internal Tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal adalah:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan aktivitasnya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Masa tugas anggota Unit Audit Internal adalah sampai dengan diberhentikan oleh Direksi.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan POJK No. 34/2014 yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 062/SK-EKS/MAXI/II/2023 tanggal 13 Januari 2023 dan memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, kecuali ketua Komite dapat dipilih kembali untuk lebih dari 1 (satu) periode berikutnya.

Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Ketua : Drs. Latip Wiyono Ak

Riwayat hidup Ketua Komite Audit dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Independen.

- Anggota : Anis Frestiani
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1987. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak Januari 2023. Mengambil subye Kesekretariatan di Institute of Indonesian professional development and education pada tahun 2005. Saat ini menjabat juga sebagai Supervisor Personer di Perseroan sejak tahun 2020 hingga sekarang.
- Anggota : Dixon D. Sinaga
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1971. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak Januari 2023. Meraih gelar S1 jurusan Majemen Informasi di Universitas Gunadharma tahun 1995. Saat ini menjabat juga sebagai HR & GA Manager di Perseroan sejak tahun 2019 hingga sekarang.

Sesuai dengan Pedoman Dewan Komisaris Dalam Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi yang telah ditandatangani Dewan Komisaris pada tanggal 13 Januari 2023, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/2014.

Adapun tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan antara lain sebagai berikut:

Terkait dengan fungsi Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Terkait dengan fungsi Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a. struktur Remunerasi;
 - b. kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. besaran atas Remunerasi;
2. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

Sistem Pengendalian Internal


Potensi terjadinya penyimpangan atau kecurangan dalam setiap kegiatan operasional Perseroan baik dalam skala apapun berpotensi memiliki dampak yang cukup besar. Penyimpangan internal dapat berasal dari individu-individu Perseroan di berbagai level yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. Dengan demikian, penerapan sistem pengawasan melalui organ-organ pengawasan khususnya Unit Audit Internal menjadi sangat mutlak bagi Perseroan. Unit Audit Internal dalam memonitor setiap proses operasional Perseroan senantiasa mengedepankan aspek-aspek keterbukaan dan akuntabilitas sehingga dalam penerapannya di lapangan tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Sistem pengendalian internal Perseroan diarahkan pada aspek kepatuhan seluruh elemen Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik (*Code of Conduct*) dan Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*). Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal Perseroan diselenggarakan secara berjenjang yang meliputi organ tata kelola, sebagai berikut:

- Dewan Komisaris, melakukan pengawasan dan memberikan saran terkait proses pengelolaan perusahaan, pengembangan usaha, serta pengelolaan risiko dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
- Direksi mengembangkan sistem pengendalian internal perusahaan agar dapat berfungsi secara efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan.
- Unit Audit Internal membantu Presiden Direktur dalam melaksanakan audit internal keuangan perusahaan dan operasional perusahaan serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya serta memberikan saran-saran perbaikan.
- Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Internal Audit, memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian internal.

G. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



H. SUMBER DAYA MANUSIA

Per tanggal 31 Oktober 2022, Perseroan memiliki 338 karyawan yang melakukan berbagai fungsi, dengan komposisi sebagai berikut:

Menurut Status

| Keterangan | 31 Oktober | | 31 Desember | |
|------------------|------------|------------|-------------|------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Karyawan Tetap | 187 | 191 | 166 | 144 |
| Karyawan Kontrak | 151 | 153 | 202 | 211 |
| Total | 338 | 344 | 368 | 355 |

Menurut Jenjang Manajemen

| Keterangan | 31 Oktober | | 31 Desember | |
|------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| General Manager | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ast. Manager - Manager | 17 | 15 | 14 | 14 |
| Supervisor | 15 | 17 | 14 | 11 |
| Pelaksana/Rank n File | 305 | 311 | 339 | 329 |
| Total | 338 | 344 | 368 | 355 |

Menurut Jenjang Pendidikan

| Keterangan | 31 Oktober | | 31 Desember | |
|------------------|------------|------------|-------------|------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Sarjana S3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarjana S2 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| Sarjana S1 | 31 | 28 | 33 | 28 |
| Diploma | 13 | 13 | 13 | 17 |
| SMU dan ke bawah | 290 | 299 | 319 | 338 |
| Total | 338 | 344 | 368 | 355 |

Menurut Usia

| Keterangan | 31 Oktober | | 31 Desember | |
|------------------|------------|------------|-------------|------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| <25 tahun | 52 | 64 | 99 | 95 |
| >25-30 tahun | 107 | 87 | 99 | 105 |
| >30-35 tahun | 66 | 79 | 66 | 57 |
| >35 tahun keatas | 113 | 114 | 104 | 98 |
| Total | 338 | 344 | 368 | 355 |

Menurut Lokasi

| Keterangan | 31 Oktober | | 31 Desember | |
|--------------|------------|------------|-------------|------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Kantor Pusat | 338 | 344 | 368 | 355 |
| Total | 338 | 344 | 368 | 355 |

Menurut Aktivitas Utama

| Keterangan | 31 Oktober | | 31 Desember | |
|------------------|------------|------------|-------------|------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Accounting | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Finance | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sales | 4 | 4 | 1 | 1 |
| IT | 2 | 2 | 1 | 1 |
| HR & GA | 46 | 48 | 42 | 46 |
| Legal | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HSE | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Teknik | 31 | 31 | 39 | 34 |
| Produksi | 175 | 178 | 212 | 233 |
| RM | 30 | 32 | 32 | 31 |
| QA/QC | 15 | 15 | 15 | 14 |
| GM | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R&D | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tech. Production | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Supply Chain | 13 | 13 | 11 | 34 |
| Total | 338 | 344 | 368 | 355 |

Tenaga Kerja Asing

Hingga Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki orang tenaga kerja asing.

Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing yang menduduki jabatan-jabatan tertentu yang dilarang sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 349 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing.

Serikat Pekerja

Tidak terdapat aktivitas serikat pekerja di dalam Perseroan.

Pegawai Dengan Keahlian Khusus

Perseroan tidak memiliki pegawai dengan keahlian khusus.

Kesejahteraan karyawan

Perseroan menyediakan sejumlah fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program yang dimaksud antara lain: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR), Tunjangan Duka Cita, Tunjangan Prestasi dan Tunjangan Jabatan.

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Emiten oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Perseroan juga menyatakan bahwa Jumlah gaji yang diterima pegawai Perseroan telah memberikan upah sesuai dengan ketentuan upah minimum di Kabupaten Bogor sebesar Rp4.520.212,25 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

Rekrutmen dan Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan, Perseroan secara terus-menerus melakukan upaya pembinaan melalui pelatihan dan konseling yang meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja yang sesuai dengan visi dan misi Perseroan. Beberapa program pelatihan yang diadakan Perseroan selama 2 tahun terakhir antara lain: Program Six Sigma, *In-house* dan eksternal *training* untuk peningkatan keterampilan karyawan.

I. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA YANG BERBENTUK BADAN HUKUM

Berikut adalah keterangan mengenai pemegang saham utama Perseroan:

PT Bintang Mulia Gemilang ("BMG")

BMG didirikan dengan nama **PT Bintang Mulia Gemilang** sesuai dengan Akta Pendirian No. 8 tertanggal 10 Februari 2011 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tertanggal 2 Desember 2010 No. 11/KET.CUTI-MPPN/XII/2010, pengganti dari Hasubillah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-13005.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 15 Maret 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020863.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 ("**Akta Pendirian BMG**"). Sejak pendirian, anggaran dasar BMG mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan di Luar RUPS No. 10 tertanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Ratna Ramli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0059045.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 19 Agustus 2022, (ii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan anggaran dasar berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0280999 tertanggal 19 Agustus 2022, (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0162815.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022 ("**Akta BMG No. 10/2022**").

BMG berdomisili di Kota Tangerang dan kantor pusatnya beralamat di Ruko De Mansion, Jl. Jalur Alam Sutera Blok C-12 Kel Kunciran, Kec. Pinang, Kab. Kota Tangerang. BMG sudah melakukan kegiatan operasionalnya secara komersial pada tahun 2020.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Akta BMG No. 10/2022, maksud dan tujuan BMG adalah untuk berusaha di bidang perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BMG dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
Perdagangan Besar Keperluan Rumah Tangga meliputi Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491).
- b. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum
Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling, meliputi Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya (56109).

Berdasarkan Akta BMG No. 10/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BMG adalah sebagai berikut:

| No. | Pemegang Saham | Nilai Nominal Rp10,- per saham | | |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| | | Saham | Rupiah | % |
| Modal dasar | | 2.964.750.000 | 29.647.500.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor | | | | |
| 1. | Carolina Renata Djaja | 959.306.400 | 9.593.064.000 | 32,35 |
| 2. | Liknawaty Kuwikatmadja | 697.313.700 | 6.973.137.000 | 23,52 |
| 3. | Hariati Tupang | 558.151.000 | 5.581.510.000 | 18,84 |
| 4. | Stephen Surya Djaja | 523.318.600 | 5.233.186.000 | 17,65 |
| 5. | Sukidjo Tupang | 139.496.100 | 1.394.961.000 | 4,70 |
| 6. | Tinawati Susanto | 87.164.200 | 871.642.000 | 2,94 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | | 2.964.750.000 | 29.647.500.000 | 100,00 |

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris BMG

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar RUPS No. 14 tanggal 13 September 2019, yang dibuat di hadapan Ratna Ramli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapatkan (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0072833.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 20 September 2019, (ii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan data perseroan berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0334908 tertanggal 20 September 2019 (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0175198.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 ("**Akta BMG No. 14/2019**"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris BMG adalah sebagai berikut:

Dewan

Komisaris : Sukidjo Tupang

Direksi

Direktur Utama : Liknawaty Kuwikatmadja
Direktur : Stephen Surya Djaja

PT Karya Nusa Perdana ("KNP")

KNP didirikan dengan nama **PT Karya Nusa Perdana** sesuai dengan Akta Pendirian No. 90 tertanggal 30 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tertanggal 2 Desember 2010 No. 11/KET.CUTI-MPPN/XII/2010, pengganti dari Hasubillah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-04448.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 27 Januari 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007261.AH.01.09.Tahun 2011 ("**Akta Pendirian KNP**"). Sejak pendirian, anggaran dasar

KNP mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan di Luar RUPS No. 25 tertanggal 15 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Ratna Ramli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0045400.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022, (ii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan anggaran dasar berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0259541 tanggal 1 Juli 2022, (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0125530.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022 ("**Akta KNP No. 25/2022**").

KNP berdomisili di Tangerang Selatan dan kantor pusatnya beralamat di Ruko Malibu Blok D Nomor 4 Sektor VII BSD City, Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan. KNP sudah melakukan kegiatan operasionalnya secara komersial pada tahun 2011.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Akta KNP No. 25/2022, maksud dan tujuan KNP adalah untuk berusaha di bidang perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, KNP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
Perdagangan Besar Keperluan Rumah Tangga meliputi Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491).
- b. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling, meliputi Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya (56109).

Berdasarkan Akta KNP No. 25/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KNP adalah sebagai berikut:

| No. | Pemegang Saham | Nilai Nominal Rp10,- per saham | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| | | Saham | Rupiah | % |
| Modal dasar | | 2.937.000.000 | 29.370.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor | | | | |
| 1. | Murniaty Kartono | 1.291.500.000 | 12.915.000.000 | 43,97 |
| 2. | Tjhin Leeris Harni | 645.000.000 | 6.450.000.000 | 21,96 |
| 3. | Bong Jun Ngian | 613.500.000 | 6.135.000.000 | 20,89 |
| 4. | Jenty | 387.000.000 | 3.870.000.000 | 13,18 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | | 2.937.000.000 | 29.370.000.000 | 100,00 |

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris KNP

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar RUPS No. 23 tanggal 18 September 2019, yang dibuat di hadapan Ratna Ramli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapatkan (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0074659.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 25 September 2019, (ii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan data perseroan berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0336893 tanggal 25 September 2019, (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0178793.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 September 2019 ("**Akta KNP No. 23/2019**"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris BMG adalah sebagai berikut:

Dewan


Komisaris : Michael Sudana Arifin

Direksi

Direktur : Feny Setiawan

J. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Berikut adalah hubungan kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum:



Ketentuan Pasal 85 Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (**"POJK 3/2021"**), Pemegang saham Perseroan melalui Akta No. 6/2023 telah menetapkan Carolina Renata Djaja dan Liknawaty Kuwikatmadja sebagai Pihak Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 3/2021.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (**"Perpres 13/2018"**), Perseroan melalui Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor telah melaporkan Carolina Renata Djaja dan Liknawaty Kuwikatmadja selaku pemilik manfaat akhir Perseroan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 13 Januari 2023.

Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan:

| Nama Pengurus | Perseroan | BMG | KNP | AMI | EPI | DCA |
|-----------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ir. Wong Budi Setiawan | KU | - | - | D | - | - |
| Candra Gunawan | K | - | - | - | - | - |
| Drs. Latip Wiyono Ak | KI | - | - | - | - | - |
| Sarkoro Handajani | DU | - | - | - | - | - |
| Carolina Renata Djaja | D | - | - | - | - | - |
| Garrett Suryowijoyo Kartono | D | - | - | - | - | - |

KU : Komisaris Utama
K : Komisaris
KI : Komisaris Independen

DU : Direktur Utama
D : Direktur

Perjanjian Kerjasama

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Objek | Jangka Waktu Perjanjian |
|-----|---|---|---|--|
| 1. | Perjanjian Kerjasama Penyediaan Bahan Baku antara Perseroan dan Budiono tertanggal 12 Januari 2023 | 1. Perseroan; dan 2. Budiono. | Kerjasama penyediaan bahan baku ubi merah, ubi ungu dan talas Belitung. | 13 Januari 2023 – 12 Januari 2024 |
| 2. | Perjanjian Kerjasama Penyediaan Bahan Baku antara Perseroan dan Triswanto tertanggal 10 Januari 2023 | 1. Perseroan; dan 2. Triswanto. | Kerjasama penyediaan bahan baku ubi merah dan ubi ungu. | 11 Januari 2023 – 10 Januari 2024 |
| 3. | Perjanjian Kerjasama Penyediaan Bahan Baku Supplier antara Perseroan dan Safei tertanggal 16 Februari 2022 | 1. Perseroan; dan 2. Safei. | Kerjasama penyediaan bahan baku singkong. | 4 Februari 2023 – 3 Februari 2024. |
| 4. | Perjanjian Jual Beli Gula Kristal Rafinasi No. 003/PERJ-SMP/SUJ-LGL/IV/2022 antara Perseroan dan PT Sentra Usahatama Jaya tertanggal 4 April 2022 | 1. Perseroan; dan 2. PT Sentra Usahatama Jaya. | Jual beli Gula Krsital Refinasi | - |
| 5. | Perjanjian Kerjasama Pengendalian Hama No. 030/PTRI/IS-62/CT/50042081 antara Perseroan dan PT Rentokil Indonesia tertanggal 1 September 2021 | 1. Perseroan; dan 2. PT Rentokil Indonesia. | Layanan pengendalian hama | 18 September 2021 – 17 September 2023 |
| 6. | Perjanjian Supply antara Wai Lana Production, LLC. dan Perseroan tertanggal 7 Mei 2021 | 1 PT Maxindo Karya Anugerah; dan 2 Wai Lana Production, LLC. | <p>Perseroan melakukan suplai/penjualan atas produk-produk keripik milik Perseroan kepada Wai Lana sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wai Lana Casssava Chips 6 Flavors; 2. Wai Lana Cassava Chips 5 Flavors; 3. Wai Lana Turmeric Cheese; 4. Wai Lana Purple Sweet Potato; 5. Wai Lana Yellow Sweet Potato; 6. Wai Lana Mixed Roots; 7. Wai Lana Cassava Chips; | Berlaku dari waktu ke waktu selama Para Pihak tidak mengakhiri Perjanjian berlaku secara efektif pada saat ditandatangani Perjanjian yaitu pada tanggal 7 Mei 2021 |

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Objek | Jangka Waktu Perjanjian |
|-----|--|---|--|--|
| | | | 8. Wai Lana Cassava Pellet. | |
| 7. | Perjanjian Supply antara The Vege Chips Company Pte. Ltd. tertanggal 3 Mei 2018 sebagaimana terakhir kali diubah oleh Perjanjian Addendum antara The Vege Chips Company Pty. Ltd. tertanggal 24 September 2021 | 1. PT Maxindo Karya Anugerah; dan 2. The Vege Chip Company Pty. Ltd. | Perseroan melakukan suplai/penjualan atas produk-produk milik Perseroan kepada Vege. | Berlaku dari waktu ke waktu selama Para Pihak tidak mengakhiri Perjanjian berlaku secara efektif pada saat ditandatanganinya Perjanjian yaitu pada tanggal 3 Maret 2018. |

Perjanjian Kredit Perseroan

Berikut 2 (dua) perjanjian kredit dimana Perseroan bertindak sebagai Penerima Kredit/peminjam. Berikut adalah ringkasan dari perjanjian- perjanjian kredit tersebut:

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Fasilitas Pinjaman | Jangka Waktu Perjanjian | Nilai Outstanding |
|-----|--|---|--|--|-------------------|
| 1. | Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 38 tertanggal 28 Agustus 2017, dibuat di hadapan Zuwana Corna Gumanti S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, sebagaimana telah dilakukan perubahan terakhir dalam Perubahan Kelima No. 004/PK/BGR/2023 tertanggal 27 Januari 2023 ("Perjanjian Kredit KEB Hana") | Perseroan; dan 2. PT Bank KEB Hana Indonesia ("KEB Hana"). | <p><u>Fasilitas Kredit Modal Kerja - Pinjaman Rekening Koran (PRK)</u></p> <p>Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah)</p> <p><u>Fasilitas Kredit Investasi – Installment 2</u></p> <p>US Dollar 1,350,000 (satu juta tiga ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat)</p> <p><u>Fasilitas Kredit Investasi – Installment 3</u></p> <p>Rp31.500.000.000 (tiga puluh satu miliar lima ratus Rupiah)</p> <p><u>Fasilitas Kredit Investasi – Installment 4</u></p> <p>US Dollar 4,100,000 (empat juta seratus ribu Dollar Amerika Serikat)</p> <p><u>Fasilitas Kredit Investasi – Installment 5</u></p> <p>Rp19.000.000.000 (sembilan belas miliar Rupiah)</p> | <p><u>Fasilitas Kredit Modal Kerja - Pinjaman Rekening Koran (PRK)</u></p> <p>Diberikan untuk jangka waktu sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2024</p> <p><u>Fasilitas Kredit Investasi – Installment 2</u></p> <p>Diberikan untuk jangka waktu sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan 23 Januari 2026.</p> <p><u>Fasilitas Kredit Investasi – Installment 3</u></p> <p>Diberikan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan 23 Januari 2028 termasuk GP selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Januari 2020 sampai dengan Januari 2023.</p> | Rp55.500.000.000 |

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Fasilitas Pinjaman | Jangka Waktu Perjanjian | Nilai Outstanding |
|-----|---|---|---|--|-------------------|
| | | | | <u>Fasilitas Kredit</u> <u>Investasi –</u> <u>Installment 4</u> Diberikan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun termasuk GP selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak pencairan kredit pertama (saat ini telah setting fasilitas/bleum cair) <u>Fasilitas Kredit</u> <u>Investasi –</u> <u>Installment 5</u> Diberikan untuk 5 (ima) tahun sejak pencairan kredit pertama, termasuk GP selama 18 (delapan belas) bulan sejak pencairan kredit pertama. | |
| 3. | Perjanjian Kredit No. 0040/095/KRED/BGR/2015 tertanggal 27 Februari 2015 sebagaimana telah dilakukan perubahan terakhir dalam Perubahan Perjanjian Kredit No. 00047 tertanggal 26 Januari 2023. ("Perjanjian Kredit BCA") | Perseroan; dan PT Bank Central Asia Tbk. | <u>Fasilitas Kredit Lokal</u> Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) | Berakhir pada tanggal 26 Januari 2024 | Rp35.000.000.000 |

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, berdasarkan:

- a. **Perjanjian Kredit KEB Hana**, pada awalnya perjanjian tersebut memiliki ketentuan bahwa Perseroan wajib mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari KEB Hana sebelum membayar dividen atau melakukan distribusi atas pendapatan lainnya kepada pemegang sahamnya. Sehubungan dengan pembatasan tersebut, Perseroan telah mendapat persetujuan dari Bank KEB Hana berdasarkan Surat Pemberitahuan No. 35/036/COM2/Kredit/I/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Bank KEB Hana ("**Surat Waiver KEB Hana**"), yang pada pokoknya menyetujui rencana penawaran umum dan aksi korporasi Perseroan dengan syarat bahwa Perseroan harus menjaga kepemilikan saham dari PT Bintang Mulia Gemilang, PT Karya Nusa Perdana, PT Akasia Mas Investama secara bersama minimal sebesar 55%. Apabila terdapat perubahan pemegang saham yang berdampak menurunnya kepemilikan ketiga pemegang saham tersebut menjadi dibawah 55%, maka Perseroan diwajibkan mengajukan permohonan tertulis dan harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, sebelum melakukan perubahan pemegang saham, minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum perubahan pemegang saham.

Berdasarkan Surat KEB Hana No. 35/054/COM2/V/2023 tanggal 16 Mei 2023, KEB Hana telah menyatakan dan memberikan konfirmasi bahwa Surat Waiver KEB Hana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit KEB Hana dan surat tersebut sudah mengikat baik kepada KEB Hana dan Perseroan. Sehingga, tidak terdapat dan tidak diperlukan untuk dibuatnya suatu addendum baru dari Perjanjian Kredit KEB Hana guna menyatakan kembali persetujuan dan ketentuan yang tertian di dalam Surat Waiver KEB Hana sebagaimana dimaksud di atas.

- b. **Perjanjian Kredit BCA**, pada awalnya perjanjian tersebut memiliki ketentuan bahwa Perseroan wajib mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari BCA sebelum (i) mengubah status kelembagaan, dan (ii) membagikan dividen lebih dari 30% dari laba bersih tahun berjalan setelah memenuhi kewajiban di BCA pada tahun berjalan. Sehubungan dengan

pembatasan tersebut, Perseroan telah mendapat persetujuan dari Bank BCA berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Status Perseroan No. 00065/SLK-KOM/2023 tanggal 9 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BCA ("**Surat Waiver BCA**"), yang pada pokoknya menyampaikan hal persetujuan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka terkait rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dengan syarat:

- (i) Menandatangani perubahan Perjanjian Kredit BCA;
- (ii) Menyerahkan prospektus dan *due diligence* Perseroan ke BCA sebelum dilakukan listing;
- (iii) Menyerahkan Akta Perusahaan terbaru berikut bukti pelaporan/pemberitahuan dan/atau persetujuannya dari pihak yang berwenang (setelah proses IPO selesai) ke BCA;
- (iv) Selama masih terdapat fasilitas kredit di BCA, debitur wajib mempertahankan kepemilikan saham mayoritas PT Bintang Mulia Gemilang dan PT Karya Nusa Perdana. Selain itu, manajemen harus tetap berada di bawah kontrol Bapak Sarkoro Handajani.

Atas Surat Waiver BCA sebagaimana di atas, Perseroan dan BCA telah menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit No. 00047 tanggal 26 Januari 2023, yang merupakan perubahan Perjanjian Kredit BCA yang mengakomodir Surat Waiver BCA.

Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi

Perseroan memiliki 4 (empat) Perjanjian dengan Pihak Afiliasi Perseroan, berikut adalah ringkasan dari perjanjian-perjanjian tersebut:

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Objek | Hubungan Afiliasi | Jangka Waktu Perjanjian | Nilai | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|-------------------|-------------------------|---|------------------|---|---|----|------------|----|------------------|----|-----------------------|----|------------|----|---------------------|---|---|---|
| 1. | Surat Perjanjian No. 060/KET-EKS/MAXI/II/2019 antara Sarkoro Handajani dan Perseroan tertanggal 4 Februari 2019 | 1. Perseroan; dan 2. Sarkoro Handajani | Pemberian izin oleh Sarkoro Handajani kepada Perseroan untuk menggunakan merek-merek sebagai berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Nama Merek</th></tr><tr><td>1.</td><td>Maxi Mixed Roots</td></tr><tr><td>2.</td><td>Maxi Round Crackers</td></tr><tr><td>3.</td><td>Maxi Talos</td></tr><tr><td>4.</td><td>Cassato Crackers</td></tr><tr><td>5.</td><td>Maxi Cassava Crackers</td></tr><tr><td>6.</td><td>Maxi Talos</td></tr><tr><td>7.</td><td>Maxi Cassavae Chips</td></tr></table> | No. | Nama Merek | 1. | Maxi Mixed Roots | 2. | Maxi Round Crackers | 3. | Maxi Talos | 4. | Cassato Crackers | 5. | Maxi Cassava Crackers | 6. | Maxi Talos | 7. | Maxi Cassavae Chips | Sarkoro Handajani merupakan Driektur Utama Perseroan. | Sampai batas masa berlaku dari masing-masing merek. | - |
| No. | Nama Merek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Maxi Mixed Roots | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Maxi Round Crackers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Maxi Talos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Cassato Crackers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Maxi Cassava Crackers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Maxi Talos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Maxi Cassavae Chips | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Surat Perjanjian No. 085/KET-EKS/MAXI/II/2019 antara Garrett Suryowijoyo dan Perseroan tertanggal 4 Februari 2019 | 1. Perseroan; dan 2. Garrett Suryowijoyo | Pemberian izin oleh Garrett Suryowijoyo kepada Perseroan untuk menggunakan merek sebagai berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Nama Merek</th></tr><tr><td>1.</td><td>MAXI</td></tr></table> | No. | Nama Merek | 1. | MAXI | Garrett Suryowijoyo merupakan Driektur Perseroan. | Sampai batas masa berlaku dari masing-masing merek. | - | | | | | | | | | | | | |
| No. | Nama Merek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | MAXI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Perjanjian Pengalihan Merek antara Sarkoro Handajani dan Perseroan tertanggal 24 Februari 2023 | 1. Perseroan; dan 2. Sarkoro Handajani | Persetujuan Sarkoro Handajani untuk mengalihkan merek-merek (sebagaimana disebutkan dibawah) kepada Perseroan. <table><tr><th>No.</th><th>Nama Merek</th></tr></table> | No. | Nama Merek | Sarkoro Handajani merupakan Driektur Utama Perseroan. | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Nama Merek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Objek | | Hubungan Afiliasi | | Jangka Waktu Perjanjian | Nilai |
|-----|--|---|--|-----------------------|---|--------|-------------------------|-------------|
| | ("Perjanjian Pengalihan Merek Bapak Sarkoro") | | 1. | Cassato Crackers | 27 Mei 2015 | IDM009 | 057607 | 27 Mei 2025 |
| | | | 2. | Maxi Cassave Chips | 27 Mei 2015 | IDM007 | 057607 | 27 Mei 2025 |
| | | | 3. | Maxi Cassava Crackers | 27 Mei 2015 | IDM008 | 057542 | 27 Mei 2025 |
| | | | 4. | Maxi Mixed Roots | 29 Mei 2015 | IDM002 | 057275 | 29 Mei 2025 |
| | | | 5. | Maxi Round Crackers | 29 Mei 2015 | IDM004 | 057275 | 29 Mei 2025 |
| | | | 6. | Maxi Talos | 29 Mei 2015 | IDM001 | 057275 | 29 Mei 2025 |
| | | | 7. | Maxi Talos | 29 Mei 2015 | IDM003 | 057275 | 29 Mei 2025 |
| 4. | Perjanjian Pengalihan Merek antara Garrett Suryowijoyo dan Perseroan tertanggal 24 Februari 2023 ("Perjanjian Pengalihan Merek Bapak Garrett") | 1. Perseroan; dan 2. Garrett Suryowijoyo | Persetujuan Garrett Suryowijoyo untuk mengalihkan merek-merek (sebagaimana disebutkan dibawah) kepada Perseroan. | | Garrett Suryowijoyo merupakan Driektur Perseroan. | | - | - |
| | | | No. | Nama Merek | | | | |
| | | | 1. | MAXI | | | | |

L. ASURANSI

| No | Nama Polis | Penanggung | Tertang | Jangka Waktu Asuransi | Klausula Bank/ Leasing Clause | Premi | Nilai Pertanggungan | Objek Kepentingan yang Ditanggung |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|--|
| Asuransi Mesin dan Bangunan | | | | | | | | |
| 1. | Polis Property All Risk dengan No. Polis 102010322 120000269 | PT Asuransi Central Asia | PT Bank KEB Hana Indonesia QQ Perseroan | 23 November 2021 – 23 November 2023 | PT Bank KEB Hana Indonesia | Rp40.592.097,84 | Rp23.756.070.000 | Mesin dan bangunan dengan risiko lokasi terletak di Kawasan Industri Sentul, Jl. Olympic Raya Blok H No. 5, Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor 16810, Jawa Barat (Hak Guna Bangunan No. 00313, 00314, 00216, 00319) |
| 2. | Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dengan No. Polis 012801372 300142 | PT Asuransi Umum BCA (BCA Insurance) | PT Bank Central Asia, Tbk, Kantor Cabang Utama Bogor qq. Perseroan | 27 Februari 2023 – 27 Februari 2024 | PT Bank Central Asia, Tbk | Rp11.833.057,63 | Rp10.328.500.000 | Bangunan dengan risiko lokasi terletak di Jl. Olympic Raya Kav. B No. 11, RT/RW 000/000, Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16863 (Hak Guna Bangunan No. 103/Sentul) |

| No | Nama Polis | Penanggung | Tertang | Jangka Waktu Asuransi | Klausula Bank/ Leasing Clause | Premi | Nilai Pertanggungan | Objek Kepentingan yang Ditanggung |
|---------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | |
| Asuransi Kendaraan | | | | | | | | |
| 1. | Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 010221220 008793 | PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi | Perseroan | 1 Agustus 2022 – 1 Agustus 2023 | - | - | Rp250.000.000 Jaminan Tambahan (Tanggung Jawab Pihak Ketiga): Rp10.000.000 | Toyota Kijang Innova 2.4 Innova G M/T Minibus tahun 2019 dengan plat nomor F 1418 JC |
| 2. | Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor No. 040990220 00007 - 005569 | PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk | Perseroan | 2 Agustus 2022 – 2 Agustus 2023 | - | Rp820.000 | Rp50.000.000 Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp10.000.000 | Suzuki Carry PU 1.5 (ST 150) tahun 2012 dengan plat nomor F8587 GF |
| 3. | Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 010221220 023832 | PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi | Perseroan | 19 Januari 2023 – 19 Januari 2024 | - | Rp3.053.000 | Rp170.000.000 Jaminan Tambahan (Tanggung Jawab Pihak Ketiga): Rp10.000.000 | Isuzu NKR 55 E2-1 LWB Truck tahun 2015 dengan plat nomor F 8701 GS |
| 4. | Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 010221220 008804 | PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi | Perseroan | 1 Agustus 2022 – 1 Agustus 2023 | - | Rp70.000.000 | Rp305.000.000 Jaminan Tambahan (Tanggung Jawab Pihak Ketiga): Rp10.000.000 | Hino Truck WU342R-HKMTJD M/T Truck tahun 2021 dengan plat nomor F 8797 HN |
| 5. | Sertifikat No. Reg 10-M-00118-000-12-2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | PT BCA Finance qq. BCA qq. Perseroan | 24 Desember 2021 – 24 Desember 2024 | BCA | - | Kerugian Fisik/Materi Rp207.800.000 Risiko Sendiri | Toyota Avanza 1.3 E M.T Minibus tahun 2021 |

| No | Nama Polis | Penanggung | Tertanggung | Jangka Waktu Asuransi | Klausula Bank/ Leasing Clause | Premi | Nilai Pertanggungan | Objek Kepentingan yang Ditanggung |
|----|------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|-------|---|-----------------------------------|
| | | | | | | | Rp300.000 Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp25.000.000 | |

M. TANAH DAN BANGUNAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki tanah dan bangunan dan atas seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Nomor | Lokasi | | | | Luas (m2) | Masa Berlaku | Status | Peruntukan |
|-----|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------|---|--|
| | | Provinsi | Kota/ Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/ Desa | | | | |
| 1. | Hak Guna Bangunan No. 216 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 14 September 2008 Surat Ukur No. 23/Leuwikutug/2008 | Jawa Barat | Bogor | Citeureup | Leuwikutug | 370 | 23 September 2038 | Dijamin <u>Catatan:</u> Dijamin dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan ("SHT") No. 5789/2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 271/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Zuwana Corna Gumanti, S.H., M.Kn., untuk penjaminan yang dilakukan terhadap PT Bank KEB Hana Indonesia berdasarkan Perjanjian Kredit KEB Hana. | Ruang kantor, bangunan pabrik, gudang, mushola, WWT, pos security, dan taman |
| 2. | Hak Guna Bangunan No. 103 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Bogor tanggal 11 Februari 2003 Surat Ukur No. 9/Sentul/2003 | Jawa Barat | Bogor | Babakan Madang | Sentul | 6.076 | 21 Desember 2027 | Dijamin <u>Catatan:</u> Dijamin dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan SHT No. 3715/16 dan APHT No. 113/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Yuris Zarde, S.H., untuk penjaminan yang dilakukan terhadap PT Bank Central Asia, Tbk berdasarkan Perjanjian Kredit BCA. | Produksi raw pellet dan gudang |

| No. | Nomor | Lokasi | | | | Luas (m2) | Masa Berlaku | Status | Peruntukan |
|-----|--|------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|---|--|
| | | Provinsi | Kota/ Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/ Desa | | | | |
| 3. | Hak Guna Bangunan No. 313 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Bogor tanggal 15 Desember 2015 Surat Ukur No. 118/Leuwinutug/2015 | Jawa Barat | Bogor | Citeureup | Leuwinutug | 3.134 | 21 Januari 2036 | Dijaminkan <u>Catatan:</u> Dijaminkan dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan SHT No. 5789/2018 dan APHT No. 271/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Zuwana Corna Gumanti, S.H., M.Kn., untuk penjaminan yang dilakukan terhadap PT Bank KEB Hana Indonesia berdasarkan Perjanjian Kredit KEB Hana. | Ruang kantor, bangunan pabrik, gudang, mushola, WWT, pos security, dan taman |
| 4. | Hak Guna Bangunan No. 314 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Bogor tanggal 15 Desember 2015 Surat Ukur No. 119/Leuwinutug/2015 | Jawa Barat | Bogor | Citeureup | Leuwinutug | 527 | 23 September 2038 | Dijaminkan <u>Catatan:</u> Dijaminkan dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan SHT No. 5789/2018 dan APHT No. 271/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Zuwana Corna Gumanti, S.H., M.Kn., untuk penjaminan yang dilakukan terhadap PT Bank KEB Hana Indonesia berdasarkan Perjanjian Kredit KEB Hana. | Ruang kantor, bangunan pabrik, gudang, mushola, WWT, pos security, dan taman |
| 5. | Hak Guna Bangunan No. 499 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Bogor tanggal 1 Agustus 2019 Surat Ukur No. 379/Leuwinutug/2019 | Jawa Barat | Bogor | Citeureup | Leuwinutug | 546 | 22 September 2049 | Tidak Dijaminkan | Penyimpanan produk jadi atau finish good |
| 6. | Hak Guna Bangunan No. 319 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Bogor tanggal 16 Maret 2016 | Jawa Barat | Bogor | Citeureup | Leuwinutug | 521 | 18 Februari 2046 | Dijaminkan <u>Catatan:</u> Dijaminkan dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan SHT No. 5789/2018 dan APHT No. 271/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Zuwana Corna | Ruang kantor, bangunan pabrik, gudang, mushola, WWT, pos security, dan taman |

| No. | Nomor | Lokasi | | | | Luas (m2) | Masa Berlaku | Status | Peruntukan |
|-----|--|-------------|----------------|-----------|----------------|-----------|------------------|--|---|
| | | Provinsi | Kota/Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | | | | |
| | Surat Ukur No. 126/Leuwintug/2016 | | | | | | | <i>Gumanti, S.H., M.Kn., untuk penjaminan yang dilakukan terhadap PT Bank KEB Hana Indonesia berdasarkan Perjanjian Kredit KEB Hana.</i> | |
| 7. | Hak Guna Bangunan No. 00288 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal tanggal 23 Desember 2019 Surat Ukur No. 00944/Wonorejo/2019 | Jawa Tengah | Kendal | Kaliwungu | Wonorejo | 35.379 | 22 Desember 2045 | Tidak Dijamin | Ruang kantor, bangunan pabrik produksi, gudang, mushola, WWT, pos security, dan taman pada tahun 2023 |

N. KENDARAAN

Perseroan memiliki harta kekayaan berupa kendaraan bermotor yang dimiliki dan terdaftar atas nama Perseroan, yaitu sebagai berikut:

| No. | No. Registrasi BPKB | No. Polisi | Merek dan Tipe | Tahun Pembuatan |
|-----|---------------------|------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1. | M-05814416 | F 8939 GN | Toyota Dyna Long 3.700 BU343R-TKMQSD3 | 2004 |
| 2. | E-3424321 | F 8823 FS | Mitsubishi FE 334 | 2006 |
| 3. | M-03388803 | F 8567 GF | Suzuki ST150-PICK UP | 2012 |
| 4. | K-02958551 | F 1140 KI | Nissan Evalia 1.5 4X2 MT | 2013 |
| 5. | L-12982424 | F 8701 GS | Isuzu NHR 55 E2-1LWB | 2015 |
| 6. | M-00437706 | F 1621 LX | Nissan Evalia 1.5 4X2 MT | 2015 |
| 7. | P-00813673 | F 1418 JC | Toyota | 2019 |
| 8. | S-03242076 | F 1693 FAF | Toyota W100RE-LMDFJ 1.3 E M/T | 2021 |
| 9. | Q-07127269 | F 8797 HN | Hino WU342R-HKMTJD3M/T | 2021 |

O. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Lebih lanjut, Perseroan berhak menggunakan asset berupa hak atas kekayaan intelektual berupa merek dan terdaftar pada Data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. Sertifikat Merek "Maxi Cassava Chips"

Nama pemilik merek : Sarkoro Handajani

Untuk merek dengan :

| | | |
|----------------------------------|---|--------------------|
| Nama | : | Maxi Cassava Chips |
| Tanggal Penerimaan | : | 29 Mei 2015 |
| No. Pendaftaran | : | IDM000572753 |
| Tanggal Pengumuman | : | 4 Januari 2017 |
| Tanggal Pendaftaran Merek | : | 29 Mei 2015 |
| Tanggal Kadaluarsa | : | 29 Mei 2025 |
| Kelas | : | 30 |

Catatan:

Berdasarkan Formulir Pengalihan Merek No. IPT2023037228 tanggal 2 Maret 2023, merek "Maxi Cassava Chips" sedang dalam proses pengalihan dari Sarkoro Handajani kepada Perseroan.

2. Sertifikat Merek "Maxi Cassava Crackers"

Nama pemilik merek : Sarkoro Handajani

Untuk merek dengan :

| | | |
|---------------------------|---|-----------------------|
| Nama | : | Maxi Cassava Crackers |
| Tanggal Penerimaan | : | 29 Mei 2015 |
| No. Pendaftaran | : | IDM000572754 |
| Tanggal Pengumuman | : | 4 Januari 2017 |
| Tanggal Pendaftaran Merek | : | 29 Mei 2015 |
| Tanggal Kadaluarsa | : | 29 Mei 2025 |
| Kelas | : | 29 |

Catatan:

Berdasarkan Formulir Pengalihan Merek No. IPT2023037167 tanggal 2 Maret 2023, merek "Maxi Cassava Crackers" sedang dalam proses pengalihan dari Sarkoro Handajani kepada Perseroan.

3. Sertifikat Merek "Maxi Talos"

Nama pemilik merek : Sarkoro Handajani

Untuk merek dengan :

| | | |
|---------------------------|---|----------------|
| Nama | : | Maxi Talos |
| Tanggal Penerimaan | : | 29 Mei 2015 |
| No. Pendaftaran | : | IDM000572751 |
| Tanggal Pengumuman | : | 4 Januari 2017 |
| Tanggal Pendaftaran Merek | : | 29 Mei 2015 |
| Tanggal Kadaluarsa | : | 29 Mei 2025 |
| Kelas | : | 30 |

Catatan:

Berdasarkan Formulir Pengalihan Merek No. IPT2023037297 tanggal 2 Maret 2023, merek "Maxi Talos" sedang dalam proses pengalihan dari Sarkoro Handajani kepada Perseroan.

4. Sertifikat Merek "Maxi Mixed Roots"

Nama pemilik merek : Sarkoro Handajani

Untuk merek dengan :

| | | |
|---------------------------|---|------------------|
| Nama | : | Maxi Mixed Roots |
| Tanggal Penerimaan | : | 27 Mei 2015 |
| No. Pendaftaran | : | IDM000576079 |
| Tanggal Pengumuman | : | 25 Januari 2017 |
| Tanggal Pendaftaran Merek | : | 27 Mei 2015 |
| Tanggal Kadaluarsa | : | 27 Mei 2025 |
| Kelas | : | 29 |

Catatan:

Berdasarkan Formulir Pengalihan Merek No. IPT2023037244 tanggal 2 Maret 2023, merek "Maxi Mixed Roots" sedang dalam proses pengalihan dari Sarkoro Handajani kepada Perseroan.

5. Sertifikat Merek "Cassato Crackers"

Nama pemilik merek : Sarkoro Handajani

Untuk merek dengan :

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| Nama | : | Cassato Crackers |
| Tanggal Penerimaan | : | 29 Mei 2015 |
| No. Pendaftaran | : | IDM000572752 |

| | | |
|---------------------------|---|----------------|
| Tanggal Pengumuman | : | 4 Januari 2017 |
| Tanggal Pendaftaran Merek | : | 29 Mei 2015 |
| Tanggal Kadaluarsa | : | 29 Mei 2025 |
| Kelas | : | 30 |

Catatan:

Berdasarkan Formulir Pengalihan Merek No. IPT2023037212 tanggal 2 Maret 2023, merek "Cassato Crackers" sedang dalam proses pengalihan dari Sarkoro Handajani kepada Perseroan.

6. Sertifikat Merek "Maxi Talos"

Nama pemilik merek : Sarkoro Handajani

Untuk merek dengan :

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| Nama | : | Maxi Talos |
| Tanggal Penerimaan | : | 27 Mei 2015 |
| No. Pendaftaran | : | IDM000575428 |
| Tanggal Pengumuman | : | 25 Januari 2017 |
| Tanggal Pendaftaran Merek | : | 27 Mei 2015 |
| Tanggal Kadaluarsa | : | 27 Mei 2025 |
| Kelas | : | 29 |

Catatan:

Berdasarkan Formulir Pengalihan Merek No. IPT2023037279 tanggal 2 Maret 2023, merek "Maxi Talos" sedang dalam proses pengalihan dari Sarkoro Handajani kepada Perseroan.

7. Sertifikat Merek "Maxi Round Chackers"

Nama pemilik merek : Sarkoro Handajani

Untuk merek dengan :

| | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| Nama | : | Maxi Round Chackers |
| Tanggal Penerimaan | : | 27 Mei 2015 |
| No. Pendaftaran | : | IDM000576077 |
| Tanggal Pengumuman | : | 25 Januari 2017 |
| Tanggal Pendaftaran Merek | : | 27 Mei 2015 |
| Tanggal Kadaluarsa | : | 27 Mei 2025 |
| Kelas | : | 30 |

Catatan:

Berdasarkan Formulir Pengalihan Merek No. IPT2023037274 tanggal 2 Maret 2023, merek "Maxi Round Crackers" sedang dalam proses pengalihan dari Sarkoro Handajani kepada Perseroan.

8. Sertifikat Merek "MAXI"

Nama pemilik merek : Garrett Suryowijoyo

Untuk merek dengan :

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| Nama | : | MAXI |
| Tanggal Penerimaan | : | 3 Juli 2015 |
| No. Pendaftaran | : | IDM000625038 |
| Tanggal Pengumuman | : | 23 Agustus 2015 |
| Tanggal Pendaftaran Merek | : | 3 Juli 2015 |
| Tanggal Kadaluarsa | : | 3 Juli 2025 |
| Kelas | : | 30 |

Catatan:

Berdasarkan Formulir Pengalihan Merek No. IPT2023037310 tanggal 2 Maret 2023, merek "MAXI" sedang dalam proses pengalihan dari Garrett Suryowidjojo kepada Perseroan.

Perseroan memiliki hak untuk menggunakan sertifikat-sertifikat merek di atas berdasarkan Surat Perjanjian No. 060/KET-EKS/MAXI/II/2019 tertanggal 4 Februari 2019 antara Sarkoro Handajani dan Perseroan dan Surat Perjanjian No. 085/KET-EKS/MAXI/II/2019 tertanggal 4 Februari 2019 antara Garrett Suryowijoyo dan Perseroan, yang pada dasarnya memberikan izin kepada Perseroan untuk menggunakan merek-merek di atas.

Walaupun demikian, perjanjian-perjanjian tersebut belum dicatatkan kepada Menkumham. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 42 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah oleh Perppu CK ("UU Merek") menentukan bahwa perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menkumham dikenai dengan biaya serta diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Lebih lanjut, Pasal 42 ayat (5) UU Merek menentukan bahwa perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

Sehubungan dengan hal di atas, Perseroan tidak melanjutkan proses pendaftaran perjanjian lisensi ke Menkumham dikarenakan merek-merek tersebut di atas masih dalam proses peralihan ke Perseroan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ("Ditjen KI") sebagaimana dibuktikan dengan: (a) Perjanjian Pengalihan Hak Merek antara Perseroan dan Sarkoro Handajani tanggal 24 Februari 2023; (b) Perjanjian Pengalihan Hak Merek antara Perseroan dan Garrett Suryowidjojo tanggal 24 Februari 2023; serta (c) Formulir-Formulir Pengalihan Merek tanggal 2 Maret 2023 yang telah disampaikan Perseroan kepada Ditjen KI. Proses peralihan merek diperkirakan akan selesai dalam tiga bulan setelah dokumen disampaikan ke Ditjen KI.

P. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik pidana, perdata, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, persaingan usaha, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan, atau suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dananya.

Q. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan adalah produsen makanan ringan yang berdomisili di Olympic Raya B-11, Sentul Industrial Estate, Sentul, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat 16180, Indonesia yang bergerak di bidang makanan ringan berbahan dasar umbi-umbian tropis untuk tujuan ekspor seperti Amerika, Eropa, Australia dan China. Produk Perseroan pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1977, dimulai sebagai perusahaan bisnis rumahan di Wilayah Bogor, Jawa Barat – Indonesia.

Bisnis Perseroan pada awalnya didirikan hingga saat ini berfokus kepada produksi makanan ringan dengan kualitas premium berbahan dasar umbi-umbian seperti Talas, Ubi Merah, Ubi Ungu, dan Talas dari hasil alam Indonesia yang sangat melimpah dengan menggunakan resep bahan rahasia. Dengan perkembangan teknologi yang inovatif didukung dengan permintaan pasar yang tinggi, Perseroan saat ini mampu menciptakan inovasi baru maupun varian rasa baru dengan merek yang baru untuk melayani para pelanggan Perseroan. Perseroan memproduksi makanan ringan dengan merek Maxi dan juga memproduksi merek-merek lain (private label/OEM) dari pelanggan-pelanggan Perseroan.

Saat ini Perseroan memiliki 2 (dua) fasilitas produksi pengolahan snack, dimana keduanya berada di Kabupaten Bogor, dengan perincian sebagai berikut:

Fasilitas Pabrik Perseroan I

Kawasan Industri Sentul Jl. Cahaya Raya Kav H5, Leuwinutug, Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16180



Fasilitas Pabrik Perseroan II

Olympic Raya B-11, Sentul Industrial Estate, Sentul, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat 16180



Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut:

VISI



Menjadi perusahaan makanan ringan berkualitas terbaik yang dapat diterima dimarket global maupun lokal. Dan tidak meyampingkan aspek kesinambungan dalam kegiatan usahanya.



MISI

- Menggunakan bahan baku berkualitas baik dan didukung oleh kemampuan karyawan serta didukung dengan teknologi yang mumpuni agar menghasilkan produk yang baik, sehat dan berkualitas tinggi.
- Aktif dan giat dalam memasarkan produk ke market global, agar produk produk Perseroan dapat lebih dikenal di pasar global.
- Ikut dan ambil andil dalam kegiatan / aktifitas yg berkelanjutan, dengan mulai mensertifikasi produk dan tempat usaha dengan sertifikasi berkelanjutan usaha.

Untuk memastikan standar kualitas produk Perseroan, Perseroan telah memiliki sertifikasi BRC/GFSI, ISO 9001. Penerapan GMP (Good Manufacturing Practice) dan teknologi inovatif kami menjamin kualitas dan kebersihan semua batch yang kami produksi. Kontrol kualitas dan jaminan kualitas yang ketat juga dilakukan dalam pemeriksaan, pemilihan bahan baku dan pada tahap akhir proses.

Berikut beberapa sertifikasi yang dimiliki oleh Perseroan:


| Logo Sertifikasi | Keterangan Mengenai Sertifikasi | Instansi Yang Menerbitkan |
|---|---|---|
|  | Keamanan Pangan Berstandar Global atau BRCGS adalah organisasi merek dan perlindungan konsumen terkemuka. BRCGS Global Standard menjamin standarisasi kriteria kualitas, keselamatan dan operasional serta memastikan bahwa produsen memenuhi kewajiban hukumnya, dan memberikan perlindungan bagi konsumen akhir. BRCGS adalah sertifikasi pertama yang diakui oleh GFSI (Global Food Safety Initiative). Sertifikasi BRCGS lebih ketat dari Sertifikasi lainnya | BRCGS Badan Sertifikasi : PT SGS Indonesia |
|  | FoodChain ID Standar Global Non-GMO diakui dalam industri sebagai tolak ukur untuk sistem produksi non-GMO, karena menerapkan pendekatan sistem manajemen mutu untuk pelestarian identitas | Badan Sertifikasi : FoodChain ID |
|  | Bersertifikat bebas gluten akan meyakinkan konsumen yang mencari makanan bebas gluten bahwa produk kami memenuhi kebutuhan mereka. | Certification Body : FoodChain ID |
|  | Rainforest Alliance adalah jaringan petani, rimbawan, komunitas, ilmuwan, pemerintah, pemerhati lingkungan, dan bisnis yang terus berkembang yang didedikasikan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, dan memastikan penghidupan yang berkelanjutan. Rainforest Alliance bekerja untuk membangun hutan yang kuat, lanskap pertanian yang sehat, dan komunitas yang berkembang melalui kolaborasi pragmatis yang kreatif. | Rainforest Alliance Certification Body : Ecocert |
|  | Standar ini didasarkan pada sejumlah prinsip manajemen mutu termasuk fokus pelanggan yang kuat, motivasi dan implikasi dari manajemen puncak, pendekatan proses dan peningkatan berkelanjutan. Menggunakan ISO 9001:2015 membantu memastikan bahwa pelanggan mendapatkan produk dan layanan yang konsisten dan berkualitas baik, yang pada gilirannya membawa banyak keuntungan bisnis. | Certification Body : TÜV SÜD Indonesia |

| Logo Sertifikasi | Keterangan Mengenai Sertifikasi | Instansi Yang Menerbitkan |
|--|---|---|
|  <p>FDA REGISTERED No.: 11295154638</p> | Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA atau US FDA) adalah agen federal dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan. FDA bertanggung jawab untuk melindungi dan mempromosikan kesehatan masyarakat melalui kontrol dan pengawasan salah satunya adalah keamanan pangan. Semua produk yang diekspor ke AS harus mematuhi peraturan FDA. Agen AS untuk FDA : Registrar Corp | U.S. Agent for FDA : Registrar Corp |
|  | Kosher (juga kashrut, kashrus atau kashruth) menandakan makanan yang memenuhi hukum diet Yahudi | Kosher Australia PTY LTD |
|  <p>HALAL INDONESIA</p> | Sertifikasi Halal menandakan apa yang diperbolehkan atau halal dalam hukum Islam. Ini sering diterapkan pada makanan dan minuman yang diizinkan. | LPPOM MUI BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) |

2. KEGIATAN USAHA

Perseroan saat ini berfokus pada pasar ekspor seperti ke pasar Amerika, Eropa, Australia dan China. Saat ini, Perseroan telah berhasil dipercaya oleh pelanggannya dengan melakukan ekspor produk-produk Perseroan ke banyak negara maju termasuk Australia, Bahrain, Brunei Darussalam, Kanada, China, Jerman, Guam, Hongkong, India, Korea, Kuwait, Malaysia, Mauritius, Myanmar, Belanda, Selandia Baru, Filipina, Polandia, Qatar, Rusia, Singapura, Suriname, Thailand, UEA, Inggris, dan Amerika Serikat.

Berikut adalah Negara Tujuan Ekspor penjualan produk-produk Perseroan sebagai berikut:



Berikut dibawah ini adalah 4 Pelanggan Utama Perseroan, sebagai berikut:

| No | Instansi / Perusahaan | Jenis Usaha | Tujuan Distribusi |
|----|--------------------------|---|-------------------|
| 1. | The Vege Chip Co. | Snack manufacturer & Distributor | Australia |
| 2. | Wai Lana Productions LLC | Health, Wellness and Fitness industry | USA |
| 3. | Intersnack Nederland BV | Snack manufacturer & Distributor | Netherland |
| 4. | Baland International BV | importer food products from South East Asia | Netherland |


3. PRODUK PERSEROAN

Bisnis Perseroan saat ini berfokus kepada produksi makanan ringan dengan kualitas premium berbahan dasar umbi-umbian seperti Talas, Ubi Merah, Ubi Ungu, dan Talas dari hasil alam Indonesia yang sangat melimpah dengan menggunakan resep bahan rahasia. Perseroan mengolah umbi-umbian segar dengan melalui tahapan proses produksi yang dilakukan dengan mesin modern dan higienis sesuai dengan standard GMP, yang menjadikan produk olahan tersebut menjadi makanan ringan yang siap dijual dan dinikmati oleh semua kalangan dengan standard kualitas pangsa internasional.

Perseroan telah melakukan penjualan ekspor ke lebih dari 25 (dua puluh lima) negara diseluruh dunia dengan dua jenis merek yakni:

1. Maxi
2. OEM/Private label

Berikut adalah produk-produk Perseroan sebagai berikut:



Saat ini, selain produk-produk yang dipasarkan sebagai produk Perseroan sendiri, Perseroan menawarkan kepada klien solusi label pribadi (*private label*) yang dipesan lebih dahulu untuk menyesuaikan branding dan kriteria distributor dan atau klien.

Hasil produksi PT Maxindo Karya Anugerah memiliki dua jenis :

1. Produk siap goreng (Pellets)



Pelet Mentah (Raw Pellet)

Pelet mentah kami adalah jajanan akar tradisional dari Jawa Barat-Indonesia. Memiliki cita rasa rempah khas Indonesia dan kami produksi dengan proses

teknologi pangan yang modern dan higienis.



2. Produk siap makan

Kerupuk Goreng (*Fried Crackers*)


Selain produk pelet mentah, kami juga memiliki kerupuk siap saji yang diolah dari pelet mentah kami; gorengan, bumbu, pengemasan dalam kontrol kualitas yang ketat dan jaminan kualitas juga dilakukan dalam pemeriksaan, pemilihan bahan baku dan dalam proses tahap akhir.

Keripik goreng (*Fried Chips*)

Juga dikenal sebagai produk keripik goreng iris berkualitas tinggi di banyak negara seperti Australia, Singapura, Cina, Amerika Serikat, Jepang, Korea, Belanda dan lain-lain. Diproduksi di manufaktur kami yang berasal dari umbi-umbian termasuk singkong, ubi ungu, ubi oranye dan talas.

4. PROSES PRODUKSI

Berikut adalah proses produksi untuk pengolahan Keripik dan Pellet dengan perincian sebagai berikut:



- 1) Bahan baku seperti singkong, ubi jalan, ubi ungi, kentang dan talas diterima oleh Perseroan dalam keadaan sudah terkupas dan dilakukan pengecekan kualitas. Barang akan ditolak apabila tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan
- 2) Setelah pengecekan, dilakukan penimbangan yang nantinya akan disesuaikan dengan penggorengan.
- 3) Pemotongan dilakukan disesuaikan dengan jenis produk yang akan dibuat.
- 4) Hasil pemotongan akan di-sortir kembali. Khusus untuk singkong dan talas akan dilakukan pencucian dan perendaman kembali
- 5) Penggorengan. Bahan baku akan masuk ke dalam penggorengan.
- 6) Setelah digoreng, hasil produksi akan ditiriskan agar minyaknya.
- 7) Hasil produksi akan disimpan (didiamkan) tanpa bumbu (*without seasoning*) selama maksimal 10 hari.
- 8) Pemberian bumbu disesuaikan dengan jenis produk yang akan dihasilkan.
- 9) Hasil produksi akan disimpan (didiamkan) kembali yang sudah dibumbui selama maksimal 4 hari.
- 10) *Packaging primer* yaitu pemberian bungkus utama dari hasil produk yang dihasilkan.
- 11) *Secondary Packaging* yaitu pembungkusan hasil produksi menggunakan karton.
- 12) Hasil produksi yang sudah dibungkus karton akan disimpan di dalam gudang.
- 13) Pengiriman hasil produksi.

Berikut beberapa aktifitas produksi produk Perseroan:



Berikut adalah tingkat utilisasi kapasitas produksi Perseroan kumulatif selama 3 tahun terakhir:

Kapasitas Pabrik Plant I

| | 2019 | 2020 | 2021 | Jan – Okt 22022 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Kapasitas Produksi (Kg) | 1.632.000 | 1.632.000 | 1.632.000 | 1.360.000 |
| Volume Produksi (Kg) | 1.006.224 | 907.596 | 1.039.682 | 652.830 |
| Estimasi Kapasitas Produksi Belum Terpakai (%) | 38,34% | 44,39% | 36,29% | 52,00% |

Kapasitas Pabrik Plant II

| | 2019 | 2020 | 2021 | Jan – Okt 22022 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Kapasitas Produksi (Kg) | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.600.000 |
| Volume Produksi (Kg) | 1.090.944 | 1.022.832 | 1.334.496 | 1.035.064 |

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Estimasi Kapasitas Produksi Belum Terpakai (%) | 43,18% | 46,73% | 30,50% | 35,31% |
|--|--------|--------|--------|--------|

5. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagaimana berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya:

1. Perseroan senantiasa menggunakan bahan baku berkualitas tinggi. Seluruh bahan baku umbi-umbian Perseroan diperoleh dari Indonesia dengan kekayaan alam melimpah dan memiliki kualitas yang tinggi sehingga Perseroan dapat memproduksi produk-produk makanan ringan yang dapat diterima pada pasar ekspor. Selain itu, untuk bahan baku singkong yang digunakan telah tersertifikasi *Rain Forest Alliance* yang adalah lembaga internasional aliansi petani, masyarakat, perusahaan dan konsumen untuk menciptakan keselarasan antara manusia dan alam.
2. Menggunakan teknologi modern untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi sesuai standard internasional. Hal tersebut dapat dilihat bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh Perseroan dapat diterima di 25 negara-negara di kawasan Amerika, Eropa, Australia dan Asia. Produk-produk yang dipasarkan dengan tujuan ekspor harus memiliki kualitas yang tinggi untuk dapat diterima oleh pasar luar negeri, oleh karena itu, Perseroan memerlukan teknologi yang canggih dan moderen untuk menghasilkan produk-produk yang premium.
3. Perseroan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli pada bidangnya serta berkualitas sehingga mampu menghasilkan produk-produk Perseroan yang memiliki kualitas premium yang dapat diterima oleh Pasar Internasional.
4. Perseroan telah memiliki berbagai macam sertifikasi standar seperti Sertifikasi Badan Keamanan Pangan Internasional, Sertifikasi Non Gluten Free, Sertifikasi Rainforest Alliance, Sertifikasi ISO, Sertifikasi FDA (sertifikasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Negara Amerika Serikat), Sertifikasi Kohser (sertifikasi untuk makanan diet dari Israel) dan Sertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia.
5. Produk makanan ringan/snacks yang di produksi Perseroan merupakan makanan yang sehat (*healthy food*). Mengingat saat ini masyarakat sudah memiliki kesadaran akan pentingnya untuk menjaga kesehatan, oleh karena itu, produk-produk makanan ringan Perseroan merupakan produk yang aman untuk di konsumsi dengan kategori healthy food. Hal ini dikarenakan produk makanan ringan Perseroan telah disertifikasi dan diawasi oleh badan sertifikasi internasional dengan pengawasan yang sangat ketat dan standar produksi yang tinggi untuk menghasilkan produk-produk makanan ringan yang bermutu dan kualitas yang premium.
6. Perseroan didukung oleh Manajemen yang memiliki pengalaman di industri makanan ringan dengan pengalaman lebih dari 20 tahun.

6. PERSAINGAN USAHA

Berikut adalah beberapa perusahaan yang menjadi kompetitor Perseroan:

Di Indonesia:

- 1) PT Indofood (Qtela, Chitato)
- 2) CV Arira Pangindo (Kusuka)
- 3) PT Universal Cipta Pangan (Kingkong)
- 4) PT Inovasi pangan nusantara/BareFood (Pota)
- 5) PT Sentral Multirasa Utama /Acefood (Chuba)
- 6) Calbee (Japota)

Internasional:

- 1) The Hain Celestial Group (Terra chips)
- 2) Frito-Lay (Lays)
- 3) the Veggie Straw (Veggie Straw)
- 4) Procter & Gamble (Pringles)

| No. | Nama Kompetitor | Merek | Produk | Pangsa Pasar (%) | DalamNegeri / LuarNegeri |
|-----|-------------------------------|---------------------|---|------------------|--------------------------|
| 1 | PT. Titani Alam Semesta | Senna | Pellet singkong | NA | Dalam negeri |
| 2 | PT Sekar Laut Tbk | Finna & Krobe | Pellet singkong and keripik singkong (cassava crackers) | NA | Dalam negeri |
| 3 | PT Indofood Sukses Makmur Tbk | Qtela | Keripik singkong dan ubi | NA | Dalam negeri |
| 4 | PT Universal Cipta Pangan | King Kong, Lemonilo | Keripik singkong dan ubi campur | NA | Dalam negeri |
| 5 | CV Arira Pangindo | Kusuka | Keripik singkong, ubi dan talas | NA | Dalam negeri |

| No. | Nama Kompetitor | Merek | Produk | Pangsa Pasar (%) | Dalam Negeri / Luar Negeri |
|-----|------------------------------------|--|--|------------------|----------------------------|
| 6 | Bionic Farm – part of Propan Group | Sweetatoes for Starbuck Indonesia group | Keripik ubi ungu dan oranye | NA | Dalam negeri |
| 7 | Acefood Group | Chuba | Keripik singkong | NA | Dalam negeri |
| 8 | The Hain Celestial Group | Terra Chips & Sensible Portions – Garden Veggie Straws | Ubi ungu dan oranye, talas dan juga straws (chips bentuk sedotan stik) | NA | Luar negeri – USA & Canada |
| 9 | PSN Interfood Co., Ltd. | Veganic | Keripik ubi ungu, oranye, talas | NA | Luar negeri – Thailand |
| 10 | Food Incident Co., Ltd. | Nutriz | Keripik ubi ungu, oranye, talas | NA | Luar negeri – Thailand |
| 11 | Snack Brands Australia | Thins & Kettle | Keripik kentang dan extruder | NA | Luar negeri – Australia |
| 13 | Nong Shim | Sweet Potato Snack | Keripik ubi | NA | Luar negeri – Korea |

7. STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan strategi bisnis dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun kedepan sebagai berikut:

1. Diversifikasi produk ke pasar snack/makanan ringan untuk *medium-high* dan pasar lokal. Saat ini, Perseroan melakukan penjualan kepada pasar dengan tujuan ekspor dan dengan harga premium untuk kelas high-end. Kedepannya dalam rangka pengembangan usaha yang akan dilakukan, Perseroan akan melakukan pengembangan snack dengan bahan dasar umbi-umbian untuk pasar menengah atas (*medium-high*) yang menurut penilaian Perseroan masih memiliki prospek permintaan yang cukup tinggi.
2. Perseroan akan membuka pasar untuk tujuan ekspor dan jalur distribusi baru ke negara di daerah Timur Tengah dan Asia. Saat ini Perseroan telah melakukan penjualan produk snack Perseroan dengan tujuan ekspor ke negara Amerika, Eropa dan Australia. Kedepannya dalam rangka pengembangan usaha yang akan dilakukan Perseroan, Manajemen akan membuka pasar baru dengan tujuan ekspor Timur Tengah (*Middle East*) dan Asia seperti China dan Singapura yang memiliki potensi permintaan untuk produk makanan ringan premium.
3. Tidak hanya untuk pasar luar negeri, sebagai strategi usaha Perseroan untuk mengembangkan kepada pasar lokal. Perseroan akan melakukan penjualan dan pemasaran untuk pasar domestik. Perseroan menilai bahwa permintaan untuk pasar Domestik memiliki potensi dari sisi permintaan yang cukup tinggi, oleh karena itu kedepannya Perseroan akan melakukan penjualan dan pemasaran untuk pasar domestik dengan kualitas makanan ringan *Medium-High*.

Dalam rangka pengembangan usaha Perseroan kedepannya Perseroan akan melakukan pengembangan produk-produk baru dengan varian rasa baru yang dapat diterima oleh pasar baik tujuan ekspor maupun untuk pasar domestik. Perseroan akan senantiasa melakukan pengembangan produk-produk dengan kualitas yang baik dan harga yang cukup terjangkau untuk pasar medium-high.

8. PENJUALAN DAN PEMASARAN

Saat ini, penjualan dan pemasaran dari Perseroan dilakukan melalui mekanisme B2B (*Business to Business*) dimana Perseroan melakukan penjualan melalui perusahaan perdagangan (pihak ketiga) dan kemudian perusahaan tersebut melakukan distribusi kepada toko-toko dan wholesale di pasar luar negeri di Amerika, Eropa dan Australia. Produk-produk Perseroan telah masuk di toko-toko besar seperti Walmart, Target, Costco dan beberapa toko-toko lainnya di luar negeri. Kedepannya dalam rangka pembukaan jalur distribusi baru baik untuk tujuan ekspor Timur Tengah dan Asia, Perseroan akan melakukan penambahan dan memperkuat tim Marketing agar dapat melakukan pemasaran untuk tujuan ekspor di negara-negara di Timur Tengan dan Asia.

Berikut dalam nilai mata uang pelaporan dan satuan (jika ada) selama 3 (tiga) tahun terakhir:

| No. | Country | Currency | Total 2020 | Total 2021 | Total 2022 |
|-----|------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | USA | USD | 1.083.688,33 | 985.629,12 | 1.949.210,82 |
| 2 | Netherland | USD | 2.155.909,68 | 3.242.819,24 | 2.619.773,70 |
| 3 | China | USD | 11.208,18 | 4.907,52 | 4.953,60 |
| 4 | Japan | USD | 7.318,08 | - | - |
| 5 | Thailand | USD | 6.579,00 | 13.723,98 | - |
| 6 | Korea | USD | 29.319,68 | 29.286,40 | - |

| | | | | | |
|--------------|--------------|-----|---------------------|----------------------|---------------------|
| 7 | Mauritius | USD | 13.698,36 | - | - |
| 8 | Norway | USD | 22.734,10 | 17.054,44 | - |
| 9 | Philippines | USD | 111.324,00 | 62.990,38 | - |
| 10 | Brunei | USD | - | 15.888,60 | 11.148,00 |
| 11 | India | USD | - | 2.315,52 | - |
| 12 | Saudi Arabia | USD | - | 8.422,22 | 17.077,20 |
| 13 | Maldives | USD | - | - | 12.392,44 |
| 14 | Australia | USD | - | 16.109,25 | 8.268,64 |
| 15 | Singapore | USD | 38.801,55 | 25.448,77 | 18.838,10 |
| 16 | Singapore | SGD | 65.851,00 | 55.753,00 | 24.800,00 |
| 17 | Australia | AUD | 6.348.727,42 | 7.834.766,87 | 3.488.216,25 |
| Total | | | 9.895.159,38 | 12.315.115,31 | 8.154.678,75 |

Sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan usaha Perseroan masa mendatang, Perseroan akan membuka jalur distribusi baru untuk pasar domestik. Perseroan akan menggarap beberapa potensi di pasar domestik yang masih memiliki peluang untuk bertumbuh. Atas hal tersebut, Perseroan akan melakukan tim pemasaran dan penjualan untuk melakukan penjualan di pasar domestik. Seiring dengan pembukaan jalur distribusi baru untuk pasar domestik, Perseroan akan melakukan pemasaran melalui sosial media, event-event, exhibition dan pameran makanan untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan baru.

9. PROSPEK USAHA

Makanan dan minuman adalah kebutuhan pokok setiap manusia di setiap negara, kebutuhan ini diperlukan dan dikonsumsi setiap hari. Makanan dan minuman dalam kemasan adalah salah satu produk yang hadir di pasar untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat tersebut dan juga di akselerasi dengan gaya hidup masyarakat dengan mobilitas yang makin tinggi. Meskipun semua industri terpuak berat pada saat pandemi covid-19 melanda dunia mulai dari awal 2020, namun data menunjukkan bahwa masih terdapat perkembangan positif pada industri makanan dan minuman, khususnya di Indonesia.

Salah satu tolak ukur kesejahteraan masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan primer yang paling utama yaitu makanan. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dalam bisnis perdagangan makanan dan minuman. Lahan pertanian dan perkebunan yang luas dan subur mampu menyediakan bahan baku sehingga dapat memicu peningkatan hasil produksi terhadap produk komoditi primer makanan dan minuman olahan. Ketika kebutuhan masyarakat dalam negeri telah terpenuhi maka kelebihan produksi makanan dan minuman dapat di ekspor ke negara lain. Kegiatan ekspor ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian dalam negeri (Juliantari & Nyoman, 2015).

Indonesia tergabung pada *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* bersama dengan Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan dan Selandia Baru yang menjadi kerjasama regional antara ASEAN dengan negara-negara tersebut. Potensi dan peluang pasar RCEP diperhitungkan sangat besar dan mampu mendukung peningkatan perekonomian Indonesia. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa industri makanan dan minuman Indonesia memiliki daya saing yang kuat di pasar RCEP kecuali pada negara Australia, Kamboja, Jepang, Korea dan Laos. Sedangkan posisi dinamika ekspor industri makanan dan minuman Indonesia berada pada posisi rising star pada sepuluh negara dan sisanya berada pada posisi falling star dan retreat. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap industri ekspor makanan dan minuman dari Indonesia adalah jarak ekonomi, GDP riil perkapita negara tujuan, populasi negara tujuan, harga ekspor, keterbukaan perdagangan dan tarif (Wardani et al., 2018).

Selain itu, Perseroan saat ini merupakan bagian dari Rainforest Alliance, yaitu jaringan petani, rimbawan, komunitas, ilmuwan, pemerintah, pemerhati lingkungan, dan bisnis yang terus berkembang yang didedikasikan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, dan memastikan penghidupan yang berkelanjutan. Rainforest Alliance bekerja untuk membangun hutan yang kuat, lanskap pertanian yang sehat, dan komunitas yang berkembang melalui kolaborasi pragmatis yang kreatif. Perseroan meyakini bahwa dengan semakin majunya kehidupan bermasyarakat dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan sejalan dengan komitmen Perseroan untuk menjaga iklim.

Pembangunan kesadaran masyarakat bukan hanya di negara – negara mau tapi juga trend kesadaran untuk mengkonsumsi makanan yang lebih sehat, mengandung banyak serat, vitamin, natural dan juga produk-produk dengan “clean label” semakin meningkat juga di negara – negara berkembang termasuk Indonesia. Perseroan memberikan solusi dengan menawarkan produk – produk makanan ringan yang diolah dari umbi – umbian langsung dari alam, natural, berserat tinggi dan memiliki kandungan vitamin.

R. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR)

Perseroan memiliki serangkaian program untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat lokal, seperti memberi pelatihan dan sosialisasi kepada petani secara cuma-cuma. Perseroan berusaha selalu meningkatkan kualitas hidup para petani yang juga merupakan hulu dari produk Perseroan untuk tetap dapat menghasilkan hasil pertanian berupa singkong dan ubi dengan kualitas terjaga. Hal ini tentu melekat juga pada kepentingan 2 (dua) pemangku kepentingan atau *stakeholders* sekaligus, yaitu (i) pemangku kepentingan sumber daya manusia dan (ii) pemangku kepentingan masyarakat di sekitar Perseroan.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan CSR adalah sebagai berikut:

1) Pelatihan Pertanian Kepada Petani



2) Pelatihan Penggunaan Pestisida Pada Petani



3) Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Pada Petani



4) Pemeriksaan Kesehatan Gratis Bagi Petani



5) Donasi Kepada Yayasan dan Yatim Piatu dan Dhuafa



6) Pemeriksaan Mata dan Pembagian Kaca Mata Gratis kepada Masyarakat



7) Sumbangan APD (Alat Pelindung Diri) Kepada Rumah Sakit Dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19



8) Sumbangan air, makanan & selimut untuk pemasok bahan baku kami di Cipanas, Cianjur Gempa – 21 Nov 2022



MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN YANG MEMILIKI KEPENTINGAN DALAM PERUSAHAAN SEJENIS.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi Ekuitas Perseroan yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota dari Crowe Global), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasi tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 1029.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie dan Rekan yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan laporan auditor independen masing-masing pada tanggal 18 April 2022, 21 April 2021 dan 15 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Ghonie Abubakar Ak, M.Si, CPA, CA, CMA.

(dalam Rupiah)

| Keterangan | 31 Oktober | | 31 Desember | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| EKUITAS | | | | |
| Modal Saham | 91.600.000.000 | 45.000.000.000 | 45.000.000.000 | 45.000.000.000 |
| Tambahan Modal | 88.513.500 | 88.513.500 | 88.513.500 | 88.513.500 |
| Saldo laba | 16.777.513.064 | 45.551.666.986 | 33.970.701.054 | 25.967.657.396 |
| Jumlah Ekuitas | 108.466.026.564 | 90.640.180.486 | 79.059.214.554 | 71.056.170.896 |

Tabel Proforma Ekuitas

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2022 dan setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya emisi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali untuk jumlah saham)

| Uraian | Modal Saham | Tambahan Modal | Saldo Laba | Jumlah Ekuitas |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Oktober 2022 | 91.600 | 88 | 16.778 | 108.466 |
| Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Oktober 2022 | | | | |
| Penawaran Umum dari Saham Baru sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh miliar) saham dengan harga penawaran Rp100 per saham | | 45.000 | | 45.000 |
| Biaya Emisi | | 2.596 | | 2.596 |
| Proforma Ekuitas setelah Penawaran Umum | 91.600 | 42.492 | 16.778 | 150.870 |

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 31 OKTOBER 2022 TIDAK ADA PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

X. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang Pajak Penghasilan") pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah menetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib pajak, perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sampai dengan diterbitkannya prospektus ini, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

| |
|--|
| CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI. |
|--|

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen dalam bentuk tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, pengumuman mengenai pembagian dividen dibuat berdasarkan keputusan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun tertentu hanya jika Perseroan memiliki saldo laba positif.

Sesuai dengan UUPT pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Anggaran dasar Perseroan dalam Pasal 24 Ayat (3) menyatakan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS setelah mempertimbangkan faktor-faktor antara lain rencana pengembangan usaha dan kebutuhan belanja modal. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari RUPS.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Dengan tidak mengabaikan tingkat Kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, maka besarnya dividen kas yang akan dibagikan adalah dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan. Sesuai dengan kebijakan dividen Perseroan, maka manajemen Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang akan dibagikan pada tahun 2024. Rencana pembagian dividen tersebut akan dibagikan dengan memperhatikan kondisi keuangan dan kemampuan Perseroan.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham, baik Indonesia atau non-Indonesia, akan diterapkan pengenaan pajak penghasilan atas dividen berdasarkan pasal-pasal yang berlaku dari Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian pajak yang berlaku antara Indonesia dan negaranya masing-masing.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan Akta No. 57/2022, Perseroan telah melakukan pembagian dividen bonus melalui kapitalisasi laba pada tahun buku 2021 sebesar Rp30.0000.000,- (tiga puluh miliar rupiah). Adapun pada tahun-tahun sebelumnya tidak terdapat pembagian dividen.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dalam hal Perseroan mengumumkan dan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan para krediturnya.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan dan KNP telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan POJK No. 41/2020, Peraturan No. IX.A.7, serta SEOJK No. 15/2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

| No. | Penjamin Pelaksana Emisi Efek | Jumlah Saham | Nilai (Rupiah) | Persentase (%) |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| 1. | PT Shinhan Sekuritas Indonesia | 1.000.000.000 | 100.000.000.000 | 100,00 |
| Total Penjaminan Emisi Efek | | 1.000.000.000 | 100.000.000.000 | 100,00 |

PT Shinhan Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dan KNP sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Partisipan Admin dan Manajer Penjatahan ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.

Metode penentuan Harga Penawaran Saham

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dan KNP dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil penawaran awal.

Berdasarkan hal tersebut, Perseroan, KNP dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati Harga Penawaran pada Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp100 setiap saham.

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, meliputi kinerja, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang sejenis di Indonesia;
- Penilaian terhadap manajemen, operasional atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor berkualitas; dan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK No. 41/2020.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- Akuntan Publik** : **Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan**
Cyber 2 Tower Lantai 9 Unit A,B,C
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5
Jakarta 12950
- No. STTD : STTD.AP-569/PM.2/2018 atas nama Juninho Widjaja, CPA
Tanggal STTD : 5 Juni 2018
Surat Penunjukan : No. KNMT&R/IIIa/EL-0007/05/2022/JW tanggal 30 Mei 2022
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik
Tugas Pokok : Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit dengan berpedoman pada Standar Auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia "IAPI". Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang materiil. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar standar akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
- Konsultan Hukum** : **Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP)**
Wisma 46 - Kota BNI
32nd and 41st Floor (Main Reception)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta Pusat 10220, Indonesia
- No. STTD : STTD.KH-97/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 15 Mei 2023 atas nama Erwin Kurnia Winenda, S.H., M.B.A
Keanggotaan Asosiasi : Profesi Penunjang Pasar Modal
Surat Penunjukan : No. 1086/EKW/VIII/21 tertanggal 10 September 2021
Tugas Pokok : Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.
- Notaris** : **Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn.**
Komplek Bina Marga II
Jl. Swakarsa V No. 57B
Pondok Kelapa, Duren Sawit
Jakarta 13450
- No. STTD : STTD.No-40/PM.22/2018
Nomor Keanggotaan : No. 0046519650703
Asosiasi :
Surat Penunjukan : 095/NOT/X/2021 Tanggal 29 Oktober 2021
Pedoman Kerja : Standar profesi dan Kode Etik Notaris serta Undang-undang nomor 30 Tahun 2004, juncto Undang-undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Tugas Pokok : Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh

Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek.

Biro Administrasi Efek : **PT Bima Registra**
Satrio Tower, 9th Floor,
Jl. Prof. DR. Satrio, RT.7/RW.2,
Kuningan, East Kuningan, Setiabudi,
South Jakarta City, Jakarta 12950

No Ijin Usaha : KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Surat Penunjukan : 606/BIMA/BID/XI/2022 tanggal 22 November 2022
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan
Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sitem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

A. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3)

Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah berusaha -dalam bidang:

- 1) Industri Pengolahan; dan
- 2) Aktivitas Keuangan dan Asuransi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Kegiatan usaha utama:
Menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri pengolahan yang meliputi: Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya (10794) Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, seperti kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, kecipring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan atau usaha pembuatan keripik/peyek dari kacang kacangan dimasukkan dalam kelompok 10793.
- 2) Kegiatan usaha penunjang:
Menjalankan usaha-usaha dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi, yang meliputi: Aktivitas Perusahaan Holding (64200) Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

B. Modal (Pasal 4)

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp365.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 36.500.000.000 (tiga puluh enam miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25,10% (dua puluh lima koma satu nol persen) atau sejumlah 916.000.000 (sembilan ratus enam belas juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp91.600.000.000,- (sembilan puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian, serta nilai nominal saham akan disebutkan pada akhir akta ini.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "**RUPS**"), dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini, UUPT, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 13 anggaran dasar ini.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu:
 - a. benda tidak bergerak yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang akan dijadikan setoran wajib dinilai oleh Penilai Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 13;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham suatu perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan cara, syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan
6. Jika efek yang bersifat ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
 - a. setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain obligasi konversi atau waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "**HMETD**") kepada pemegang saham yang berhak atas HMETD, yaitu pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah- yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;

- b. pengeluaran efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - (i) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - (ii) ditujukan kepada pemegang obligasi atau- efek lain yang dapat dikonversi menjadi- saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - (iii) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - (iv) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD;
- c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- d. efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang- HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang- saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal;
- e. dalam hal masih terdapat sisa efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal- serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang- diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan-anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh RUPS.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal- ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25%- (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat- dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6- (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua)- bulan setelah jangka waktu pada ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d Pasal ini.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

C. Direksi (Pasal 15)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) anggota Direksi, yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - tidak pernah dinyatakan pailit;
 - (i) tidak pernah menjadi anggota Direksi
 - (ii) dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - (iii) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - (iv) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - 1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;

- 2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
- 3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini, anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
5. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
6. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam-ayat (2) dan/atau (3) Pasal ini.
8. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
9. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga setelah pengangkatan tersebut, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
10. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS
11. –
 - a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 - e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
12. –
 - a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya
13. –
 - a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
 - c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
 - e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud- pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf- a ayat ini menjadi batal.
 - f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
 - g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan
 - (i) untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - (ii) mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

- h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - (i) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini; atau
 - (ii) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini
 - i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
 - j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS- maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
 - k. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja mengenai keputusan pemberhentian sementara dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud- dalam huruf c ayat ini.
14. RUPS dapat;
- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
 - Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
 - Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
 - Menambah jumlah anggota Direksi baru.
- Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri -atau untuk mengisi lowongan adalah untuk -sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS
15. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.
16. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
17. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
18. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat (11) anggaran dasar ini.
19. Anggota Direksi dapat memangku jabatan rangkap sepanjang jabatan rangkap tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.
20. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
21. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

D. Dewan Komisaris (Pasal 18)

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris atau lebih; dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - (i) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - (ii) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - (iii) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - (iv) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - 1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;

- 2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS ataupun pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
- 3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhikewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat (5) Pasal ini anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) Pasal ini harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pasar Modal.
 - a. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali sepanjang menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
 - b. Pernyataan independensi sebagaimana huruf a ayat ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
 - c. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, maka hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
10. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) Pasal ini wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
11. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (5) dan (6) Pasal ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan/atau ayat (6) Pasal ini.
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
14. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga setelah pengangkatan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
16. –
 - a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 - e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
17. –
 - a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
18. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.
19. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-

lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

21. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggungjawab yang sama sebagai Komisaris Utama.
22. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
23. Setiap anggota Dewan Komisaris dapat memangku jabatan rangkap sepanjang jabatan rangkap tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.
24. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku

XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020").

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Shinhan Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ssi.corfin@gmail.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub Rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penempatan Pasti.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penempatan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 6 - 8 Juni 2023.

| Masa Penawaran Umum | Tanggal Penawaran Umum | Waktu Pemesanan |
|---------------------|------------------------|-----------------------|
| Hari Pertama | 6 Juni 2023 | 00:00 WIB – 23:59 WIB |
| Hari Kedua | 7 Juni 2023 | 00:00 WIB – 23:59 WIB |
| Hari Ketiga | 8 Juni 2023 | 00:00 WIB – 10:00 WIB |

7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 11.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

8. Penjatahan Saham

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh penyedia sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana yang dihimpun sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah), masuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,00.

A. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.
- 2) Manajer Penjatahan yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;
- 3) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:
 - a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran umum;

- b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

| Golongan Penawaran Umum | Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO) | Alokasi Saham |
|-------------------------|---|---------------------------------------|
| Golongan I | $\text{IPO} \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$ | $\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar* |
| Golongan II | $\text{Rp}250 \text{ Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$ | 10% atau Rp37,5 Miliar* |
| Golongan III | $\text{Rp}500 \text{ Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$ | $\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar* |
| Golongan IV | $\text{IPO} > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$ | $\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar* |

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana yang dihimpun sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah), masuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,00 dengan batasan alokasi saham untuk penjatahan terpusat sebesar 45% atau senilai Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar Rupiah).

Dengan nilai penjatahan terpusat sebesar 45% yang ditawarkan sudah melebihi batas maksimal Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebesar 25%. Sehingga, tidak akan terdapat penyesuaian kembali atas jumlah Penjatahan Terpusat tersebut.

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- a.1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- a.2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - 1) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - 2) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- a.3. Dalam hal:
 - 1) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - 2) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - 3) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- a.4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- a.5. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- a.6. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan.
 - 2) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibanding dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
 - 3) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - 4) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - 5) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf iv, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi

berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis

- a.7. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 3 kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan Otoritas Jasa keuangan.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum pada tanggal 6 - 8 Juni 2023 yang dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

